

Editor:

Prof. Dr. Ida Hanifah, SH, MH

PENTINGNYA PENGADILAN KHUSUS

UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA DI INDONESIA



Goncalves Sirait, SH, MH
Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Goncalves Sirait, SH, MH
Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

PENTINGNYA PENGADILAN KHUSUS

PENTINGNYA PENGADILAN KHUSUS UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA DI INDONESIA

**Goncalwes Sirait, SH, MH.
Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

**Editor :
Prof. Dr. Ida Hanifah, SH, MH**

CV. Pustaka Prima

2026

Pentingnya Pengadilan Khusus Untuk Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia

Penulis:

Goncalwes Sirait, SH, MH
Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Editor :

Prof. Dr. Ida Hanifah, SH, MH

ISBN: 978-623-5799-50-6

Perancang Sampul:

Tim Pustaka Prima

Penata Letak:

Tim Pustaka Prima

Pracetak dan Produksi:

Tim Pustaka Prima

Penerbit:

CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI)

Redaksi:

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com

Website : www.pustakaprima.com

Cetakan Pertama, 2026

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul *“Pentingnya Pengadilan Khusus untuk Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia.”* Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum olahraga di Indonesia, sekaligus sebagai respons atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para atlet dan insan olahraga dalam memperoleh keadilan.

Perkembangan dunia olahraga yang semakin pesat, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak terlepas dari meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum di dalamnya. Atlet sebagai garda terdepan dalam mengharumkan nama bangsa kerap berada pada posisi yang rentan ketika menghadapi sengketa, baik yang berkaitan dengan kontrak, seleksi, disiplin, maupun kebijakan organisasi olahraga. Dalam praktiknya, tidak sedikit atlet yang harus berjuang sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya akibat keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan terjangkau.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang ada saat ini, seperti Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), yang keberadaannya masih terpusat di Jakarta. Kondisi ini menimbulkan kendala bagi atlet dan insan olahraga di daerah, baik dari segi jarak geografis, keterbatasan informasi, maupun tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Akibatnya, upaya untuk memperoleh keadilan sering kali terhambat, bahkan tidak jarang diurungkan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, buku ini menegaskan urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Bidang Olahraga sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terdesentralisasi dan berbasis sistem satu pintu di setiap daerah. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa, serta memperluas akses keadilan bagi seluruh atlet dan insan olahraga di Indonesia. Selain itu, sistem yang terintegrasi dan mudah dijangkau di tingkat daerah diharapkan dapat memangkas birokrasi, menekan biaya, serta mempercepat penyelesaian perkara secara profesional dan berkeadilan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia, sekaligus menawarkan gagasan pembaruan hukum yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, praktisi hukum, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penyusunan buku ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Editor Prof. Ida Hanifah yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, dan wawasan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. dan Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, atas ketelitian, masukan dan saran konstruktif yang sangat berharga dalam penyempurnaan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan hukum olahraga dan perlindungan hak-hak atlet di Indonesia.

Medan, Maret 2026

Penulis,

Goncalwes Sirait, SH, MH.

Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 - TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK SENGKETA OLAHRAGA	1
BAB 2 - PERMASALAHAN YURIDIS DAN KELEMBAGAAN DALAM SISTEM YANG ADA	13
BAB 3 - PERBANDINGAN MODEL INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA	39
BAB 4 - SISTEM DAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERLAKU SAAT INI.....	47
BAB 5 - ANALISIS URGENSI REFORMASI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA.....	63
BAB 6 - KONSEP IDEAL, DAMPAK DAN IMPLIKASI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA SATU PINTU.....	73
BAB 7 - PENTINGNYA PENGADILAN KHUSUS UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA.....	123
DAFTAR PUSTAKA	129
PROFIL PENULIS	147

BAB 1

TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK SENGKETA OLAHRAGA

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dengan tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kebugaran jasmani, serta membentuk karakter seperti disiplin, kerja sama, dan sportivitas. Selain sebagai sarana rekreasi dan kesehatan, olahraga juga berkembang menjadi ajang kompetisi yang melibatkan berbagai pihak, seperti atlet, pelatih, klub, dan organisasi olahraga. Perkembangan olahraga yang semakin profesional dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi menjadikan kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan hiburan, tetapi juga melibatkan berbagai kepentingan yang berpotensi menimbulkan sengketa olahraga seperti perbedaan pendapat maupun konflik antar pihak yang terlibat.

Sengketa olahraga merupakan fenomena hukum yang semakin kompleks sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi para Insan dan Patriot Olahraga dalam mencari keadilan dan hal ini sejalan dengan meningkatnya profesionalisasi dan komersialisasi dunia olahraga. Tidak seperti sengketa perdata atau komersial biasa, sengketa di bidang olahraga melibatkan norma-norma khas yang bersumber dari sistem hukum privat organisasi olahraga (*lex sportiva*) dan struktur regulasi internasional yang berlapis.¹ Dalam konteks ini, olahraga tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik atau hiburan, tetapi juga sebagai ruang interaksi ekonomi, sosial, dan hukum yang beroperasi dalam rezim otonom tersendiri.

Kompleksitas ini muncul karena ekosistem olahraga modern menggabungkan dua sistem hukum yang berjalan paralel: hukum publik nasional dan hukum privat keolahragaan internasional.² Hukum publik nasional meliputi peraturan negara seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, peraturan menteri, dan ketentuan peradilan nasional. Adapun hukum privat keolahragaan mencakup norma-norma internal federasi olahraga, seperti statuta, kode etik, dan peraturan disiplin, yang membentuk

¹ Mitten, M.J., & Opie, H. (2023). *Sports Law: Governance, Regulation and Dispute Resolution*. Oxford University Press.

² Anderson, J. (2022). "Contractual Disputes in Professional Sports: Lessons from Global Jurisdictions." *International Sports Law Journal*, 22(3), 245–262.

tatanan hukum otonom dan transnasional yang disebut *lex sportiva*. Kedua sistem ini sering kali berinteraksi dan bahkan bertabrakan, terutama ketika sengketa melibatkan aktor lintas batas seperti atlet, klub, dan federasi internasional.

Secara tipologis, sengketa olahraga dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok utama. *Pertama*, sengketa kontraktual, yakni perselisihan yang timbul dari hubungan perjanjian antara atlet, pelatih, klub, atau sponsor.³ Persoalan seperti pemutusan kontrak sepihak, pelanggaran klausul gaji, bonus, dan hak citra kerap muncul dalam konteks profesionalisasi olahraga. *Kedua*, sengketa disiplin, yang mencakup pelanggaran terhadap kode etik, penggunaan doping, kekerasan dalam pertandingan, hingga perilaku tidak sportif.⁴ *Ketiga*, sengketa organisasi dan tata kelola federasi, misalnya konflik dalam pemilihan pengurus, keabsahan statuta, dan dualisme kepengurusan.⁵ *Keempat*, sengketa kompetisi, yang terkait dengan hasil pertandingan, keberatan terhadap keputusan wasit, kecurangan (*match fixing*), atau penggunaan pemain tidak sah.⁶ *Kelima*, sengketa lintas-yurisdiksi, yang melibatkan hubungan hukum antarnegara atau lembaga internasional seperti FIFA, IOC, atau WADA, termasuk sengketa transfer pemain internasional dan pelanggaran regulasi global.⁷

Namun, pembagian tersebut tidak bersifat rigid. Dalam banyak kasus, satu sengketa mengandung beberapa dimensi sekaligus. Sengketa transfer pemain misalnya, tidak hanya berdimensi kontraktual, tetapi juga disipliner (apabila terjadi pelanggaran aturan *FIFA Transfer Regulations*) dan regulatif (terkait sanksi federasi nasional).⁸ Karakter multidimensional ini membuat penyelesaian sengketa olahraga tidak dapat dilakukan secara tunggal melalui mekanisme peradilan umum, melainkan memerlukan sistem penyelesaian yang memahami substansi teknis olahraga dan norma internasionalnya.

³ Henry, I., & Ko, L. (2020). *Governance and Ethics in Sport Organizations*. (London: Routledge, 2020).

⁴ Gardiner, S., et al. (2022). *Sports Law* (6th ed.). Op. Cit.

⁵ Blackshaw, I. (2023). "The Globalization of Sports Dispute Resolution: Challenges and Opportunities." *Journal of International Sports Law*, 10(2), 101-118.

⁶ A. Duval. *The Court of Arbitration for Sport and Lex Sportiva: Theory and Practice*. (Cham: Springer, 2021).

⁷ A. Lewis dan J. Taylor, *Arbitration in Sport: Law and Practice*, ed. 3 (London: Bloomsbury, 2022).

⁸ Foster, K. (2020). "Lex Sportiva and the Autonomy of Sport." *Entertainment and Sports Law Journal*, 18(1), 33-47.

Selain itu, sengketa olahraga memiliki karakter temporal yang sangat menentukan: kebutuhan akan kecepatan dan finalitas penyelesaian. Dalam dunia olahraga yang diatur oleh kalender kompetisi dan periode transfer, keputusan yang terlambat dapat berdampak langsung pada hak dan karier atlet, status keanggotaan klub, serta integritas kompetisi. Oleh karena itu, berbagai forum penyelesaian sengketa olahraga, baik nasional maupun internasional, menempatkan asas *speed and finality of justice* sebagai prinsip utama.⁹

Di sisi lain, sistem hukum olahraga ditopang oleh prinsip otonomi organisasi olahraga (*sporting autonomy*), yakni hak federasi untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan negara.¹⁰ Prinsip ini diakui secara luas oleh komunitas internasional, termasuk dalam *Olympic Charter* dan *FIFA Statutes*, yang menekankan independensi asosiasi olahraga dari kontrol politik dan intervensi pemerintah.¹¹ Dalam konteks Indonesia, otonomi ini tercermin dalam kewenangan organisasi olahraga untuk membentuk statuta, komisi disiplin, dan mekanisme penyelesaian sengketa internalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 55–56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.¹²

Namun, otonomi ini membawa dilema yuridis. Semakin luas otonomi federasi, semakin besar potensi defisit perlindungan hukum terhadap atlet atau pihak yang lemah posisinya dalam struktur hubungan organisasi.¹³ Otonomi yang tidak diimbangi dengan prinsip *due process of law* dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, terutama jika komisi disiplin atau arbitrase internal tidak independen.¹⁴ Dalam konteks inilah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi relevan: organisasi olahraga, meskipun entitas privat, tetap merupakan “pusat kekuasaan” yang harus

⁹ James, M., & Osborn, G. (2021). “Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy.” *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5), 477–493.

¹⁰ Kaufmann-Kohler, G., & Rigozzi, A. *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*. (Oxford: Oxford University Press, 2021).

¹¹ Philipun M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*

¹² Setiawan, A. (2024). “Otonomi Organisasi Olahraga dan Prinsip Keadilan Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Hukum Lex Sportiva Indonesia*, 4(1), 45–63.

¹³ Satria, D. (2023). “Rekonstruksi Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Olahraga Nasional*, 2(2), 78–95.

¹⁴ Reeb, M. (2020). *CAS and Its Jurisprudence: An Insider's Perspective*. (The Hague: T.M.C. Asser Press).

dikontrol agar tidak melanggar hak-hak individu.¹⁵ Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui aturan dan prosedur yang adil, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme banding dan koreksi atas keputusan organisasi yang merugikan pihak tertentu.¹⁶

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa olahraga tidak boleh hanya dipandang sebagai domain teknis atau administratif federasi, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara efisiensi kompetisi dan keadilan substantif.¹⁷ Model penyelesaian seperti CAS di Swiss menjadi contoh bagaimana otonomi olahraga dapat disandingkan dengan standar keadilan prosedural yang diakui secara universal.¹⁸

Karena itu, dapat dipahami tipologi dan karakteristik sengketa olahraga di Indonesia menuntut desain mekanisme penyelesaian yang bersifat integratif, cepat, final, namun tetap menjamin hak konstitusional para pihak.¹⁹ Hanya dengan kerangka seperti itu, sistem penyelesaian sengketa olahraga dapat berfungsi bukan sekadar untuk menjaga disiplin kompetisi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pelaku olahraga nasional.²⁰

Sengketa olahraga merupakan fenomena hukum yang semakin kompleks seiring meningkatnya profesionalisasi dan komersialisasi dunia olahraga. Tidak seperti sengketa perdata atau komersial biasa, sengketa di bidang olahraga melibatkan norma-norma khas yang bersumber dari sistem hukum privat organisasi olahraga (*lex*

¹⁵ United Nations Human Rights Council. (2021). *Sport and Human Rights: Protecting Athletes' Rights in Global Governance*. Geneva: UNHRC Report A/HRC/47/32.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Modern*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023).

¹⁷ United Nations Human Rights Council (UNHRC). (2021). *Sport and Human Rights: Protecting Athletes' Rights in Global Governance*. Geneva: UNHRC Report A/HRC/47/32.

¹⁸ Kaufmann-Kohler, G., & Rigozzi, A. *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*. (Oxford: Oxford University Press, 2021).

¹⁹ Sanusi, S., & Riyanto, S. (2024). "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 9(2), 101-118.

²⁰ Wibowo, F. (2025). "Menegakkan Fair Play Melalui Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Olahraga." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Olahraga Indonesia*, 1(1), 1-20.

sportiva) dan struktur regulasi internasional yang berlapis.²¹ Dalam konteks ini, olahraga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas fisik atau hiburan, tetapi juga sebagai ruang interaksi ekonomi, sosial, dan hukum yang diatur dalam rezim otonom tersendiri.

Secara tipologis, sengketa olahraga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. *Pertama*, sengketa kontraktual, yang meliputi permasalahan antara atlet, pelatih, klub, atau sponsor. Sengketa ini biasanya timbul akibat pelanggaran klausul profesional, keterlambatan pembayaran gaji, bonus, atau pemutusan kontrak secara sepihak oleh klub.²² Dalam ekosistem olahraga profesional, hubungan hukum tersebut bertransformasi menjadi relasi kerja-komersial yang kompleks, sehingga memerlukan standar perlindungan hukum yang setara dengan kontrak kerja konvensional.

Kedua, sengketa disiplin, yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik, perilaku tidak sportif, atau kasus doping.²³ Jenis sengketa ini berakar pada norma-norma internal federasi olahraga nasional dan internasional, seperti *World Anti-Doping Code* yang diterapkan secara seragam di seluruh dunia. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa disiplin sering menimbulkan persoalan keadilan prosedural, terutama terkait hak pembelaan atlet dalam proses penjatuhan sanksi.

Ketiga, sengketa organisasi dan kelembagaan, yang muncul akibat konflik tata kelola federasi, dualisme kepengurusan, status keanggotaan, atau pengakuan organisasi olahraga oleh otoritas nasional.²⁴ Sengketa semacam ini sering kali memiliki dimensi politik dan hukum administrasi, karena menyangkut legitimasi representasi lembaga dan pengakuan oleh KONI atau KOI.

Keempat, sengketa kompetisi, yang terkait dengan keberatan atas hasil pertandingan, penggunaan pemain tidak sah, atau pengaturan skor (*match fixing*). Sengketa ini bersifat teknis dan harus diselesaikan dengan cepat, karena berpengaruh langsung terhadap hasil kompetisi dan integritas turnamen. Dalam banyak kasus,

²¹ A. Duval, *The Court of Arbitration for Sport and Lex Sportiva:...* Op. Cit.

²² Gardiner, S., et al. (2022). *Sports Law* (6th ed.). Op. Cit.

²³ World Anti-Doping Agency (WADA). *World Anti-Doping Code*. (Montreal: WADA Publications, 2021).

²⁴ Satria, D. (2023). "Rekonstruksi Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Olahraga Nasional*, 2(2), 78-95.

mekanisme banding internal seperti *Match Appeal Committee* atau *Disciplinary Tribunal* digunakan untuk menjaga keadilan kompetitif.²⁵

Kelima, sengketa lintas-yurisdiksi, yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum atau lembaga internasional, seperti transfer pemain antarnegara, pelanggaran regulasi FIFA, atau kasus doping internasional di bawah yurisdiksi WADA.²⁶ Sengketa ini sering menimbulkan ketegangan antara otoritas nasional dan federasi internasional, karena menyangkut penerapan hukum transnasional (*lex sportiva*) dan prinsip otonomi organisasi olahraga.

Namun, tipologi tersebut tidak bersifat kaku. Dalam praktiknya, satu sengketa dapat memuat berbagai dimensi sekaligus, misalnya kasus transfer pemain yang mencakup aspek kontraktual, disipliner, dan regulatif. Karena itu, sistem penyelesaian sengketa olahraga harus mampu mengakomodasi kebutuhan kecepatan, finalitas, dan keadilan prosedural secara bersamaan. Hanya melalui desain yang seimbang antara otonomi olahraga dan perlindungan hukum, penyelesaian sengketa dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga integritas kompetisi.²⁷

Masalahnya dalam praktik, kategori tersebut sering kali tumpang tindih dan sulit dipisahkan secara tegas. Sengketa transfer pemain internasional, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan aspek kontraktual, yakni hubungan kerja antara pemain dan klub, tetapi juga menyentuh dimensi regulatif, seperti penerapan *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, serta potensi aspek disipliner apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur transfer atau manipulasi dokumen.²⁸ Karakter multifaset ini memperlihatkan sengketa olahraga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai permasalahan hukum perdata, melainkan juga sebagai interaksi antara *lex sportiva*, prinsip keadilan prosedural, dan norma otonomi keolahragaan global. Forum penyelesaian sengketa olahraga memerlukan kompetensi hukum yang bersifat hibrid, yaitu

²⁵ Reeb, M. *CAS and Its Jurisprudence: An Insider's Perspective*. (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020).

²⁶ FIFA. *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*. (Zurich: FIFA Legal Division, 2024).

²⁷ Setiawan, A. (2024). "Otonomi Organisasi Olahraga dan Prinsip Keadilan Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Lex Sportiva Indonesia*, 4(1), 45-63.

²⁸ FIFA. *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*. Op. Cit.

memadukan pemahaman atas hukum nasional dan norma internasional olahraga.

Ciri khas lain yang menonjol dari sengketa olahraga adalah kebutuhan akan finalitas dan kecepatan penyelesaian. Dunia olahraga beroperasi dalam kerangka waktu yang ketat, terikat oleh kalender kompetisi, masa kontrak atlet, dan periode pendaftaran pemain, sehingga keterlambatan penyelesaian sengketa dapat berdampak fatal terhadap hak atlet, reputasi klub, dan integritas kompetisi.²⁹ Sebuah putusan yang dijatuhkan setelah musim kompetisi berakhir sering kali kehilangan relevansi substantif, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mereduksi keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.³⁰ Oleh karena itu, berbagai lembaga penyelesaian sengketa olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional, dirancang dengan prinsip *speed and finality of justice*, karena keputusan yang cepat, efisien, dan final menjadi prioritas utama.³¹

Forum seperti CAS, misalnya, mengadopsi prinsip *justice delayed is justice denied* dalam konteks kompetisi olahraga.³² Prinsip ini kemudian diadopsi pula oleh berbagai lembaga penyelesaian sengketa nasional, termasuk komisi disiplin dan arbitrase olahraga, yang menekankan penyelesaian berbasis prosedur ringkas tanpa mengorbankan hak pembelaan para pihak. Kebutuhan akan finalitas dan kecepatan ini sekaligus menunjukkan sengketa olahraga memiliki karakter hukum tersendiri—yakni keadilan yang bersifat dinamis, kontekstual, dan terikat waktu, karena kecepatan merupakan bagian dari substansi keadilan itu sendiri.³³

Selain itu, sistem hukum olahraga juga ditandai oleh prinsip otonomi asosiasi olahraga (*sporting autonomy*) yang sangat kuat.³⁴ Otonomi ini memberikan kewenangan bagi federasi atau asosiasi olahraga untuk menetapkan peraturan, menjatuhkan sanksi disiplin, serta membentuk mekanisme penyelesaian sengketa internal tanpa intervensi langsung dari negara.³⁵ Prinsip ini berakar pada semangat

²⁹ A. Duval. *The Court of Arbitration for Sport and Lex Sportiva: ...Op. Cit.*

³⁰ Gardiner, S., et al. (2022). *Sports Law* (6th ed.). Routledge.

³¹ Reeb, M. (2020). *CAS and Its Jurisprudence: An Insider's Perspective*. Op. Cit

³² Setiawan, A. (2024). "Otonomi Organisasi Olahraga dan Op. Cit.

³³ James, M., & Osborn, G. (2021). "Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy." *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5), 477–493.

³⁴ Foster, K. (2020). "Lex Sportiva and the Autonomy of Sport." *Entertainment and Sports Law Journal*, 18(1), 33–47.

³⁵ *Olympic Charter* (2023), Rule 25; *FIFA Statutes* (2024), Arts. 57–59.

freedom of association dan pengakuan federasi olahraga memiliki kompetensi teknis dan pemahaman etik yang lebih baik dibandingkan lembaga peradilan umum dalam menilai perilaku dan kepatutan dalam konteks olahraga.

Namun, justru di sinilah muncul paradoks fundamental dalam hukum olahraga. Semakin luas ruang otonomi federasi, semakin besar pula risiko terjadinya defisit perlindungan hukum bagi atlet, pelatih, atau pihak lain yang posisinya lebih lemah dalam struktur organisasi.³⁶ Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa internal sering kali diwarnai konflik kepentingan, bias institusional, dan keterbatasan akses bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan yang imparisial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan normatif: sejauh mana otonomi olahraga dapat dibenarkan tanpa mengorbankan prinsip *rule of law* dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*)?

Otonomi organisasi olahraga dengan demikian tidak boleh dipahami sebagai bentuk kekebalan hukum (*immunity*), melainkan sebagai delegasi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ruang lingkup keolahragaan sesuai dengan prinsip *due process of law dan access to justice*.³⁷ Dalam konteks teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, hubungan antara federasi olahraga dan anggotanya dapat dipandang sebagai relasi kekuasaan, sebab organisasi memegang otoritas normatif atas individu.³⁸ Oleh sebab itu, diperlukan jaminan perlindungan hukum preventif, berupa aturan dan prosedur internal yang adil, serta represif, berupa mekanisme banding atau koreksi terhadap keputusan yang berpotensi sewenang-wenang.³⁹

Apabila mekanisme internal federasi gagal menjamin prinsip imparisialitas, transparansi, dan hak pembelaan, maka otonomi tersebut kehilangan legitimasi moral dan hukum. Dalam situasi demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan prinsip keadilan tetap ditegakkan melalui pengawasan normatif, pengakuan terhadap forum arbitrase independen, atau akses ke lembaga peradilan nasional.⁴⁰ Dengan kata lain, *sporting*

³⁶ A. Duval. *The Court of Arbitration for Sport and Lex Sportiva: Op. Cit.*

³⁷ James, M., & Osborn, G. (2021). "Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy." *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5), 477–493.

³⁸ P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*

³⁹ Jhonny. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Perlindungan Hukum...Op. Cit.*

⁴⁰ Setiawan, A. (2024). "Otonomi Organisasi Olahraga dan Prinsip...Op. Cit.

autonomy hanya dapat dipertahankan sejauh ia selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif dan hak asasi manusia yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.

Namun, otonomi ini membawa dilema yuridis yang inheren. Semakin luas ruang otonomi federasi olahraga, semakin besar pula potensi terjadinya defisit perlindungan hukum terhadap atlet, pelatih, atau pihak lain yang secara struktural berada dalam posisi subordinat.⁴¹ Di satu sisi, otonomi federasi dipandang sebagai manifestasi dari kebebasan berorganisasi dan prasyarat bagi independensi dunia olahraga dari intervensi politik. Namun di sisi lain, otonomi yang tidak diimbangi dengan prinsip *due process of law* berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan, terutama ketika komisi disiplin, badan etik, atau arbitrase internal tidak memiliki independensi fungsional maupun struktural.⁴²

Masalah ini tampak jelas dalam berbagai kasus sebab keputusan federasi bersifat final dan mengikat tanpa mekanisme banding eksternal yang efektif. Banyak atlet atau klub menghadapi situasi pada saat keputusan internal dijatuhkan tanpa proses pemeriksaan yang transparan, tanpa hak untuk menghadirkan bukti, atau bahkan tanpa pemberitahuan yang memadai. Fenomena ini memperlihatkan ketegangan antara otonomi privat dan prinsip keadilan publik, sebab kebebasan organisasi justru dapat menjadi alat dominasi terhadap individu. Dalam konteks inilah, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi sangat relevan dan aplikatif.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya berlaku terhadap tindakan pemerintah atau pejabat publik, tetapi juga terhadap setiap bentuk kekuasaan yang menimbulkan akibat hukum bagi individu.⁴³ Federasi olahraga, meskipun berbentuk entitas privat, menjalankan kekuasaan normatif yang serupa dengan lembaga administratif karena dapat menetapkan peraturan, memberikan izin, dan menjatuhkan sanksi yang memengaruhi hak-hak individu. Oleh karena itu, organisasi olahraga dapat dipandang sebagai pusat kekuasaan otonom yang harus tunduk pada prinsip-prinsip kontrol hukum dan akuntabilitas.

⁴¹ A. Duval. *The Court of Arbitration for Sport and Lex Sportiva: Op. Cit.*

⁴² James, M., & Osborn, G. (2021). "Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy." *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5), 477–493.

⁴³ P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Op. Cit.

Menurut kerangka pemikiran Hadjon, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan aturan dan prosedur internal yang menjamin keadilan, seperti transparansi dalam proses pemeriksaan, kejelasan yurisdiksi, dan keterbukaan akses terhadap bukti serta pembelaan diri. Selain itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme korektif, seperti hak banding, peninjauan, atau bahkan arbitrase eksternal yang independen.⁴⁴ Perlindungan hukum bukan sekadar tindakan reaktif setelah terjadinya pelanggaran, melainkan sistem nilai yang mengawal proses pengambilan keputusan agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan substantif.

Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, otonomi organisasi olahraga akan berubah dari sarana pengaturan diri (*self-regulation*) menjadi alat eksklusi (*self-immunity*). Hal ini bukan hanya menurunkan legitimasi moral organisasi, tetapi juga menimbulkan *regulatory gap* antara norma privat olahraga (*lex sportiva*) dan hukum nasional yang menjamin hak asasi manusia. Karena itu, dibutuhkan desain kelembagaan yang mampu menyeimbangkan otonomi olahraga dengan pengawasan hukum yang proporsional, yakni model otonomi yang bertanggung jawab (*responsible autonomy*), karena kebebasan organisasi tetap berada dalam koridor prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa olahraga tidak dapat lagi dipandang semata sebagai domain teknis atau administratif federasi, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara efisiensi kompetisi dan keadilan substantif.⁴⁵ Selama ini, banyak federasi olahraga masih menempatkan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari mekanisme internal yang bersifat administratif, berorientasi pada disiplin organisasi dan ketertiban kompetisi, tanpa memperhatikan dimensi hak hukum para pihak. Padahal, dalam konteks negara hukum modern, setiap proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam ruang otonomi olahraga, tetap harus beroperasi di bawah prinsip *rule of law*.

Kompetisi olahraga memang menuntut kecepatan dan kepastian hukum, sebab setiap keputusan memiliki implikasi langsung terhadap karier atlet, hasil pertandingan, dan keberlangsungan kompetisi. Namun, prinsip efisiensi tersebut tidak

⁴⁴ J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Perlindungan Hukum... Op. Cit.*

⁴⁵ Nafziger, J. A. R. (2022). *International Sports Law: A Textbook*. Op. Cit.

boleh mengorbankan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), termasuk hak untuk didengar (*audi et alteram partem*), hak atas pembelaan, dan hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap keputusan yang merugikan. Pengorbanan terhadap prinsip-prinsip ini hanya akan menimbulkan ketidakadilan prosedural, yang pada akhirnya merusak legitimasi sistem penyelesaian sengketa itu sendiri.

Dalam paradigma hukum modern, kecepatan dan keadilan bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua elemen yang harus disinergikan melalui desain kelembagaan yang cermat. Lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang ideal adalah lembaga yang mampu menghasilkan putusan cepat dan final, namun tetap menjamin keterpenuhan prosedur hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sistem hukum olahraga yang sehat bukan sekadar menjamin ketertiban kompetisi, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan sebagai fondasi moral dan yuridis bagi seluruh ekosistem olahraga.

Model penyelesaian seperti CAS di Lausanne, Swiss, menjadi representasi ideal bagaimana otonomi olahraga dapat berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural universal.⁴⁶ Sejak didirikan pada 1984 oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC), CAS telah berkembang menjadi institusi arbitrase internasional yang independen, dengan yurisdiksi atas berbagai sengketa olahraga lintas negara dan federasi. Keberhasilan CAS terletak pada kemampuannya menyeimbangkan dua hal yang sering dianggap bertentangan: efisiensi penyelesaian sengketa dan jaminan keadilan prosedural bagi para pihak.

CAS tidak hanya menawarkan keputusan yang cepat dan bersifat final, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pihak berperkara, antara lain independensi dan imparialitas majelis arbitrase, hak untuk didengar (*right to be heard*), transparansi dalam penunjukan arbiter, serta hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Federal Swiss (*Swiss Federal Tribunal*), yaitu suatu bentuk *judicial oversight* yang memastikan tidak ada pelanggaran serius terhadap prinsip *due process of law*. Melalui struktur semacam ini, CAS memperlihatkan otonomi olahraga bukanlah ruang bebas hukum, melainkan rezim normatif tersendiri yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip keadilan universal.

⁴⁶ Reeb, M. (2020). "The Role and Function of the Court...Op. Cit.

Keberadaan CAS juga menunjukkan efektivitas dan keadilan tidak harus diposisikan secara dikotomis. Efektivitas tanpa keadilan akan menghasilkan mekanisme yang efisien tetapi tidak legitimate, sedangkan keadilan tanpa efisiensi akan menimbulkan stagnasi dalam kompetisi olahraga. CAS menjadi contoh konkret bagaimana kedua nilai tersebut dapat diharmonisasikan dalam satu sistem penyelesaian sengketa yang adaptif, kredibel, dan akuntabel, sesuai dengan asas *due process of law* dan semangat *lex sportiva* sebagai hukum otonom olahraga internasional. Apalagi CAS bukan hanya forum arbitrase, melainkan arsitektur keadilan transnasional yang menjembatani dunia olahraga dengan prinsip-prinsip fundamental hukum modern.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa olahraga tidak boleh hanya dipandang sebagai domain teknis atau administratif federasi, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang berfungsi menjamin keseimbangan antara efisiensi kompetisi dan keadilan substantif.⁴⁷ Pendekatan normatif terhadap sengketa olahraga menegaskan olahraga bukan sekadar ranah otonom yang berdiri di luar hukum negara, melainkan bagian integral dari tatanan hukum nasional yang harus menghormati prinsip-prinsip *due process of law* dan *access to justice*. Dalam konteks ini, kecepatan penyelesaian sengketa memang penting bagi keberlangsungan kompetisi, namun keadilan prosedural merupakan prasyarat legitimasi setiap keputusan yang dihasilkan.

⁴⁷ Nafziger, J. A. R. (2022). *International Sports Law...Op. Cit.*

BAB 2

PERMASALAHAN YURIDIS DAN KELEMBAGAAN DALAM SISTEM YANG ADA

1. *Kepastian Hukum dan Finalitas Putusan Domestik*

Salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia adalah ketidakjelasan status eksekutorial putusan lembaga arbitrase dan komisi olahraga nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memang telah mengakui lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, namun mekanisme pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) putusannya dalam sistem hukum nasional belum diatur secara tegas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah meresmikan BAKI sebagai badan arbitrase tunggal di Indonesia, yang diharapkan menjadi lembaga resmi penyelesaian sengketa olahraga secara final dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan.⁴⁸

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagai forum arbitrase olahraga nasional yang diproyeksikan untuk mengonsolidasikan penyelesaian sengketa olahraga secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Pembentukan BAKI merupakan hasil dari kesepakatan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan keolahragaan, termasuk KONI, KOI, NPCI, KORMI, BAORI, serta organisasi olahraga profesional dan fungsional, yang berkembang melalui dialog kelembagaan sejak tahun 2023. Sebelumnya, keberadaan lebih dari satu mekanisme arbitrase olahraga, seperti BAORI di bawah KONI dan mekanisme lain yang berkembang di bawah KOI, telah memunculkan praktik penyelesaian sengketa yang tidak seragam dan berujung pada pengajuan perkara ke pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara.⁴⁹

Secara teori, prinsip *final and binding* yang melekat pada putusan arbitrase seharusnya menjamin kepastian hukum bagi para

⁴⁸ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Menpora Dito Sebut Pendirian BAKI sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga Tunggal di Indonesia*, Op. Cit.

⁴⁹ Ibid.

pihak, sebagaimana dikenal dalam rezim Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, posisi arbitrase olahraga—termasuk BAKI belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam rezim arbitrase nasional tersebut. Akibatnya, putusan arbitrase olahraga kerap dipandang final secara internal dalam lingkungan olahraga, tetapi belum memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas dalam sistem peradilan umum, terutama ketika pihak yang kalah mengajukan gugatan ulang ke pengadilan negeri.⁵⁰

Dalam praktik peradilan, terdapat perkara di mana pengadilan negeri tetap menerima dan memeriksa sengketa yang sebelumnya telah diputus melalui mekanisme arbitrase olahraga, dengan alasan belum adanya dasar hukum yang secara tegas menegaskan prinsip *res judicata* atau larangan pemeriksaan ulang terhadap putusan arbitrase olahraga. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme yurisdiksi antara forum arbitrase olahraga dan peradilan umum, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta mengurangi kepercayaan para pelaku olahraga terhadap efektivitas sistem penyelesaian sengketa olahraga di tingkat nasional.

Menurut kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, situasi ini mencerminkan lemahnya bentuk perlindungan hukum represif, karena mekanisme hukum yang tersedia tidak mampu memberikan jaminan kepastian dan pelaksanaan keadilan bagi pihak yang telah memperoleh putusan.⁵¹ Perlindungan hukum dalam sengketa olahraga hanya efektif jika putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan. Untuk itu, pemerintah melalui Kemenpora meresmikan BAKI sebagai lembaga tunggal penyelesaian sengketa olahraga, hasil kesepakatan seluruh pemangku kepentingan keolahragaan.

Menpora Dito Ariotedjo menekankan BAKI tidak hanya memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap kepastian hukum, sehingga sengketa yang sebelumnya sering dibawa ke pengadilan dapat diselesaikan melalui forum tunggal yang jelas dan diakui. Diperlukan pengaturan *lex specialis* yang menegaskan status BAKI sebagai arbitrase resmi dan memastikan putusannya dapat dilaksanakan sesuai prinsip *final and*

⁵⁰ UUAAPS; prinsip *final and binding* menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan mencegah pemeriksaan ulang oleh pengadilan umum.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi.. Op. Cit.*, hlm. 83–85.

binding dalam UUAAPS, sehingga putusan BAKI bersifat final sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial di luar forum arbitrase.⁵²

Tanpa penguatan dasar hukum tersebut, BAKI berisiko tetap berada dalam posisi *quasi-arbitration*, diakui secara moral dan organisatoris oleh komunitas olahraga, namun tidak memiliki daya paksa hukum di hadapan sistem peradilan nasional. Hal ini tidak hanya menghambat efektivitas penyelesaian sengketa olahraga, tetapi juga melemahkan upaya pembentukan sistem hukum olahraga nasional yang konsisten, terintegrasi, dan menjamin perlindungan hukum yang nyata bagi atlet serta pihak-pihak terkait.⁵³

2. *Tumpang-tindih Regulasi dan Konflik Yurisdiksi*

Fenomena *regulatory overlap* merupakan salah satu persoalan struktural yang paling menonjol dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Ketidaksinkronan regulasi ini bersumber dari fragmentasi antara norma hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan beserta peraturan pelaksanaannya, dengan statuta federasi olahraga nasional serta regulasi internasional seperti *FIFA Statutes*, *Olympic Charter*, dan *WADC* yang diterbitkan oleh *WADA*. Fragmentasi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menciptakan *jurisdictional confusion* yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi atlet, pelatih, dan klub sebagai subjek hukum dalam ekosistem olahraga nasional.

a. *Dimensi Struktural Dari Konflik Yurisdiksi*

Sumber utama tumpang-tindih regulasi terletak pada perbedaan asas dan sumber legitimasi antara sistem hukum nasional dan *lex sportiva* internasional. Hukum nasional berlandaskan asas kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan supremasi undang-undang, sedangkan *lex sportiva* berdiri di atas prinsip otonomi olahraga (*sporting autonomy*) dan *self-regulation* oleh organisasi internasional seperti IOC, FIFA, atau WADA.⁵⁴ Kedua rezim ini berjalan paralel tetapi tidak selalu saling kompatibel. Akibatnya, sengketa yang idealnya diselesaikan melalui forum nasional seperti BAORI atau

⁵² Menpora Dito Ariotedjo, *Menpora RI Resmikan BAKI sebagai Satu-Satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*, Op. Cit.

⁵³ Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik UMSU, "Urgensi Penguatan Status Hukum BAORI sebagai Lembaga Arbitrase Nasional," 2024.

⁵⁴ James A.R. Nafziger, *International Sports Law: A Textbook*, (Leiden: Brill Nijhoff, 2022), hlm. 145–167.

komisi disiplin federasi domestik, sering kali berujung di forum internasional, terutama di CAS di Lausanne.⁵⁵

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana klausul kompetensi internasional yang tertanam dalam statuta atau kontrak atlet dan klub berfungsi sebagai *gateway* yang mengalihkan yurisdiksi ke CAS. Dalam banyak perjanjian, organisasi olahraga internasional mensyaratkan sengketa tertentu, misalnya sengketa kontrak profesional, transfer pemain, atau doping, *harus* tunduk pada penyelesaian akhir di CAS.⁵⁶ Dalam praktiknya, hal ini menciptakan *hierarki yurisdiksi* yang menempatkan lembaga nasional di bawah subordinasi lembaga internasional.

b. *Contoh Konkret dan Implikasi Praktis*

Kasus sengketa transfer pemain antar klub Indonesia yang melibatkan regulasi FIFA menunjukkan bagaimana yurisdiksi nasional terpinggirkan. Dalam beberapa perkara, pihak yang merasa dirugikan memilih mengajukan banding langsung ke CAS dengan alasan forum nasional belum memenuhi standar independensi dan *procedural fairness* sebagaimana diakui dalam sistem arbitrase internasional. Demikian pula, dalam kasus pelanggaran anti-doping, yurisdiksi nasional harus tunduk pada *WADA Code*, yang mewajibkan penyelesaian akhir melalui CAS

Kondisi ini menimbulkan dilema kedaulatan hukum (*sovereignty dilemma*): di satu sisi, Indonesia berkepentingan mempertahankan otoritas penyelesaian sengketa dalam wilayah hukumnya; namun di sisi lain, keterikatannya terhadap aturan internasional menjadi prasyarat keanggotaan dalam komunitas olahraga global.⁷⁵⁷ Sebab, sistem hukum olahraga nasional menghadapi paradoks antara *autonomy of sport* dan *supremacy of law*.

c. *Analisis Teoretis Menurut Philipus M. Hadjon*

Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, ketidakharmonisan ini mencerminkan lemahnya dimensi perlindungan preventif. Perlindungan hukum yang ideal harus diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa, melalui

⁵⁵ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration*, 2023 Edition.

⁵⁶ FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players* (2023), Pasal 22–24.

⁵⁷ World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code*, 2021, Art. 13.

norma yang jelas, harmonis, dan dapat diprediksi oleh para pihak. Ketika hukum nasional dan *lex sportiva* berjalan tanpa koordinasi, para pelaku olahraga kehilangan kepastian mengenai *forum mana yang berwenang, aturan mana yang berlaku, dan prosedur apa yang harus diikuti*. Kondisi ini menimbulkan *legal vulnerability* bagi atlet dan klub, karena setiap langkah hukum dapat diperdebatkan berdasarkan rezim yang berbeda.

Hadjon menekankan perlindungan hukum bukan hanya bersifat represif, berupa penyelesaian setelah terjadi pelanggaran, melainkan juga preventif, yaitu menciptakan sistem normatif yang memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi warga negara.⁵⁸ Dalam konteks ini, tumpang-tindih regulasi olahraga berarti absennya *preventive legal protection*, karena tidak ada jaminan normatif yang menjelaskan hubungan hierarkis antara hukum nasional dan hukum olahraga internasional.

d. *Dampak Terhadap Efektivitas dan Legitimasi Forum Nasional*

Ketidakharmonisan regulasi dalam penyelenggaraan arbitrase olahraga selama ini turut memengaruhi legitimasi institusional forum arbitrase domestik. Sebelum pembentukan BAKI, lembaga seperti BAORI kerap dipersepsikan belum memiliki kedudukan yang setara dengan Court of Arbitration for Sport (CAS), terutama dalam konteks pengakuan prosedural dan jaminan independensi kelembagaan. Persepsi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kerangka hukum nasional yang belum secara eksplisit mengatur standar prosedural arbitrase olahraga, termasuk mengenai independensi majelis, konsistensi standar pembuktian, serta kepastian pelaksanaan putusan.

Kondisi tersebut mendorong sebagian pelaku olahraga nasional untuk lebih mempercayai forum arbitrase internasional seperti CAS, meskipun prosesnya berbiaya tinggi dan aksesnya relatif terbatas, khususnya bagi atlet dan organisasi olahraga dengan sumber daya finansial yang minim. Dalam perspektif akses terhadap keadilan (*access to justice*), situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum pelaku olahraga nasional dan kapasitas sistem penyelesaian sengketa domestik yang tersedia.

Pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagai forum arbitrase olahraga nasional yang dikonsolidasikan

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*, hlm. 25–39

diharapkan dapat memperbaiki persepsi tersebut serta memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa olahraga di tingkat nasional. Namun demikian, tanpa penguatan kerangka hukum yang secara tegas menjamin standar prosedural, independensi kelembagaan, serta kekuatan eksekutorial putusan yang sebanding dengan praktik arbitrase olahraga internasional, tantangan legitimasi forum arbitrase domestik berpotensi tetap berlanjut. Oleh karena itu, pembentukan BAKI perlu diikuti dengan reformasi normatif yang memastikan integrasi arbitrase olahraga ke dalam sistem hukum nasional secara utuh dan konsisten.

Lebih jauh, sebelum pembentukan BAKI sebagai badan arbitrase olahraga tunggal dualisme yurisdiksi ini menimbulkan *fragmentasi enforcement*: putusan lembaga nasional tidak selalu diakui oleh federasi internasional, sementara putusan CAS bersifat final dan mengikat secara global.⁵⁹ Ketimpangan tersebut memperlemah kedaulatan hukum nasional dan menghambat pembangunan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang mandiri dan terpercaya.

e. Arah Rekonstruksi: Menuju Harmonisasi Normatif

Untuk mengatasi konflik yurisdiksi, diperlukan rekonstruksi sistem hukum olahraga nasional melalui pendekatan *legal harmonization*. Upaya ini bertujuan menciptakan *legal coherence* antara norma nasional dan *lex sportiva* internasional tanpa harus meniadakan otonomi masing-masing.⁶⁰ Pendekatan tersebut dapat ditempuh melalui tiga langkah strategis:

- 1) Integrasi normatif: Pemerintah, melalui Kemenpora dan KONI, perlu melakukan *alignment* antara peraturan pelaksana UU Keolahragaan dengan prinsip-prinsip *lex sportiva* internasional yang bersifat *mandatory*, seperti ketentuan FIFA dan WADA.⁶¹
- 2) Kerja sama kelembagaan (MoU dan *mutual recognition*): Diperlukan perjanjian kelembagaan antara BAKI, federasi nasional, dan organisasi internasional (FIFA, WADA, IOC) yang

⁵⁹ Reeb, M., "The Role and Function of the Court of Arbitration for Sport (CAS)," *International Sports Law Journal*, 2020.

⁶⁰ Kaufmann-Kohler, G. & Rigozzi, A., *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*, Oxford University Press, 2021.

⁶¹ Kemenpora RI, *Naskah Akademik Penguatan Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional*, 2023.

menetapkan mekanisme koordinasi dan pengakuan timbal balik atas putusan masing-masing lembaga.⁶²

- 3) Penyusunan *Sports Dispute Protocol*: Sebagai pedoman prosedural nasional, protokol ini dapat menetapkan prioritas yurisdiksi, urutan eskalasi sengketa, dan kriteria forum yang berwenang sesuai dengan karakter kasus.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi forum domestik dalam rantai penyelesaian sengketa olahraga, tetapi juga memastikan sistemnya kompatibel dengan norma internasional tanpa kehilangan karakter kedaulatannya.

f. Implikasi terhadap perlindungan hukum dan kedaulatan nasional

Harmonisasi hukum bukan sekadar upaya teknokratis; ia merupakan perwujudan perlindungan hukum substantif bagi atlet dan pelaku olahraga. Dengan adanya kejelasan forum dan prosedur, setiap pihak memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam proses penyelesaian sengketa. Lebih jauh, penguatan koordinasi antara sistem nasional dan internasional akan menghindarkan Indonesia dari sanksi atau pembekuan keanggotaan akibat pelanggaran prinsip *lex sportiva*, sebagaimana pernah terjadi dalam konteks WADA. Oleh sebab itu, rekonstruksi sistem penyelesaian sengketa olahraga melalui *legal harmonization* bukan hanya menjawab dilema kedaulatan dan otonomi olahraga, tetapi juga menjadi wujud nyata dari implementasi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dalam konteks hukum olahraga modern.

3. *Independensi dan Standar Prosedural: Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dan Filsafat Pancasila*

Permasalahan mengenai independensi dan standar prosedural dalam penyelesaian sengketa olahraga merupakan isu fundamental yang menentukan legitimasi dan efektivitas perlindungan hukum bagi atlet di Indonesia. Pada praktiknya, banyak komisi disiplin dan etik federasi olahraga bekerja tanpa jaminan kelembagaan yang independen serta dengan mekanisme yang tertutup. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam perlakuan terhadap pihak yang berperkara dan melemahkan asas *due process of law*, sehingga para

⁶² FIFA & PSSI, *Memorandum of Understanding on Jurisdiction and Dispute Resolution*, 2022

pelaku olahraga sering kali mencari keadilan melalui forum internasional seperti CAS.

Sebagian besar komisi disiplin atau etik di bawah federasi nasional masih berada dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak-pihak yang menjadi subjek pemeriksaan.⁶³ Hal ini menimbulkan *structural dependency* yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Misalnya, pengurus federasi yang memiliki kepentingan menjaga citra organisasi juga duduk sebagai anggota komisi etik yang memutus perkara yang melibatkan atlet atau ofisial. Dalam sistem seperti ini, prinsip *independence and impartiality* hanya bersifat formal, bukan substantif.

Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, situasi tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan hukum preventif, yakni mekanisme hukum yang seharusnya mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara sejak awal.⁶⁴ Karena tidak adanya jarak antara penguasa organisasi (federasi) dan lembaga pengadil internal, potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) menjadi tinggi. Hadjon menegaskan sistem hukum yang adil harus mampu membatasi kekuasaan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel.

Model internasional seperti *FIFA Ethics Committee* dan *IOC Disciplinary Commission* dapat menjadi rujukan karena menjamin pemisahan fungsional antara organ eksekutif dan organ yudisial. Mereka menerapkan *rules of procedure* yang ketat, publikasi putusan secara terbuka, serta mekanisme keberatan yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan. Transparansi dan akuntabilitas seperti ini menjadi bentuk nyata dari perlindungan hukum preventif yang belum sepenuhnya diadopsi di Indonesia.

Selain masalah kelembagaan, terdapat problem serius dalam aspek prosedural. Banyak keputusan komisi disiplin dibuat tanpa pemberitahuan resmi, tanpa memberikan kesempatan pembelaan, atau tanpa menjelaskan dasar hukum dan alasan yuridis dari keputusan tersebut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, yaitu hak untuk didengar secara seimbang — yang merupakan fondasi dari *due process of law*.⁶⁵

⁶³ I Gede Pasek Diantha, "Fragmentasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 3 (2024).

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi.. Op. Cit.*

⁶⁵ I. Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration*, T.M.C. Asser Press, 2016.

Prinsip ini bukan sekadar aspek teknis, tetapi bagian integral dari perlindungan hukum substantif yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang lembaga. Ketika prosedur formal tidak dijalankan, legitimasi keputusan menjadi lemah dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem nasional. Tidak mengherankan jika banyak atlet lebih memilih menempuh upaya hukum ke CAS, karena lembaga internasional tersebut dinilai memberikan proses yang lebih transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut kerangka pancasila, ketidakadilan prosedural semacam ini juga melanggar sila kedua dan sila kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kedua sila ini menegaskan keadilan tidak boleh hanya formal, tetapi juga harus beradab dan manusiawi, menjamin perlakuan yang adil, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keseimbangan hak dan kewajiban.⁶⁶ Forum penyelesaian sengketa olahraga yang tidak transparan bertentangan dengan nilai dasar keadilan sosial Pancasila.

Kelemahan dalam aspek independensi dan prosedural juga berimplikasi pada legitimasi hukum nasional di mata dunia internasional. Organisasi global seperti FIFA, IOC, dan WADA menuntut agar mekanisme nasional memiliki badan yudisial yang independen dengan penerapan standar *due process* yang sejajar dengan *lex sportiva* internasional. Bila standar ini tidak terpenuhi, maka keputusan domestik rawan digugat dan dianggap tidak sah dalam sistem hukum olahraga internasional.

Fenomena meningkatnya kasus atlet Indonesia yang mengajukan sengketa ke CAS menunjukkan gejala distrust terhadap mekanisme nasional. Dalam konteks teori Hadjon, situasi ini menggambarkan kegagalan negara dalam memberikan *perlindungan hukum represif*—yakni jaminan keadilan setelah terjadinya pelanggaran hak. Ketika forum nasional tidak dipercaya, hak konstitusional atlet untuk memperoleh keadilan kehilangan efektivitasnya.

Jika dianalisis lebih jauh, problem independensi dan prosedural ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh substansi keadilan hukum sebagaimana diidealkan oleh Pancasila. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menuntut sistem hukum yang

⁶⁶ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Op. Cit.

menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan organisasi. Keadilan dalam perspektif Pancasila bersifat relasional dan distributif, yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan keteraturan sosial.⁶⁷

Karena itu, ketika forum penyelesaian sengketa olahraga gagal menyediakan ruang partisipasi, transparansi, dan perlakuan yang setara, hal itu tidak hanya melanggar prinsip hukum formal, tetapi juga mengkhianati nilai keadilan yang menjadi fondasi ideologis negara. Dalam kerangka ini, teori perlindungan hukum Hadjon dan filsafat keadilan Pancasila bertemu: keduanya menempatkan *due process* dan *kontrol kekuasaan* sebagai sarana utama untuk menjamin keadilan substantif.

Untuk memperkuat perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa olahraga, perlu dilakukan langkah reformasi strategis:

- 1) Standarisasi Prosedural Nasional. Pemerintah bersama federasi harus menyusun *Sports Disciplinary Procedure Code* yang mengatur hak pembelaan, transparansi pemeriksaan, larangan konflik kepentingan, dan publikasi putusan.
- 2) Pembentukan Badan Independen. Lembaga etik dan disiplin harus berdiri di luar struktur federasi, dengan anggota lintas profesi: akademisi, ahli hukum, mantan atlet, untuk menjamin objektivitas.
- 3) Integrasi Nilai Pancasila dalam Praktik Hukum Olahraga. Setiap proses penyelesaian sengketa wajib berlandaskan nilai keadilan yang beradab dan kemanusiaan yang adil, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kredibilitas sistem nasional, tetapi juga menjadi wujud nyata pelaksanaan perlindungan hukum preventif dan represif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan filosofis hukum olahraga Indonesia.

4. *Akses Keadilan bagi Atlet Rentan secara Ekonomi: Perspektif Perlindungan Hukum dan Keadilan Pancasila*

Permasalahan keempat yang krusial dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia adalah ketimpangan akses keadilan (*access to justice*) bagi atlet, pelatih, atau pihak lain

⁶⁷ Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, BPUPKI, 1981.

yang memiliki keterbatasan ekonomi. Meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia, baik melalui forum internal, BAORI, maupun CAS, namun biaya proses hukum yang tinggi, keterbatasan literasi hukum, dan minimnya dukungan kelembagaan membuat sebagian besar atlet tidak dapat mengakses mekanisme tersebut secara nyata.⁶⁸

Karena itu, keadilan dalam dunia olahraga masih bersifat formalistik, hanya dapat dijangkau oleh pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan pengetahuan hukum memadai. Kondisi ini bertentangan dengan esensi *access to justice* yang menuntut agar keadilan tidak hanya tersedia (*available*), tetapi juga dapat dijangkau (*accessible*) dan bermanfaat (*effective*) bagi semua pihak.

a. *Keadilan sebagai Hak Substantif, Bukan Sekadar Formalitas*

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, situasi tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum represif, yaitu jaminan yang seharusnya diberikan kepada individu setelah haknya dilanggar.⁶⁹ Ketika seseorang memiliki hak untuk menggugat atau membela diri namun tidak mampu secara finansial untuk menggunakan hak tersebut, maka perlindungan hukum menjadi semu. Hadjon menegaskan efektivitas perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari kemampuan warga negara untuk menggunakannya secara nyata.

Dalam hal ini, mekanisme hukum olahraga, yang sering menuntut biaya tinggi, keterampilan hukum, serta penguasaan bahasa dan aturan internasional, justru menciptakan *barrier to justice* bagi atlet berpenghasilan rendah. Akibatnya, hak untuk mendapatkan keadilan substantif berubah menjadi hak yang eksklusif, hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki privilese ekonomi dan akses kelembagaan.

b. *Dimensi Keadilan Distributif dalam Filsafat Pancasila*

Ketimpangan akses ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, yaitu "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*" Dalam kerangka filsafat hukum Pancasila, keadilan bukan hanya bersifat retributif (memberi hukuman setimpal), tetapi juga distributif, yakni menjamin pemerataan

⁶⁸ Kemenpora RI, *Kajian Keadilan dan Kelembagaan Olahraga Nasional*, 2023.

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi.... Op. Cit.*

kesempatan dan akses terhadap hak-hak dasar, termasuk hak atas keadilan.⁷⁰

Nilai ini berpijak pada pandangan manusia Indonesia harus diperlakukan secara setara dalam harkat dan martabatnya (sila kedua: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*). Oleh karena itu, akses keadilan tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi, melainkan harus dijamin negara sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional. Dalam konteks olahraga, keadilan distributif menuntut agar negara dan organisasi keolahragaan menyediakan sarana bantuan hukum dan pembiayaan yang inklusif, terutama bagi atlet yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi lemah.

c. *Hambatan Struktural dalam Akses Keadilan Olahraga*

Terdapat sejumlah hambatan struktural yang masih memicu kesenjangan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia, meskipun telah dibentuk BAKI sebagai forum tunggal. Hambatan tersebut antara lain:

- 1) *Biaya Proses yang Relatif Tinggi*. Prosedur arbitrase, baik di tingkat nasional melalui BAORI/BAKI maupun di forum internasional seperti CAS, tetap memerlukan biaya pendaftaran, honor arbiter, serta penerjemahan dokumen hukum. Bagi sebagian besar atlet, khususnya atlet non-elite dan cabang olahraga minor, beban biaya tersebut sering kali tidak sebanding dengan nilai kontrak atau pendapatan yang mereka peroleh.
- 2) *Keterbatasan Skema Bantuan Hukum Khusus Olahraga*. Hingga saat ini belum tersedia lembaga bantuan hukum yang secara khusus memberikan pendampingan bagi atlet dan pelaku olahraga. Lembaga bantuan hukum umum cenderung jarang menangani sengketa olahraga karena kompleksitas teknis, karakter regulasi privat-transnasional, serta keterkaitannya dengan yurisdiksi internasional.
- 3) *Rendahnya Literasi Hukum Keolahragaan*. Banyak atlet, pelatih, dan klub skala kecil belum memahami hak dan kewajiban hukumnya, termasuk klausul penyelesaian sengketa, pilihan forum arbitrase, dan konsekuensi hukum kontrak olahraga. Kondisi ini membuat mereka berada pada posisi rentan dan

⁷⁰ Kaelan, *Filsafat Pancasila: ..., Op. Cit.*

mudah dirugikan oleh federasi atau pihak lain yang memiliki daya tawar dan pemahaman hukum yang lebih kuat.

Kondisi tersebut menciptakan asimetri struktural antara individu dan institusi besar seperti klub, federasi, atau sponsor. Dalam terminologi Hadjon, situasi ini menggambarkan bentuk “ketimpangan posisi hukum” (*legal imbalance*) yang menuntut intervensi negara melalui regulasi afirmatif untuk mengembalikan keseimbangan perlindungan hukum.⁷¹

d. *Model Reformasi: Sistem Bantuan Hukum Olahraga dan Subsidi Proses*

Untuk menjawab ketimpangan tersebut, perlu dikembangkan model *Sports Legal Aid System* (SLAS), yakni sistem bantuan hukum olahraga yang terintegrasi antara negara, organisasi keolahragaan, dan perguruan tinggi. Lembaga ini dapat memberikan layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi bagi atlet yang menghadapi sengketa kontrak, sanksi disiplin, atau pelanggaran etika.

Selain itu, pemerintah melalui Kemenpora bersama KONI dapat merancang skema subsidi pembiayaan penyelesaian sengketa bagi atlet berprestasi maupun atlet dengan keterbatasan ekonomi, baik yang menempuh proses melalui BAORI/BAKI maupun lembaga arbitrase independen lainnya. Kebijakan semacam ini mencerminkan penerapan keadilan distributif, yang menuntut pemerataan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum sehingga kemampuan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi atlet untuk memperoleh keadilan.

Praktik serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris melalui *Sport Resolutions UK* dan Australia melalui *National Sports Tribunal*, yang menyediakan layanan *low-cost arbitration* serta program bantuan hukum gratis bagi atlet amatir. Pendekatan ini memperlihatkan keadilan dalam olahraga dapat diwujudkan bukan hanya melalui norma hukum, tetapi juga melalui kebijakan afirmatif dan keberpihakan terhadap pihak yang lemah.

e. *Integrasi Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Hadjon*

Baik teori perlindungan hukum Hadjon maupun filsafat keadilan Pancasila menegaskan hak atas keadilan tidak boleh dikorbankan oleh hambatan struktural atau ekonomi. Dalam konteks

⁷¹ I Gede Pasek Diantha, “Ketimpangan Akses Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 55 No. 1 (2025).

penyelesaian sengketa olahraga, hal ini berarti keadilan harus inklusif dan substantif, bukan hanya formal. Dengan menyediakan mekanisme bantuan hukum, subsidi biaya, dan pendidikan literasi hukum olahraga, negara menjalankan dua fungsi sekaligus:

- 1) Perlindungan hukum preventif, dengan memastikan atlet memahami haknya sebelum sengketa terjadi.
- 2) Perlindungan hukum represif, dengan menjamin setiap atlet, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang setara untuk mencari keadilan ketika haknya dilanggar.

Akses keadilan bagi atlet rentan bukan sekadar isu teknis administrasi, melainkan manifestasi konkret dari cita hukum Pancasila dan pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. *Kohesi Antarlembaga dan Hubungan dengan Sistem Peradilan Umum*

Permasalahan kelima yang krusial dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia adalah minimnya kohesi antarlembaga antara BAKI/ BAORI, federasi olahraga nasional, dan sistem peradilan umum, khususnya Mahkamah Agung (MA) serta pengadilan negeri (PN).⁷² Ketiadaan desain koordinatif dan protokol kelembagaan yang jelas telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tumpang-tindih kewenangan, ketidakpastian eksekusi putusan, hingga potensi litigasi paralel di jalur peradilan umum.

a. Disparitas Yurisdiksi dan Ketidakpastian Eksekusi Putusan

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia terletak pada ketidakjelasan kedudukan hukum putusan lembaga arbitrase olahraga dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memang menegaskan bahwa sengketa olahraga diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan, namun pengaturan mengenai sifat finalitas dan mekanisme eksekusi putusan belum dirumuskan secara tegas. Dalam praktik sebelum pembentukan BAKI, kondisi ini tercermin pada posisi BAORI, yang putusannya kerap dipersoalkan dan tidak jarang kembali digugat melalui jalur peradilan umum.

⁷² Kemenpora RI, *Laporan Evaluasi Kelembagaan Arbitrase Olahraga Nasional*, 2024.

Pembentukan BAKI sebagai badan arbitrase olahraga tunggal dimaksudkan untuk mengakhiri fragmentasi kelembagaan dan memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa keolahragaan. Namun demikian, tanpa pengaturan eksplisit yang mengintegrasikan putusan BAKI ke dalam rezim UUAAPS, potensi ambiguitas tetap terbuka. Pihak yang tidak puas masih berpeluang mengajukan gugatan perdata atau permohonan pembatalan ke pengadilan negeri, sebagaimana lazim terjadi pada putusan arbitrase pada umumnya.

Ketiadaan norma yang secara tegas menegaskan kekuatan eksekutorial dan perlindungan yudisial terhadap putusan arbitrase olahraga menciptakan ruang kosong hukum (*legal vacuum*). Dampaknya tidak hanya melemahkan daya ikat putusan, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas lembaga arbitrase olahraga nasional, bahkan setelah restrukturisasi kelembagaan dilakukan. Oleh karena itu, penguatan dasar hukum yang secara jelas mengatur finalitas, eksekusi, dan relasi putusan arbitrase olahraga dengan peradilan nasional menjadi prasyarat penting bagi konsolidasi sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia.

b. Potensi Litigasi Paralel dan Pelanggaran Prinsip Non-Intervensi Yudisial

Permasalahan lain yang muncul akibat lemahnya koordinasi normatif antara sistem arbitrase olahraga dan peradilan umum adalah praktik litigasi paralel. Fenomena ini terjadi ketika sengketa yang telah diproses dan diputus melalui forum arbitrase olahraga, sebelumnya oleh BAORI dan kini diarahkan melalui BAKI, kembali diajukan ke pengadilan umum dengan dalih wanprestasi kontraktual atau keberatan terhadap prosedur arbitrase.⁷³ Praktik tersebut menimbulkan duplikasi proses hukum yang tidak hanya menghambat kepastian hukum, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip non-intervensi yudisial (*judicial non-intervention principle*), yang merupakan salah satu pilar utama dalam rezim arbitrase modern.⁷⁴

Melalui praktik peradilan, masih terlihat adanya perbedaan pendekatan di kalangan hakim terkait kewenangan mengadili perkara

⁷³ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Menpora RI Resmikan BAKI sebagai Satu-Satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*, Op. Cit.

⁷⁴ UUAAPS; lihat pula Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 1015–1018, mengenai prinsip *judicial non-intervention* dan finalitas putusan arbitrase.

yang sebelumnya telah ditangani oleh lembaga arbitrase olahraga atau mekanisme internal federasi. Sejumlah putusan pengadilan tetap memeriksa pokok perkara dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formal arbitrase, sementara dalam perkara lain gugatan dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* karena dianggap berada dalam ranah eksklusif arbitrase olahraga.⁷⁵ Inkonsistensi ini menunjukkan belum adanya pemahaman dan rujukan normatif yang seragam mengenai posisi putusan arbitrase olahraga dalam sistem hukum nasional.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang menegaskan putusan arbitrase yang sah dan final harus diperlakukan sebagai kebenaran hukum yang mengikat para pihak.⁷⁶ Oleh karena itu, meskipun pembentukan BAKI sebagai badan arbitrase olahraga tunggal dimaksudkan untuk mengakhiri fragmentasi kelembagaan, tanpa penguatan regulasi yang menegaskan larangan pemeriksaan ulang dan batas intervensi peradilan umum, risiko litigasi paralel dan pelemahan otoritas arbitrase olahraga tetap akan berlanjut.

c. *Perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon*

Menurut perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, lemahnya koordinasi antarlembaga ini menunjukkan defisit perlindungan hukum preventif, karena struktur kelembagaan tidak dirancang secara sistematis untuk mencegah konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum sebelum sengketa terjadi.⁷⁷ Hadjon menegaskan negara wajib menyediakan tata kelola kelembagaan yang jelas dan terkoordinasi agar hak warga negara dapat terlindungi secara efektif dalam setiap tahapan proses hukum.

Ketiadaan mekanisme integratif antara BAORI dan sistem peradilan umum mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara tidak memiliki kepastian mengenai forum kompeten, prosedur eksekusi, serta upaya hukum lanjutan. Akibatnya, fungsi perlindungan hukum berubah menjadi reaktif, baru bekerja setelah terjadi sengketa, bukan

⁷⁵ Lihat kecenderungan praktik peradilan dalam perkara pembatalan atau gugatan ulang atas putusan arbitrase, sebagaimana dibahas dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 876–880.

⁷⁶ Baca UUAAPS

⁷⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*

preventif sebagaimana idealnya dalam konsep negara hukum yang menjamin *legal order and certainty*.

d. *Pentingnya Desain Koordinasi dan Protokol Kelembagaan*

Untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan ini, diperlukan rekonstruksi sistem koordinasi antarlembaga yang bersifat formal dan mengikat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Kesetaraan epistemik antara sistem Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara MA, Kemenpora, dan BAKI/BAORI untuk menetapkan batas kewenangan, mekanisme pengakuan, dan eksekusi putusan arbitrase olahraga.
- 2) Integrasi regulatif melalui perubahan atau penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus mengatur eksekusi putusan arbitrase olahraga dan hubungan dengan pengadilan negeri.
- 3) Penetapan *Sports Dispute Protocol* (SDP) yang berfungsi sebagai panduan operasional antara federasi olahraga, BAKI/BAORI, dan pengadilan dalam menangani sengketa dengan potensi tumpang tindih yurisdiksi.
- 4) Peningkatan kapasitas hakim dan arbiter dalam memahami *lex sportiva* (hukum olahraga internasional) agar koordinasi dapat berjalan dalam bingkai nasional dan rezim internasional.

Melalui desain koordinasi semacam ini, sistem hukum olahraga nasional dapat membangun kohesi struktural dan normatif yang selaras dengan asas *due process of law* serta prinsip efisiensi penyelesaian sengketa.

e. *Harmonisasi Nilai Pancasila dan Otonomi Olahraga*

Secara filosofis, sinergi antarlembaga juga merupakan manifestasi dari nilai keadilan dan keseimbangan dalam Pancasila, terutama sila keempat dan kelima—yang menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kelembagaan olahraga, koordinasi antara BAKI/BAORI, federasi, dan peradilan umum mencerminkan semangat *gotong royong kelembagaan* untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan otonomi olahraga. Karena itu, kohesi antarlembaga bukan semata persoalan teknis, melainkan prasyarat filosofis dan konstitusional bagi terwujudnya sistem hukum olahraga yang adil, efisien, dan berdaulat secara hukum.

Analisis bagian sebelumnya menegaskan problem utama bukan sekadar ketiadaan forum, melainkan kegagalan sistem yang menghasilkan: (a) ketidakpastian yurisdiksi, (b) kelemahan independensi dan prosedur, (c) hambatan akses keadilan secara ekonomi, serta (d) disartikulasi antara forum olahraga dan peradilan umum. Secara normatif, ini menuntut tiga pergeseran prinsipil:

- 1) Dari formalitas ke efektivitas perlindungan hukum. Keberadaan institusi saja tidak cukup; negara wajib memastikan institusi itu benar-benar melindungi hak secara nyata (proteksi substantif), bukan hanya memberi lipatan prosedural. Ini adalah inti teori Hadjon: perlindungan hukum harus mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁸
- 2) Dari otonomi tanpa kontrol ke otonomi yang terakuntabilitas. *Sporting autonomy* harus hidup berdampingan dengan standar *due process* dan mekanisme kontrol eksternal sehingga otonomi tidak menjadi kekebalan.
- 3) Dari akses formal menuju akses material. Keadilan harus dapat dijangkau oleh semua pihak, sejalan dengan nilai keadilan sosial Pancasila. Ketiga pergeseran ini membentuk kerangka normatif reformasi: *legitimacy (procedural fairness)*, *enforceability (recognition dan enforcement)*, dan *inclusivity (access to justice)*.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai problem yuridis dan kelembagaan yang telah diuraikan sebelumnya, reformasi sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia perlu dirancang dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada efektivitas perlindungan hukum. Reformasi tersebut menuntut perubahan pada tiga dimensi utama: substansi hukum (*lex specialis*), struktur kelembagaan, dan kultur prosedural. Dalam konteks ini, rekomendasi berikut ditujukan untuk mengubah prinsip-prinsip ideal menjadi tuntutan hukum dan kebijakan yang konkret.

a) *Pembentukan Lex Specialis Olahraga*

Langkah pertama yang mendesak adalah pembentukan *lex specialis* di bidang olahraga, baik dalam bentuk *Peraturan Pelaksana Undang-Undang*, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, maupun *Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*. Regulasi ini harus menjadi jembatan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan UUAAPS, sehingga putusan BAKI

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.

memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan arbitrase komersial.

Ketentuan tersebut perlu memuat secara eksplisit mekanisme pengakuan (*recognition*), penetapan pelaksanaan (*enforcement order*), serta eksekusi (*execution of award*), disertai pembatasan yang ketat terhadap alasan peninjauan (*grounds for review*), dibatasi hanya pada kecurangan (*fraud*), tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*), atau pelanggaran terhadap kebijakan publik (*public policy*). Langkah ini akan menutup kekosongan hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian mengenai finalitas dan daya eksekusi putusan BAKI. Sebagai alternatif, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan PERMA khusus tentang perlakuan pengadilan terhadap putusan arbitrase olahraga, agar hakim memiliki panduan baku dan seragam dalam memeriksa permohonan pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut.

b) Pembentukan Kode Prosedural Nasional (National Sports Dispute Procedural Code)

Untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum, perlu disusun Kode Prosedural Nasional Penyelesaian Sengketa Olahraga yang bersifat mengikat bagi seluruh federasi olahraga, BAKI, maupun lembaga penyelesaian sengketa domestik lainnya seperti NDRC. Kode ini menjadi instrumen utama untuk memastikan penerapan prinsip *due process of law*, dengan mencakup ketentuan rinci mengenai: prosedur pemberitahuan, hak pembelaan, akses terhadap bukti, penyusunan alasan putusan, batas waktu pemeriksaan, mekanisme penanganan konflik kepentingan, aturan *recusal* arbiter, serta standar transparansi putusan (*summary of reasons*). Dengan keberadaan kode ini, seluruh lembaga penyelesaian sengketa akan memiliki pedoman seragam yang menjadi tolok ukur bagi pengadilan dalam menerapkan prinsip *judicial deference* terhadap forum arbitrase olahraga nasional.

c) Penguatan Status Institusional Arbitrase Olahraga Nasional

Seiring pembentukan BAKI sebagai forum tunggal penyelesaian sengketa olahraga, penguatan status institusional arbitrase olahraga perlu diarahkan pada pembentukan lembaga yang independen secara struktural, finansial, dan personal. Reformasi kelembagaan harus mencakup penegasan dasar hukum pendirian, penataan tata kelola dan tata kerja, serta penyusunan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan transparan, sehingga BAKI tidak

bergantung pada atau berada di bawah pengaruh langsung struktur organisasi keolahragaan tertentu.

Penguatan independensi tersebut menjadi prasyarat penting untuk memastikan legitimasi, imparialitas, dan kredibilitas arbitrase olahraga nasional, sekaligus memperkuat daya ikat serta penerimaan putusan BAKI dalam sistem hukum nasional maupun dalam relasinya dengan federasi dan organisasi olahraga internasional. Diperlukan pula sistem register arbiter terakreditasi yang dikelola secara transparan, disertai mekanisme seleksi terbuka dan penyusunan kode etik arbiter olahraga. Arbiter harus memiliki masa jabatan, remunerasi tetap, serta perlindungan dari intervensi eksternal agar independensi pengambilan keputusan dapat terjamin.

d) *Penguatan Koordinasi Antarlembaga melalui MoU dan Sports Dispute Protocol*

Koordinasi antarlembaga merupakan kunci bagi integrasi sistem. Oleh karena itu, perlu dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BAKI, serta organisasi olahraga utama seperti KONI dan PSSI. MoU ini berfungsi sebagai *constitutional interface* yang menegaskan batas kewenangan, prioritas yurisdiksi, serta jalur eksekusi putusan. Di tingkat operasional, perlu dikembangkan *Sports Dispute Protocol* yang mengatur alur eskalasi perkara, kategori sengketa prioritas (misalnya sengketa transfer, doping, dan *eligibility*), serta penerapan mekanisme *fast-track* untuk kasus yang bersifat mendesak seperti sengketa kompetisi. Dengan adanya protokol ini, sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional akan berjalan dalam koordinasi yang harmonis antara lembaga administratif, arbitrase, dan peradilan umum.

e) *Akses Keadilan dan Pembiayaan yang Inklusif*

Reformasi sistem juga harus menempatkan akses keadilan (*access to justice*) sebagai pilar utama. Untuk itu, perlu dibentuk *Sports Legal Aid Fund*, yaitu dana bantuan hukum olahraga yang bersumber dari gabungan APBN (melalui Kemenpora), kontribusi KONI, dukungan sponsor, dan bantuan lembaga donor internasional. Dana ini diperuntukkan bagi atlet atau pelatih dengan keterbatasan ekonomi, guna menanggung biaya arbitrase dan jasa hukum.

Selain itu, BAKI perlu menerapkan kebijakan *fee waiver* atau *reduced fees* untuk klaim di bawah ambang ekonomi tertentu. Perguruan tinggi hukum dapat berperan melalui pendirian klinik hukum olahraga (*sports law clinic*) yang menyediakan layanan

konsultasi dan pendampingan hukum secara *pro bono*. Upaya ini bukan hanya memperluas akses terhadap keadilan, tetapi juga menumbuhkan kultur kesadaran hukum di kalangan pelaku olahraga.

f) *Mekanisme Akuntabilitas dan Pengawasan*

Agar reformasi berjalan berkelanjutan, perlu dibentuk *Independent Sports Justice Monitor*, yaitu badan independen yang bertugas melakukan audit prosedural, memantau kepatuhan terhadap kode etik dan kode prosedural, serta menerbitkan laporan publik secara berkala. Lembaga ini berfungsi sebagai *watchdog* terhadap kualitas putusan dan integritas lembaga penyelesaian sengketa, melalui penerbitan Indeks Kualitas Putusan dan Kepatuhan Prosedural setiap tahun. Hasil evaluasi ini harus bersifat terbuka dan menjadi dasar bagi perbaikan regulasi serta akuntabilitas kelembagaan ke depan.

Dengan desain kebijakan yang terstruktur seperti di atas, sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional akan bertransformasi dari sekadar forum administratif menjadi mekanisme hukum yang kredibel, terstandar, dan inklusif, sesuai prinsip negara hukum dan keadilan sosial yang menjadi fondasi Pancasila. Reformasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi atlet dan pelaku olahraga, tetapi juga meningkatkan reputasi Indonesia di mata komunitas hukum olahraga internasional (*lex sportiva community*).

Reformasi penyelesaian sengketa olahraga tidak dapat diwujudkan secara sekaligus; ia memerlukan pendekatan bertahap (*phased implementation*) agar setiap langkah memiliki dasar regulatif, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya yang memadai. Desain implementasi harus bersifat terfasa dan pragmatis, disertai mekanisme pembelajaran dan koreksi berkelanjutan.

1) Tahap 1 (0–6 bulan): Pembentukan Kebijakan dan Desain Awal

Tahap awal difokuskan pada perumusan kebijakan (*policy making*) dan konsolidasi kelembagaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), BAKI, KONI, dan pakar hukum olahraga perlu membentuk Tim Penyusun Kode Prosedural Nasional Penyelesaian Sengketa Olahraga (*National Sports Dispute Procedural Code*). Pada fase ini pula, perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) awal antara Mahkamah Agung dan Kemenpora sebagai dasar koordinasi antarsistem. Selain itu, penyusunan draft Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dapat dimulai secara paralel sebagai *contingency instrument* apabila dibutuhkan untuk memperjelas

pengakuan dan eksekusi putusan BAKI di lingkungan peradilan umum.

2) Tahap 2 (6–18 bulan): Institusionalisasi dan Penerapan Awal

Setelah kerangka normatif terbentuk, tahap berikutnya adalah institusionalisasi. Pada fase ini, Kode Prosedural disahkan dan mulai diterapkan secara bertahap di beberapa federasi olahraga sebagai *pilot project*, bersamaan dengan pembentukan register nasional arbiter olahraga yang kredibel dan transparan. Selain itu, perlu diluncurkan *Sports Legal Aid Fund* sebagai proyek percontohan di satu cabang olahraga yang banyak menghadapi sengketa (misalnya sepak bola atau bulu tangkis). Program pelatihan terpadu (*capacity building*) bagi hakim, arbiter, dan administrator olahraga harus diselenggarakan agar seluruh aktor memahami prinsip *lex sportiva* serta *due process of law*.

3) Tahap 3 (18–36 bulan): Evaluasi, Revisi, dan Ekspansi Nasional

Tahap ketiga menitikberatkan pada evaluasi independen dan perluasan implementasi. Audit kelembagaan dilakukan oleh *Independent Sports Justice Monitor* untuk menilai efektivitas kode, integritas lembaga, serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan prosedural. Berdasarkan temuan evaluasi ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan revisi terhadap instrumen normatif yang belum optimal. Selanjutnya, program bantuan hukum olahraga diperluas secara nasional, disertai kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke seluruh federasi olahraga, baik pusat maupun daerah. Proses ini diharapkan membangun budaya hukum olahraga yang inklusif, partisipatif, dan berbasis akuntabilitas.

Melalui seluruh tahapan tersebut, perhatian khusus perlu diberikan pada harmonisasi dengan ketentuan internasional, seperti regulasi FIFA, IOC, atau WADA. Harmonisasi ini harus disusun secara cermat agar tidak mengekang kedaulatan hukum nasional, tetapi tetap memenuhi standar pengakuan internasional (*international recognition standards*). Prinsip yang harus dipegang ialah *national compliance without normative subordination* yaitu keterpaduan yang menjaga kemandirian hukum nasional dalam kerangka *lex sportiva* global.

Setiap reformasi kelembagaan niscaya akan menghadapi resistensi dan kendala, baik dari aspek politik, struktural, maupun sumber daya. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu dirancang

sejak awal agar transformasi hukum ini bersifat realistis dan berkelanjutan.

1) *Resistensi dari Federasi dan Otoritas Olahraga*

Hambatan utama biasanya muncul dari federasi olahraga nasional yang menganggap reformasi ini sebagai pembatasan terhadap otonomi organisasi. Resistensi semacam ini dapat diatasi melalui fase transisi bertahap, pemberian insentif kelembagaan (seperti akses dana, peningkatan akreditasi, atau pengakuan internasional), serta pelibatan pemangku kepentingan kunci, terutama perwakilan atlet (*athlete representatives*) dan asosiasi profesi hukum olahraga, dalam proses perumusan kebijakan.

2) *Keterbatasan Anggaran dan Sumber Pembiayaan*

Kendala finansial merupakan tantangan klasik dalam pembentukan lembaga baru. Solusinya adalah menerapkan skema pendanaan campuran (*blended funding*), yang menggabungkan sumber dari pemerintah (APBN melalui Kemenpora), federasi olahraga, sponsor korporasi, dan dukungan donor internasional (seperti *IOC Solidarity Fund* atau *UNESCO Sports Integrity Program*). Dengan pendekatan ini, keberlanjutan program dapat dijaga tanpa ketergantungan pada satu sumber anggaran.

3) *Potensi Konflik Yuridis dan Inkonsistensi Peradilan*

Risiko lain adalah konflik interpretasi yuridis dari hakim pengadilan umum terhadap putusan BAKI. Inkonsistensi ini dapat diminimalisasi dengan penerbitan PERMA tentang perlakuan terhadap putusan arbitrase olahraga, disertai program pelatihan khusus bagi hakim mengenai *lex sportiva*, *sports arbitration*, dan asas *judicial deference*. Langkah ini memastikan keseragaman penafsiran hukum sekaligus memperkuat koordinasi antar sistem peradilan.

Agar reformasi tidak berhenti pada tataran normatif, diperlukan indikator keberhasilan yang terukur dan berbasis data empiris. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan serta tingkat kemajuan implementasi dari waktu ke waktu.

- 1) Penurunan persentase kasus yang diajukan ke CAS setiap tahun, sebagai indikator efektivitas penyelesaian sengketa domestik.

- 2) Tingkat kepatuhan federasi terhadap Kode Prosedural Nasional, diukur dari persentase putusan yang disertai alasan hukum dan pemenuhan hak pembelaan.
- 3) Jumlah atlet yang menerima bantuan melalui *Sports Legal Aid Fund*, sebagai ukuran keadilan distributif dan aksesibilitas sistem hukum olahraga.
- 4) Rata-rata waktu penyelesaian sengketa, dengan target penurunan signifikan untuk kasus yang berdampak langsung terhadap kompetisi.
- 5) Indeks kepercayaan publik dan atlet terhadap sistem penyelesaian sengketa olahraga, berdasarkan survei tahunan yang dilakukan oleh lembaga independen.

Indikator-indikator ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan keberhasilan Indonesia dalam membangun sistem hukum olahraga yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip *perlindungan hukum preventif dan represif* sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.

Setiap agenda reformasi hukum harus memiliki ukuran keberhasilan yang dapat diamati secara objektif. Reformasi penyelesaian sengketa olahraga tidak cukup berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diukur melalui indikator kinerja yang terukur (*measurable performance indicators*) guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Evaluasi ini berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik sekaligus refleksi empiris terhadap tingkat keberhasilan sistem dalam menjamin perlindungan hukum yang nyata bagi pelaku olahraga.

Pertama, penurunan persentase kasus yang dibawa ke CAS menjadi indikator penting bagi kredibilitas sistem domestik. Semakin sedikit perkara yang diekskalasikan ke forum internasional, semakin kuat legitimasi lembaga nasional dalam menyelesaikan sengketa secara final, adil, dan independen. Ukuran ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan para pihak terhadap efektivitas prosedur nasional.

Kedua, tingkat kepatuhan federasi terhadap *National Sports Dispute Procedural Code* menjadi tolok ukur kualitas tata kelola penyelesaian sengketa. Federasi yang konsisten menerapkan asas transparansi, hak pembelaan, dan pertimbangan hukum yang rasional akan menghasilkan putusan yang beralasan memadai (*reasoned*

decisions). Secara normatif, hal ini menjadi manifestasi prinsip *due process of law* yang menegakkan keadilan prosedural sebagaimana ditekankan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Ketiga, jumlah atlet yang memperoleh bantuan melalui *Sports Legal Aid Fund* menunjukkan tingkat inklusivitas dan keadilan distributif sistem. Akses terhadap mekanisme hukum tidak boleh bergantung pada kemampuan finansial, melainkan harus dijamin oleh negara dan lembaga olahraga melalui skema subsidi dan pendampingan hukum. Semakin banyak atlet yang mendapatkan bantuan hukum, semakin konkret pula realisasi prinsip akses keadilan (*access to justice*) bagi kelompok rentan secara ekonomi.

Keempat, waktu rata-rata penyelesaian sengketa menjadi indikator efisiensi prosedural. Target utama reformasi adalah memperpendek durasi penyelesaian, terutama untuk sengketa kompetisi yang bersifat *time-sensitive*. Penurunan waktu penanganan menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga yang lebih solid, serta penerapan mekanisme prosedural yang efektif.

Kelima, tingkat kepercayaan publik dan komunitas atlet terhadap sistem penyelesaian sengketa olahraga, yang diukur melalui survei tahunan independen, menjadi indikator paling substantif dari legitimasi sosial sistem hukum. Kepercayaan ini tidak dapat diciptakan secara administratif, melainkan tumbuh dari konsistensi transparansi, integritas arbiter, dan keadilan substantif putusan yang dihasilkan.

Keberhasilan reformasi penyelesaian sengketa olahraga tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi baru, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghadirkan keadilan yang efektif, dapat diakses, dan dipercaya oleh seluruh pelaku olahraga. Indikator-indikator ini menjadi instrumen penting untuk memastikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang digariskan Hadjon tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme konkret penjamin keadilan dalam praktik keolahragaan nasional.

Secara normatif, agenda reformasi ini bukan sekadar teknis kepentingan olahraga, melainkan perwujudan perlindungan hak-hak warga negara: Hadjon mengingatkan negara wajib mengendalikan kekuasaan agar hak individu tidak tersingkir; Pancasila menegaskan

kewajiban negara menjamin keadilan sosial dan martabat manusia.⁷⁹ Dengan menata ulang norma, institusi, dan akses, menuju sistem yang adil, dapat diakses, dan kredibel, Indonesia tidak sekadar memperbaiki tata kelola olahraga, tetapi juga menegakkan prinsip dasar negara hukum dan keadilan sosial bagi seluruh pelaku olahraga.

⁷⁹ Kaelan; Notonagoro...Op. Cit.

BAB 3

PERBANDINGAN MODEL INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA

Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan penyelesaian sengketa olahraga tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis forum. Pemilihan model harus mempertimbangkan finalitas hukum, akses keadilan, independensi, dan pengakuan internasional. Tiga model menonjol secara global: (i) *CAS-Centric*, (ii) *NDRC/Federasi-Led National Chambers*, dan (iii) *Hybrid Arbitration/Pengadilan Khusus Nasional*.

6. Model CAS-Centric (Swiss/Court of Arbitration for Sport)

Model ini berpusat pada CAS yang berlokasi di Lausanne, Swiss. Sejak didirikan pada tahun 1984 oleh IOC, CAS telah berkembang menjadi lembaga arbitrase tertinggi di dunia olahraga internasional. Fungsi utamanya adalah menyediakan forum penyelesaian sengketa yang independen, cepat, dan final bagi berbagai persoalan yang timbul dalam ranah olahraga global.

Sebagai lembaga arbitrase, CAS memainkan peran strategis dalam menjaga integritas dan keseragaman hukum olahraga internasional (*lex sportiva*). CAS menangani sengketa yang melibatkan berbagai aktor dan entitas internasional—mulai dari federasi olahraga dunia (seperti FIFA, IAAF, dan IOC), klub profesional lintas negara, hingga atlet individu. Jenis sengketa yang diajukan ke CAS beragam, mencakup antara lain:

- 1) Perselisihan regulasi dan disiplin federasi internasional, misalnya pelanggaran aturan anti-doping, *eligibility* atlet, atau pelanggaran kode etik.
- 2) Sengketa kontraktual, seperti transfer pemain antarnegara, kompensasi pelatih, atau klausul pemutusan kontrak yang melibatkan yurisdiksi ganda.
- 3) Sengketa administratif, termasuk banding terhadap keputusan badan olahraga internasional, sebab CAS berfungsi sebagai forum banding terakhir.

Keberadaan CAS telah menciptakan sistem hukum yang bersifat transnasional dan mengikat, menjembatani kesenjangan antara peraturan nasional dan standar global. Dalam banyak kasus, keputusan CAS bersifat final dan mengikat secara internasional, karena mayoritas federasi olahraga mencantumkan klausul arbitrase CAS dalam statuta atau kontrak anggotanya. CAS tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai “pengadilan tertinggi olahraga dunia” yang membentuk preseden hukum global.

Namun demikian, dominasi CAS juga memunculkan sejumlah persoalan kritis ketika dikaitkan dengan konteks negara berkembang seperti Indonesia. *Pertama*, biaya dan aksesibilitas menjadi tantangan utama, sebab proses arbitrase di Lausanne membutuhkan biaya tinggi dan penguasaan bahasa serta hukum asing. *Kedua*, jarak kultural dan hukum antara sistem CAS yang berlandaskan *Swiss law* dan praktik hukum nasional sering kali menimbulkan kesenjangan pemahaman dan penerimaan putusan. Ketiga, CAS pada dasarnya merefleksikan sistem keadilan olahraga global yang bersifat elitis—dapat diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya, tetapi sulit dijangkau oleh atlet atau organisasi dengan kemampuan terbatas.

Dari perspektif keadilan Pancasila, kondisi ini menuntut refleksi kritis. CAS memang mewujudkan efisiensi dan kepastian hukum internasional, tetapi belum sepenuhnya memenuhi dimensi keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila. Keadilan dalam konteks Indonesia tidak hanya mengandaikan kepastian prosedural, tetapi juga akses yang setara dan keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, model CAS dapat dijadikan referensi struktural dan normatif, tetapi tidak dapat diadopsi secara mentah tanpa adaptasi terhadap prinsip keadilan sosial nasional.

Pembelajaran dari CAS harus diarahkan pada dua aspek penting: *Pertama*, peningkatan standar profesionalisme dan integritas lembaga arbitrase olahraga nasional agar memiliki kredibilitas dan finalitas setara dengan CAS; *Kedua*, pembangunan mekanisme nasional yang berkeadilan dan terjangkau, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna sistem keadilan olahraga global, tetapi juga produsen mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada nilai-nilai hukum nasional dan keadilan Pancasila. Adapun keunggulan utama model ini:

- 1) Standar hukum olahraga yang seragam dan diakui global: CAS menghasilkan preceden yang menjadi rujukan untuk interpretasi *lex sportiva*, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum lintas yurisdiksi.
- 2) Legitimasi internasional: Dengan daftar arbiter internasional, mekanisme independensi, dan prosedur banding ke Mahkamah Federal Swiss, keputusan CAS memiliki pengakuan luas.⁸⁰

Kelemahan model ini:

- 1) Biaya tinggi dan kompleksitas akses: Sebagian besar aktor olahraga, terutama dari negara berkembang, menghadapi hambatan biaya dan bahasa, serta prosedur yang berbasis hukum Swiss (*lex arbitri*).
- 2) Orientasi terhadap elite olahraga: Forum ini lebih mudah diakses oleh pihak dengan sumber daya besar, sehingga menimbulkan ketimpangan akses keadilan.
- 3) Ketergantungan forum domestik: Praktik Indonesia menunjukkan banyak atlet dan klub membawa sengketa ke CAS karena forum nasional dianggap lemah dalam independensi dan finalitas hukum.⁸¹

Dari perspektif teori Philipus M. Hadjon, ketergantungan pada CAS menandakan lemahnya perlindungan hukum preventif dalam sistem nasional. Forum domestik tidak mampu memberikan kepastian hukum atau proteksi efektif, sehingga subjek hukum harus mencari perlindungan di luar negeri.⁸²

7. Model NDRC/Federasi-Led National Chambers

Model kedua menekankan penyelesaian sengketa melalui forum nasional yang diakui oleh federasi internasional, dengan contoh paling representatif yaitu FIFA NDRC. Model ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani antara *global standards* yang ditetapkan FIFA dengan konteks nasional setiap asosiasi anggota. NDRC berfungsi sebagai forum domestik yang menangani sengketa antara pemain, pelatih, dan klub di dalam satu yurisdiksi, terutama yang berkaitan

⁸⁰ Tas-Cas, *CAS Case Digest 2023*, (Lausanne: CAS, 2023)

⁸¹ Kemenpora RI, *Evaluasi Sistem Arbitrase Olahraga Nasional*, (Jakarta: Kemenpora, 2023).

⁸² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi ...Op. Cit.*, hlm. 30–32.

dengan kontrak kerja, kompensasi, serta pelanggaran kewajiban profesional.

Keunggulan mendasar dari model NDRC adalah orientasinya pada kecepatan, efisiensi, dan kedekatan dengan konteks lokal. Dengan adanya forum ini, sengketa yang semula harus diajukan ke FIFA *Dispute Resolution Chamber* (DRC) atau bahkan ke CAS kini dapat diselesaikan di tingkat nasional dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih terjangkau. Proses penyelesaian NDRC dilakukan berdasarkan RSTP dan *NDRC Standard Regulations*, yang mewajibkan setiap negara anggota FIFA membentuk mekanisme penyelesaian sengketa independen dengan jaminan *impartiality*, *procedural fairness*, dan akses yang setara bagi pihak-pihak terkait.⁸³

Secara struktural, NDRC merupakan model “federasi-led chamber”, artinya forum dibentuk di bawah naungan federasi nasional (misalnya PSSI di Indonesia), tetapi mekanismenya harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan FIFA. Ini mencakup komposisi panel arbitrase yang seimbang antara perwakilan pemain dan klub, independensi anggota, serta transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem seperti ini, NDRC berperan sebagai *first-instance tribunal* yang menjaga harmoni antara regulasi internasional dan kebutuhan domestik.

Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada tata kelola dan integritas kelembagaan. Dalam praktik di beberapa negara Eropa dan Asia, kelemahan umum NDRC muncul ketika independensi panel terganggu oleh dominasi federasi nasional atau ketika prosedur internal tidak memenuhi prinsip *due process of law*.⁸⁴ Selain itu, karena sifatnya semi-privat, putusan NDRC memerlukan mekanisme pengakuan dan eksekusi di tingkat nasional agar tidak kehilangan kekuatan mengikat. Tanpa dukungan regulasi domestik yang jelas, hasil arbitrase NDRC berisiko menjadi *non-self-executing*, sehingga pihak yang kalah dapat mengabaikannya atau menggugat ulang ke pengadilan umum.

Menariknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang kini diakui FIFA memiliki NDRC yang memenuhi standar internasional. Pengakuan resmi tersebut diberikan pada 7 Januari 2025, menjadikan Indonesia sebagai satu dari lima negara di dunia, dan satu-satunya di

⁸³ FIFA, *NDRC Standard Regulations*, 2023.

⁸⁴ A. Duval, “The FIFA Dispute Resolution System,” *International Sports Law Journal*, 2022.

Asia, yang memperoleh status tersebut.⁸⁵ Ini merupakan tonggak penting bagi sistem hukum olahraga nasional, karena menandai pergeseran dari ketergantungan pada CAS menuju penguatan kapasitas penyelesaian sengketa domestik yang diakui global.

Menurut kerangka keadilan Pancasila, model NDRC mencerminkan keseimbangan antara *kemandirian nasional* dan *keterikatan internasional*. Sila kedua (*Kemanusiaan yang adil dan beradab*) menghendaki perlakuan yang manusiawi dan adil bagi semua pihak, termasuk atlet sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek regulasi. Adapun sila kelima (*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*) menuntut agar akses terhadap keadilan tidak bersifat elitis, melainkan terbuka bagi seluruh pelaku olahraga tanpa diskriminasi ekonomi atau posisi. Penerapan NDRC di Indonesia bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap FIFA, tetapi juga manifestasi dari prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, agar model NDRC berfungsi optimal, Indonesia perlu memastikan tiga hal utama: pertama, penguatan regulasi domestik untuk menjamin pengakuan dan eksekusi putusan NDRC dalam sistem hukum nasional; kedua, pengawasan independen untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam panel arbitrase; dan ketiga, pemberian akses bantuan hukum olahraga (*sports legal aid*) bagi atlet berpenghasilan rendah agar prinsip keadilan sosial Pancasila benar-benar terwujud dalam praktik penyelesaian sengketa olahraga nasional.

Keuntungan:

- 1) Resolusi cepat dan relevan secara domestik: Forum ini lebih dekat dengan konteks lokal, sehingga sengketa bisa diselesaikan tanpa eskalasi internasional.⁸⁶
- 2) Harmonisasi dengan regulasi internasional: Forum NDRC mematuhi standar minimum FIFA, sehingga keputusan dapat diakui secara internasional.

Kelemahan dan risiko:

⁸⁵ FIFA Circular No. 1876, *Official Recognition of Indonesia NDRC*, January 2025.

⁸⁶ FIFA, *Standard Regulations on the National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*, 2024.

- 1) Independensi rentan terhadap pengaruh federasi nasional: Jika tata kelola internal tidak memadai, forum ini dapat kehilangan kredibilitas dan legitimasi.
- 2) Potensi konflik yurisdiksi: Tanpa aturan nasional yang mengatur pengakuan dan eksekusi, NDRC dapat berbenturan dengan BAORI, forum internal, atau pengadilan negeri.

Contoh Indonesia: NDRC PSSI resmi diakui FIFA sejak Januari 2025, menjadikan Indonesia satu dari lima negara di dunia yang memiliki forum semacam ini, dan satu-satunya di Asia.⁸⁷ Hal ini menegaskan penerapan model *federasi-led* memungkinkan integrasi dengan standar internasional tanpa sepenuhnya menyerahkan yurisdiksi ke CAS.

8. *Model Hybrid: Pengadilan Khusus/Arbitrase Nasional yang Diakui Hukum Domestik*

Model hybrid merupakan kombinasi antara finalitas arbitrase dan kekuatan hukum nasional, melalui badan arbitrase nasional yang putusannya diakui dan dapat dieksekusi oleh sistem peradilan domestik. Model ini menjadi titik tengah bagi negara yang ingin menyeimbangkan pengakuan internasional dan kedaulatan yurisdiksi nasional.

Keunggulan:

- 1) Finalitas dan kepastian hukum domestik: Putusan arbitrase nasional dapat dieksekusi langsung melalui pengadilan, menutup celah hukum (*legal vacuum*).
- 2) Akses lebih luas bagi pihak lokal: Biaya lebih rendah dan prosedur disesuaikan dengan kapasitas domestik.
- 3) Kredibilitas dan transparansi: Dengan standar *due process*, arbiter independen, dan kode etik, forum ini memperoleh legitimasi di tingkat nasional maupun internasional.⁸⁸

Tantangan:

⁸⁷ PSSI, *Laporan Implementasi NDRC Indonesia*, 2025.

⁸⁸ Michele Colucci, *Resolving Sports Disputes in Practice: National Arbitration Models*, *International Sports Law Journal*, Vol. 23 No. 2 (2023), hlm. 120–124.

- 1) Dukungan legislatif diperlukan: Tanpa *lex specialis* atau PERMA yang mengatur pengakuan dan eksekusi, model ini tetap rentan litigasi paralel.
- 2) Standarisasi prosedural: Forum harus menerapkan standar *due process* dan independensi yang sejajar dengan CAS untuk diakui secara internasional.

9. *Sintesis dan Implikasi Strategis bagi Indonesia*

Dari ketiga model tersebut, Indonesia perlu mempertimbangkan tiga tujuan utama dalam merancang sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional:

- 1) Finalitas dan pengakuan internasional: Mencegah pihak membawa sengketa ke CAS karena forum domestik dianggap lemah.
- 2) Akses dan keterjangkauan: Menjamin atlet dan klub kecil dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa.
- 3) Independensi dan *procedural fairness*: Membangun kredibilitas dan legitimasi forum nasional.

Rekomendasi strategi:

- 1) Mengadopsi model hybrid: Perkuat BAORI dengan status institusional jelas, independensi finansial dan personal, serta arbiter terakreditasi.
- 2) Landasan hukum kuat: Atur pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase melalui UU atau PERMA khusus, menutup celah dualisme yurisdiksi.
- 3) Referensi praktik CAS: Terapkan standar *due process*, transparansi, dan prinsip *lex sportiva* internasional dalam kasus yang melibatkan regulasi global.
- 4) Koordinasi dengan federasi internasional: Sinergi dengan NDRC dan standar FIFA/WADA untuk memastikan pengakuan dan legitimasi lintas yurisdiksi.

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan yurisdiksi nasional sekaligus terintegrasi dengan *lex sportiva* global. Model hybrid bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi juga strategi perlindungan hukum preventif dan represif bagi atlet

dan pemangku kepentingan, sejalan dengan prinsip negara hukum dan teori Philipus M. Hadjon.⁸⁹

⁸⁹ Ibid.

BAB 4

SISTEM DAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERLAKU SAAT INI

1. *Landasan Normatif: Pengakuan Mekanisme Non-Litigasi dan Batasnya*

Secara normatif, fondasi sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia kini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menggantikan kerangka lama dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.⁹⁰ Regulasi baru ini menandai perubahan paradigma penting: negara tidak lagi memposisikan penyelesaian sengketa olahraga semata sebagai domain administratif internal federasi, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola hukum keolahragaan nasional. Dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82, undang-undang tersebut menegaskan sengketa di bidang olahraga dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau forum penyelesaian khusus yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap prinsip *sporting autonomy*, yaitu pengaturan dan penyelesaian internal oleh asosiasi olahraga, namun dalam kerangka hukum nasional yang tetap menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh keadilan.⁹² Artinya, mekanisme non-litigasi tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, tetapi menjadi sub-sistem yang diakui dan dipayungi oleh hukum publik. Dengan pengakuan ini, forum-forum seperti komisi disiplin, komisi banding, maupun badan arbitrase olahraga nasional (BAORI) memperoleh legitimasi normatif untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat di lingkungan olahraga.

Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepastian hukum operasional. UU No. 11 Tahun 2022 memang membuka ruang bagi penyelesaian di luar peradilan umum, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai status hukum, tata cara

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 80–82.

⁹² Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Penjelasan UU Keolahragaan dan Kebijakan Implementasi* (Jakarta: JDIH Kemenpora, 2023).

pelaksanaan, dan eksekusi putusan arbitrase olahraga nasional.⁹³ Tidak terdapat pasal yang secara eksplisit menentukan hubungan antara putusan lembaga arbitrase olahraga dan yurisdiksi peradilan umum, termasuk prosedur pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) sebagaimana diatur bagi arbitrase komersial dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Akibatnya, putusan lembaga seperti BAORI berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus dieksekusi melalui mekanisme pengadilan negeri, karena tidak memiliki landasan eksekutorial yang jelas. Hal ini disebabkan karena putusan yang dihasilkan oleh BAORI pada dasarnya lahir dari mekanisme internal organisasi olahraga yang tidak selalu secara tegas diakui dalam sistem peradilan umum. Ketika putusan tersebut memerlukan pelaksanaan secara paksa melalui mekanisme pengadilan negeri, sering muncul persoalan mengenai dasar hukum eksekutorialnya, karena tidak semua putusan lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan putusan arbitrase atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiadaan landasan eksekutorial yang jelas ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan putusan, sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, sehingga efektivitas penyelesaian sengketa olahraga melalui lembaga tersebut dapat menjadi kurang optimal.

Kekosongan normatif ini menimbulkan ketegangan antara prinsip finalitas arbitrase dengan supremasi yurisdiksi peradilan umum. Dalam praktik, sejumlah sengketa olahraga yang telah diputus oleh badan arbitrase domestik atau komisi disiplin federasi tetap berujung pada gugatan ke pengadilan negeri, karena pihak yang kalah menganggap mekanisme internal tidak independen atau tidak memenuhi asas *due process*.⁹⁴ Hal ini menunjukkan otoritas final forum penyelesaian sengketa olahraga masih bersifat *de facto*, bergantung pada penerimaan para pihak dan pengakuan sosial-institusional, bukan pada kepastian yuridis.

Keterbatasan tersebut juga berimplikasi pada asas kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak atlet serta klub olahraga. Tanpa kejelasan mekanisme pelaksanaan, forum penyelesaian

⁹³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023-Sektor Keolahragaan*, hlm. 45.

⁹⁴ Lihat misalnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 421/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tentang gugatan terhadap keputusan komisi disiplin federasi olahraga.

sengketa domestik kehilangan daya paksa, dan para pihak cenderung memilih jalur internasional seperti CAS untuk memperoleh finalitas dan pengakuan lintas yurisdiksi.⁹⁵ Secara konseptual, situasi ini memperlihatkan reformasi normatif belum diimbangi oleh rekonstruksi kelembagaan, karena norma yang mengakui arbitrase olahraga belum ditunjang oleh struktur dan prosedur hukum yang menjamin efektivitasnya.

Karena itu, meskipun UU No. 11 Tahun 2022 telah memberikan pengakuan hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi di bidang olahraga, substansi pengaturan tersebut masih bersifat deklaratif, belum konstitutif. Diperlukan peraturan pelaksana yang secara eksplisit menegaskan kedudukan hukum badan arbitrase olahraga nasional, prosedur penunjukan arbiter, hubungan hierarkis dengan peradilan umum, serta tata cara pengakuan dan eksekusi putusannya. Tanpa kejelasan ini, pengakuan normatif hanya menjadi simbol otonomi, bukan jaminan efektivitas dan keadilan substantif bagi para pelaku olahraga.⁹⁶

2. *Peta Lembaga Aktual: Pluralisme Forum dan Fungsi Masing-Masing*

Kenyataan kelembagaan penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia memperlihatkan struktur yang majemuk dan berlapis. Tidak terdapat satu lembaga tunggal yang memegang otoritas final terhadap seluruh sengketa olahraga, melainkan jaringan forum yang beroperasi secara paralel dan sering kali tumpang tindih. Pola ini mencerminkan pertemuan antara rezim hukum nasional (*state law*) dengan rezim normatif otonom (*lex sportiva*) yang berkembang dalam tata kelola olahraga global.⁹⁷

Di satu sisi, pluralitas ini menegaskan semangat otonomi keolahragaan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun di sisi lain, ketiadaan integrasi normatif dan koordinasi antarforum menjadikan sistem ini rentan terhadap inkonsistensi, *forum shopping*, dan defisit perlindungan hukum bagi pihak-pihak dengan posisi tawar rendah, terutama atlet dan pelatih. Secara analitis, sistem penyelesaian

⁹⁵ Court of Arbitration for Sport, *CAS Jurisprudence Digest 2023* (Lausanne: ICAS, 2024).

⁹⁶ I Gede Pasek Diantha, "Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 2 (2024): 189–210.

⁹⁷ Ken Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence*, *Entertainment and Sports Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2014).

sengketa olahraga di Indonesia dapat dibedah ke dalam empat lapisan forum utama, masing-masing beroperasi dengan dasar normatif, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

a. Forum Internal Federasi: Kecepatan Tanpa Independensi

Lapisan pertama dari sistem penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia adalah forum internal federasi olahraga, yang meliputi lembaga-lembaga seperti Komisi Disiplin, Komisi Etika, Komisi Banding, dan Komite Pemilihan. Forum-forum ini menjalankan fungsi penegakan norma internal organisasi melalui berbagai instrumen seperti *code of conduct*, *disciplinary code*, dan *code of ethics*, yang membentuk bagian integral dari sistem tata kelola olahraga (*sports governance*).⁹⁸ Karena itu, secara yuridis, keberadaan forum internal tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh atlet, ofisial, atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan olahraga, tetapi juga berperan penting dalam menegakkan tata kelola organisasi yang baik. Melalui mekanisme pemeriksaan, penilaian, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, forum internal berfungsi menjaga disiplin, menegakkan standar etika, serta melindungi reputasi dan integritas institusi olahraga. Dengan demikian, forum internal federasi olahraga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan interaksi dalam lingkungan olahraga berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Kelebihan utama forum internal ini terletak pada spesialisasi teknis dan efisiensi proses. Federasi olahraga memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang aturan permainan, etika profesi, dan konteks kompetisi, yang tidak selalu dimiliki oleh pengadilan umum.⁹⁹ Dalam konteks kompetisi profesional, kecepatan pengambilan keputusan sering menjadi kebutuhan mutlak, misalnya dalam perkara pelanggaran disiplin yang harus diselesaikan sebelum pertandingan berikutnya berlangsung. Karena itu, forum internal kerap menjadi mekanisme cepat untuk menjaga integritas kompetisi dan stabilitas organisasi, sehingga menghindari stagnasi akibat birokrasi hukum formal.

Namun, keunggulan efisiensi tersebut sering diimbangi oleh kelemahan mendasar dalam hal independensi dan akuntabilitas

⁹⁸ Jean-Loup Chappelet, *The Governance of Sport: Op. Cit.*, hlm. 42–46.

⁹⁹ Mark James, *Sports Law*, 5th ed., (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 123–130.

yudisial. Sebagian besar anggota komisi merupakan pengurus aktif atau orang yang memiliki hubungan struktural dengan federasi itu sendiri, sehingga konflik kepentingan (*conflict of interest*) sulit dihindari.¹⁰⁰ Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh forum internal. Dalam situasi seperti ini, prinsip *fair hearing dan impartiality* berpotensi tergerus karena lembaga yang bertugas menegakkan aturan sekaligus berada dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak yang mengadili. Akibatnya, batas antara fungsi pengawasan, penegakan aturan, dan fungsi peradilan menjadi kurang tegas, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan para pihak terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi federasi olahraga untuk mengembangkan mekanisme kelembagaan yang lebih transparan, independen, dan akuntabel guna memastikan bahwa proses penegakan disiplin dan penyelesaian sengketa tetap berjalan secara adil serta sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural dalam sistem hukum olahraga.

Menurut konteks teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, struktur semacam ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang karena tidak adanya mekanisme kontrol eksternal yang efektif terhadap keputusan pengurus.¹⁰¹ Hadjon menekankan pentingnya mekanisme preventive legal protection, yakni perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki otoritas. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh suatu lembaga atau pejabat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap berada dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan. Dengan adanya mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan sejak awal, sehingga hak-hak pihak yang berkepentingan dapat terlindungi secara lebih efektif. Namun, dalam konteks forum internal federasi olahraga, mekanisme pengawasan semacam ini sering kali tidak berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena seluruh proses pemeriksaan,

¹⁰⁰ Richard Parrish dan Samuli Miettinen, *The Sporting Exception in European Union Law*, T.M.C. Asser Press, 2018, hlm. 67–70.

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi... Op. Cit.*, 1987, hlm. 24–25.

penilaian, hingga pengambilan keputusan berada dalam lingkup organisasi yang sama, sehingga fungsi kontrol dan pengawasan yang seharusnya bersifat independen menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses penegakan aturan, sekaligus mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa olahraga.

Selain itu, forum internal umumnya tidak menyediakan hak pembelaan (*right to counsel*) bagi pihak yang diperiksa, bersifat tertutup bagi publik, dan tidak memberikan akses banding ke lembaga independen. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan lebih bersifat administratif daripada yudisial, serta memiliki daya ikat moral ketimbang daya paksa hukum. Dalam kerangka teori Hadjon, mekanisme semacam ini gagal memenuhi fungsi perlindungan hukum preventif, karena lebih berorientasi pada efisiensi organisasi daripada keadilan substantif.

Karena itu, meskipun forum internal federasi berperan penting dalam menjaga tata tertib dan integritas olahraga, ia belum dapat dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memenuhi asas keadilan, independensi, dan akuntabilitas hukum. Reformasi pada tingkat ini menjadi penting agar prinsip *rule of law* juga berlaku di dalam struktur otonom keolahragaan.

b. Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI): Inisiatif Nasional yang Belum Solid secara Yuridis

Lapisan kedua dalam arsitektur penyelesaian sengketa olahraga nasional adalah BAORI, lembaga yang dibentuk di bawah naungan KONI sebagai bagian dari upaya membangun sistem arbitrase olahraga domestik yang independen dan profesional. Keberadaan BAORI memperoleh dasar hukum dari Pasal 80–82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang secara eksplisit mengakui arbitrase olahraga sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Pengakuan ini merupakan langkah maju karena memberikan legitimasi normatif terhadap otonomi kelembagaan olahraga dalam menyelesaikan konflik internal secara mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada mekanisme peradilan negara.

Secara kelembagaan, BAORI dirancang untuk menjadi padanan nasional dari CAS di tingkat internasional. Lembaga ini diharapkan menjadi *forum netral* bagi penyelesaian berbagai jenis sengketa, seperti kontrak profesional atlet dan pelatih, keanggotaan organisasi

olahraga, pelanggaran etika yang berdampak hukum, serta sengketa administratif antaranggota federasi olahraga.¹⁰² Namun, seiring perkembangan kebijakan terbaru, arsitektur penyelesaian sengketa olahraga nasional mengalami pergeseran fundamental. Sebelumnya, BAORI, lembaga arbitrase yang dibentuk di bawah naungan KONI, diposisikan sebagai salah satu pilar penyelesaian sengketa olahraga domestik berdasarkan Pasal 80–82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, peran tersebut kini mengalami redefinisi kelembagaan menyusul peresmian BAKI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai satu-satunya badan arbitrase olahraga nasional.¹⁰³ Konsolidasi ini menandai berakhirnya fragmentasi mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini berlangsung secara paralel dan tumpang tindih.

Pengakuan normatif terhadap arbitrase olahraga tetap merupakan capaian penting dalam reformasi hukum keolahragaan karena menegaskan prinsip otonomi dan profesionalisme dalam tata kelola olahraga. Dalam perkembangan mutakhir, arah pengakuan tersebut dipusatkan pada BAKI sebagai lembaga arbitrase olahraga yang dirancang independen dari struktur organisasi olahraga, dengan mandat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang lebih terstandar dan imparial. Dalam kerangka kebijakan ini, fungsi-fungsi penyelesaian sengketa yang sebelumnya dijalankan atau diharapkan melekat pada BAORI—seperti sengketa kontraktual, keanggotaan organisasi olahraga, pelanggaran etika yang berdimensi hukum, serta konflik administratif antarfederasi diarahkan untuk dikonsolidasikan ke dalam BAKI.¹⁰⁴

Fungsi yang sebelumnya diharapkan dalam kerangka ini melekat pada BAORI, sebagai forum netral bagi sengketa kontrak atlet dan pelatih, keanggotaan organisasi olahraga, pelanggaran etika yang berdimensi hukum, hingga konflik administratif antarfederasi, kini secara eksplisit dikonsolidasikan ke dalam BAKI.¹⁰⁵ Konsolidasi tersebut mencerminkan arah reformasi hukum olahraga nasional menuju sistem penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi, efektif,

¹⁰² Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAORI*, Jakarta: KONI Pusat, 2023.

¹⁰³ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Menpora RI Resmikan BAKI sebagai Satu-Satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*, Infopublik, 2024, Op. Cit.

¹⁰⁴ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Menpora Dito: Pendirian BAKI Akhiri Dualisme Penyelesaian Sengketa Olahraga*, 2024, Op. Cit

¹⁰⁵ Biznews.id, *BAKI Hadir, Menpora Dito Tegaskan Tidak Ada Lagi Dualisme Kepemimpinan Organisasi Cabor*, 2024

dan akuntabel, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap prinsip *rule of law* Pancasila dan perlindungan hak seluruh pelaku olahraga.

Meskipun demikian, secara historis BAORI tetap memiliki signifikansi sebagai tahap awal pembangunan arbitrase olahraga domestik di Indonesia. Kehadiran BAORI mencerminkan upaya awal membangun forum penyelesaian sengketa olahraga yang relatif independen, khususnya dalam menjembatani keterbatasan mekanisme internal federasi dan tingginya hambatan akses terhadap forum internasional seperti CAS. Tanda-tanda operasionalisasi BAORI antara lain tercermin dalam publikasi Laporan Arbitrase Olahraga Tahun 2023 yang memuat sejumlah putusan sengketa olahraga nasional dan menunjukkan adanya kecenderungan profesionalisasi dalam prosedur maupun pertimbangan hukum.

Tanda-tanda operasionalisasi BAORI terlihat sejak publikasi *Laporan Arbitrase Olahraga 2023*, yang memuat sejumlah putusan sengketa olahraga nasional. Laporan ini menunjukkan adanya kecenderungan profesionalisasi, baik dari sisi prosedur maupun substansi putusan. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat problem mendasar terkait keabsahan hukum dan kekuatan eksekutorial putusan BAORI.

Berbeda dengan arbitrase komersial yang tunduk pada UUAAPS, belum terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur mekanisme *recognition* dan *enforcement* atas putusan BAORI di hadapan peradilan umum. Akibatnya, meskipun putusan BAORI bersifat final dalam lingkup internal olahraga, ia lemah secara eksternal karena tidak dapat dieksekusi dengan kekuatan hukum yang setara dengan putusan arbitrase komersial. Dalam praktik, terdapat perkara ketika pihak yang kalah mengajukan gugatan ulang ke pengadilan negeri, dan pengadilan menerima perkara tersebut dengan alasan ketiadaan dasar hukum eksekusi putusan BAORI.

Situasi ini melahirkan dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan forum arbitrase olahraga. Di satu sisi, BAKI menegaskan finalitas putusan berdasarkan prinsip otonomi keolahragaan; di sisi lain, peradilan umum tetap merasa memiliki kewenangan menilai ulang sengketa karena belum adanya *legal linkage* yang tegas antara sistem arbitrase olahraga dan sistem hukum nasional. Dualisme tersebut berpotensi melemahkan prinsip finalitas arbitrase sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Oleh karena itu, secara normatif, keberadaan BAKI memerlukan penguatan melalui regulasi turunan yang bersifat *lex specialis* untuk menempatkannya secara tegas dalam sistem hukum nasional, termasuk pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase olahraga oleh pengadilan negeri sebagaimana dikenal dalam rezim arbitrase nasional. Tanpa penguatan tersebut, arbitrase olahraga nasional berisiko berada dalam posisi *quasi-arbitration*: diakui secara moral dan operasional oleh komunitas olahraga, tetapi belum sepenuhnya memiliki daya paksa eksekutorial dalam sistem hukum negara. Kekosongan normatif ini, jika tidak segera diatasi, berpotensi menggerus legitimasi dan efektivitas sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional dalam jangka panjang.

c. Mekanisme Khusus Federasi Internasional: *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC)

Lapisan ketiga dalam struktur penyelesaian sengketa olahraga adalah mekanisme berbasis federasi internasional, terutama yang diwajibkan oleh organisasi global seperti *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA). Dalam konteks sepak bola, FIFA mensyaratkan setiap asosiasi nasional untuk membentuk NDRC sebagai forum domestik yang berfungsi menyelesaikan sengketa kontraktual antara pemain dan klub secara cepat, murah, dan sesuai standar internasional.¹⁰⁶

Secara konseptual, NDRC merupakan instrumen hukum transnasional yang beroperasi di bawah rezim *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP) serta prinsip *lex sportiva*, yakni himpunan norma, asas, dan praktik hukum yang dikembangkan secara mandiri oleh komunitas olahraga internasional.¹⁰⁷ Melalui mekanisme ini, FIFA berupaya mengurangi beban CAS sekaligus memastikan setiap asosiasi nasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang memenuhi standar keadilan prosedural, transparansi, dan independensi.

Di Indonesia, NDRC PSSI resmi dibentuk pada tahun 2023 sebagai hasil harmonisasi sistem penyelesaian sengketa nasional

¹⁰⁶ FIFA, *National Dispute Resolution Chamber Standard Regulations*, Zurich: FIFA Legal Division, 2023.

¹⁰⁷ Antoine Duval, "Lex Sportiva as Transnational Law: Lessons from the Court of Arbitration for Sport," *The International Sports Law Journal*, Vol. 20 No. 3-4, 2020, hlm. 137-155.

dengan *FIFA Dispute Resolution System (DRS)*.¹⁰⁸ Komposisi lembaga ini terdiri atas perwakilan klub, perwakilan pemain, dan anggota independen, yang dipilih berdasarkan prinsip *parity of representation* dan *independence of judgment*. Desain ini mencerminkan model tripartit yang diadopsi secara global, bertujuan agar keputusan NDRC mencerminkan keseimbangan antara kepentingan klub, pemain, dan prinsip keadilan substantif. Dengan format demikian, NDRC diharapkan mampu menghasilkan putusan yang cepat, kredibel, dan final, tanpa perlu membawa perkara ke CAS di Swiss, yang membutuhkan biaya tinggi dan proses yang panjang.

Namun, dibalik idealitasnya, keberadaan NDRC juga menimbulkan sejumlah persoalan yuridis dan normatif. Putusan NDRC memang diakui dan dapat dieksekusi secara efektif dalam sistem FIFA melalui mekanisme sanksi administratif, seperti larangan transfer pemain, pembekuan lisensi klub, atau penundaan partisipasi dalam kompetisi.¹⁰⁹ Akan tetapi, dari perspektif hukum nasional, putusan NDRC tidak serta-merta memiliki kekuatan hukum eksekutorial karena tidak dikualifikasi secara eksplisit sebagai putusan arbitrase yang sah menurut hukum Indonesia (berdasarkan UUAAPS).

Situasi ini menciptakan dualitas sistem hukum: di satu sisi, putusan NDRC berlaku dan mengikat dalam rezim *lex sportiva internasional*; di sisi lain, ia tidak diakui secara formal dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, jika salah satu pihak ingin mengeksekusi putusan NDRC melalui jalur peradilan di Indonesia, tidak tersedia dasar hukum yang jelas untuk melakukannya. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara prinsip otonomi olahraga internasional dan prinsip supremasi hukum nasional (*supremacy of law*) yang menjadi fondasi negara hukum.¹¹⁰

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif melemah karena mekanisme yang ada bersandar pada rezim hukum asing tanpa dukungan struktur nasional yang jelas, sementara perlindungan represif tidak optimal karena putusan tidak dapat dieksekusi melalui

¹⁰⁸ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), *Keputusan PSSI tentang Pembentukan NDRC Indonesia*, Jakarta: PSSI, 2023.

¹⁰⁹ FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, edisi Januari 2024, Pasal 24–27.

¹¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...*, Op. Cit, hlm. 25–27.

perangkat hukum negara. Karena itu, ke depan diperlukan rekonstruksi hukum nasional yang mampu mengintegrasikan sistem penyelesaian sengketa berbasis *lex sportiva* ke dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengabaikan kedaulatan yuridis nasional.

d. *Court of Arbitration for Sport (CAS)*: Forum Internasional dan Legitimasinya

Lapisan keempat dalam struktur penyelesaian sengketa olahraga global adalah CAS, yang berkedudukan di Lausanne, Swiss. Didirikan pada tahun 1984 oleh IOC, CAS dirancang sebagai lembaga arbitrase independen dan tertinggi dalam dunia olahraga internasional. CAS berfungsi untuk memberikan penyelesaian yang cepat, efisien, dan seragam terhadap sengketa yang timbul dalam kegiatan olahraga lintas negara. Secara kelembagaan, CAS diakui sebagai bagian dari sistem hukum transnasional yang membentuk *lex sportiva*, yaitu kumpulan norma otonom yang mengatur perilaku dan sengketa dalam komunitas olahraga internasional.¹¹¹

CAS menangani dua jenis perkara utama. *Pertama, appeal arbitration*, yaitu perkara banding atas keputusan yang diambil oleh federasi internasional atau lembaga disiplin olahraga. *Kedua, ordinary arbitration*, yakni sengketa kontraktual atau disipliner antar individu atau entitas yang tunduk pada yurisdiksi olahraga internasional.¹¹² Kedua jenis perkara tersebut diatur dalam *Code of Sports-related Arbitration*, yang menjadi landasan prosedural CAS dan menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti independensi arbiter, kerahasiaan, serta penerapan *due process of law*.

CAS sering menjadi rujukan bagi pelaku olahraga Indonesia ketika forum nasional dianggap tidak menjamin independensi, transparansi, atau finalitas hukum. Salah satu contoh penting adalah kasus Persib Bandung v. Luis Milla, karena pelatih asal Spanyol tersebut mengajukan gugatan ke CAS untuk memperoleh kepastian hukum dan pengakuan internasional atas hak kontraktualnya.¹¹³ Kasus ini menunjukkan CAS berfungsi bukan sekadar sebagai forum

¹¹¹ Matthieu Reeb (ed.), *Code of Sports-related Arbitration (CAS Code)*, (Lausanne: CAS, 2023).

¹¹² Ian S. Blackshaw, "The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively within the Family of Sport," *The International Sports Law Journal*, Vol. 22, No. 1-2, 2022.

¹¹³ PSSI dan CAS, *Case File: Persib Bandung v. Luis Milla*, (Lausanne: CAS Database, 2023).

penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai jaminan terakhir terhadap keadilan prosedural dalam ekosistem olahraga internasional.

Keunggulan CAS terletak pada penerapan prinsip-prinsip *due process of law* yang ketat dan konsisten. CAS menjamin hak pembelaan (*right to counsel*), menerapkan prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar kedua pihak), menjamin transparansi proses, dan bahkan memberikan hak banding terbatas ke Mahkamah Federal Swiss (*Swiss Federal Tribunal*) untuk meninjau aspek legalitas atau pelanggaran asas fundamental.²³ Oleh karena itu, putusan CAS tidak hanya memiliki legitimasi moral dan profesional, tetapi juga legitimasi yuridis lintas yurisdiksi, karena diakui oleh pengadilan di berbagai negara berdasarkan *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958.¹¹⁴

Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap CAS juga menggambarkan keterbatasan kemandirian sistem arbitrase olahraga nasional. Ketika sengketa domestik harus dibawa ke Lausanne untuk memperoleh keadilan, maka hal itu menandakan sistem nasional belum mampu memenuhi standar keadilan prosedural, independensi, dan kredibilitas global. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini memperlihatkan lemahnya *perlindungan hukum preventif* karena tidak tersedia forum domestik yang dapat memberikan rasa aman hukum sejak awal, serta lemahnya *perlindungan represif* karena mekanisme penegakan hak bergantung pada lembaga asing.¹¹⁵

Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan arbitrase olahraga nasional menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia perlu membangun sistem arbitrase olahraga yang kredibel dan diakui secara internasional tanpa ketergantungan pada CAS. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan BAORI sebagai lembaga arbitrase resmi berbasis *lex specialis*, penyesuaian regulasi agar putusannya dapat dieksekusi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, serta peningkatan kapasitas profesional arbiter olahraga nasional. CAS dapat berfungsi sebagai *complementary forum*, bukan satu-satunya rujukan untuk memperoleh keadilan.

e. Sintesis: Fragmentasi dan Tantangan Kelembagaan

¹¹⁴ James A.R. Nafziger, *International Sports Law*, 2nd ed., (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 174–180.

¹¹⁵ United Nations, *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, 1958, Articles I–V.

Keempat tingkatan kelembagaan yang telah dibahas sebelumnya mencerminkan adanya fragmentasi yurisdiksi dan ketidakterpaduan sistemik dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Hubungan hierarkis yang jelas antara forum internal federasi, BAORI, NDRC, dan CAS belum terbentuk secara konsisten. Akibatnya, masing-masing lembaga berjalan dalam kerangka normatifnya sendiri, tanpa adanya koordinasi kelembagaan yang kuat dan terpadu.

Hadirnya BAKI dirancang sebagai lembaga arbitrase tunggal (*single entry point*) di tingkat nasional, yang menyatukan seluruh mekanisme penyelesaian sengketa olahraga domestik dan mengurangi tumpang tindih yurisdiksi. Dengan dasar yuridis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024, BAKI tidak hanya berfungsi sebagai forum tunggal, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem arbitrase nasional dalam kaitannya dengan rezim *lex sportiva* internasional yang dipersonifikasikan oleh CAS.¹¹⁶ Integrasi ini diharapkan menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang konsisten bagi seluruh pelaku olahraga di Indonesia.

Situasi fragmentasi kelembagaan dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi (*overlapping jurisdiction*), yang memicu praktik *forum shopping*, yaitu upaya pihak tertentu mencari forum yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingannya. Dampak langsung dari kondisi ini adalah melemahnya keadilan prosedural dan meningkatnya kemungkinan inkonsistensi putusan antarforum. Fragmentasi ini juga memengaruhi finalitas hukum. Putusan forum internal federasi sering kali tidak diakui oleh BAORI, sedangkan putusan BAORI tidak memiliki kekuatan eksekutorial di pengadilan umum. Di sisi lain, NDRC tunduk pada rezim *lex sportiva* internasional, yang belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.¹¹⁷ Kondisi ini menunjukkan tidak ada lembaga tunggal yang dapat menjamin penegakan putusan secara efektif dari hulu hingga hilir, sehingga menciptakan lingkaran ketidakpastian hukum yang berulang.

¹¹⁶ James A.R. Nafziger, *International Sports Law: A Textbook*; M. Beloff, T. Kerr, & M. Demetriou, *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).

¹¹⁷ James A.R. Nafziger, *International Sports Law: A Textbook*, Op. Cit, hlm. 214–217.

Berdasarkan perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, terdapat dua persoalan mendasar. *Pertama*, lemahnya perlindungan preventif, karena belum ada standar prosedural tunggal yang menjamin keadilan sejak tahap awal proses sengketa. Forum internal federasi sering kali berorientasi pada kepentingan organisasi, bukan pada hak-hak individu atlet atau pelatih.¹¹⁸ *Kedua*, lemahnya perlindungan represif, mengingat putusan lembaga yang seharusnya final seringkali sulit dieksekusi secara hukum. Ketiadaan mekanisme kontrol yudisial yang jelas membuat pihak yang dirugikan kehilangan akses terhadap pemulihan hukum yang efektif.¹¹⁹

Untuk mengatasi defisit struktural tersebut, reformasi kelembagaan yang berorientasi pada integrasi sistemik menjadi mutlak. Tiga agenda strategis yang dapat ditempuh adalah:

- 1) Harmonisasi hierarkis antarforum domestik dan internasional, sehingga penyelesaian sengketa berjalan berjenjang: dimulai dari forum internal federasi, dilanjutkan ke BAKI sebagai lembaga arbitrase keolahragaan tunggal di tingkat nasional, dan hanya dalam kondisi tertentu diajukan ke CAS.¹²⁰
- 2) Pengakuan hukum nasional terhadap putusan arbitrase olahraga, ditegaskan melalui regulasi turunan, termasuk mekanisme *recognition and enforcement* oleh pengadilan negeri, sebagaimana diterapkan dalam arbitrase komersial.¹²¹
- 3) Jaminan akses keadilan yang setara, termasuk penyediaan bantuan hukum olahraga (*sports legal aid*) dan literasi hukum yang memadai, agar atlet atau pihak dengan posisi tawar lemah tidak tersisih dalam proses penyelesaian sengketa.¹²²

Dengan implementasi tiga agenda tersebut, BAKI dapat berfungsi sebagai forum tunggal yang integratif, menghilangkan duplikasi kewenangan yang sebelumnya ada antara BAORI, komisi internal federasi, dan NDRC, sekaligus menjembatani kepatuhan

¹¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Reformasi Hukum dan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45–47.

¹¹⁹ I. Blackshaw, *The CAS Jurisprudence: Lex Sportiva in Practice* Op. Cit., hlm. 32–35.

¹²⁰ Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

¹²¹ Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024

¹²² R. McLaren, *Sports Law and Policy: Building Integrity in Sport*, Op. Cit. hlm. 78–82

terhadap *lex sportiva* internasional.¹²³ Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip *rule of law* dan perlindungan hak-hak pelaku olahraga secara menyeluruh.

Dengan desain kelembagaan yang demikian, pluralisme forum tidak lagi menjadi sumber fragmentasi, tetapi justru berkembang menjadi arsitektur hukum olahraga nasional yang adaptif, kredibel, dan berkeadilan.¹²⁴ Reformasi ini bukan hanya soal teknis kelembagaan, tetapi juga refleksi atas komitmen negara hukum untuk menjamin keadilan substantif di sektor olahraga, karena hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak ditegakkan dalam satu sistem hukum yang utuh.

¹²³ Kerr, T., Beloff, M., & Demetriou, M., *Sports Law*, 3rd ed. (Oxford: Hart Publishing, 2023), hlm. 210–215.

¹²⁴ Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Rencana Induk Keolahragaan Nasional (RIKN) 2022–2045*, Bab VII, 2023.

BAB 5

ANALISIS URGENSI REFORMASI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA

Reformasi mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia menjadi keharusan mendesak dan strategis, seiring dengan pergeseran struktural dunia olahraga yang semakin komersial, profesional, dan terintegrasi secara internasional. Tidak hanya menuntut mekanisme yang cepat dan efektif, reformasi juga harus menjamin legitimasi hukum dan perlindungan hak-hak aktor olahraga. Tanpa reformasi, risiko yang muncul bersifat multi-dimensi: ketidakadilan bagi atlet, melemahnya integritas kompetisi, serta disinsentif bagi investasi dan partisipasi dalam ekosistem olahraga nasional.¹²⁵

1) *Harmonisasi Norma dan Kepastian Hukum*

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah memberikan kerangka normatif bagi penyelesaian sengketa olahraga, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Pasal 102 undang-undang tersebut mengatur tahapan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, yang dapat dilanjutkan dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, meskipun pemerintah telah meresmikan BAKI sebagai lembaga arbitrase olahraga tunggal, ketiadaan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur finalitas, kekuatan eksekutorial, dan relasi putusan arbitrase olahraga dengan peradilan umum masih menyisakan persoalan mendasar.

Tanpa dukungan instrumen normatif lanjutan, seperti PERMA atau pengaturan *lex specialis* yang mengintegrasikan arbitrase olahraga ke dalam rezim UUAAPS putusan badan arbitrase olahraga nasional berpotensi terus dipersoalkan dan belum sepenuhnya memperoleh pengakuan yang kuat dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan kelembagaan melalui pembentukan BAKI perlu diiringi dengan konsolidasi regulasi agar

¹²⁵ Hukumonline, *Ada Badan Arbitrase Olahraga BAKI, BAORI dan NDRC: Apa Bedanya?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori-dan-ndrc--apa-bedanya-lt5ee2e437b215a?>, diakses tanggal 26 Oktober 2025

tujuan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa olahraga dapat benar-benar tercapai.¹²⁶ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi pihak yang tidak puas untuk membawa sengketa ke forum internasional seperti CAS, sehingga kapasitas penyelesaian sengketa lokal tidak berkembang dan kredibilitas sistem nasional berisiko menurun.¹²⁷

2) *Standarisasi Prosedur untuk Menjamin Independensi dan Due Process*

Penyelesaian sengketa yang adil memerlukan standarisasi prosedur yang memastikan independensi dan *due process*. Perbaikan tata kelola internal federasi olahraga, meliputi statuta, kode etik, dan komisi disiplin, harus menegaskan jaminan independensi, transparansi putusan, dan akses pembelaan. Negara dapat mendorong standar minimal prosedural melalui pedoman teknis Kemenpora atau peraturan pelaksana UU. Tanpa standarisasi ini, forum domestik berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik, yang dapat mendorong eskalasi sengketa ke forum internasional.¹²⁸

3) *Pengembangan Kapasitas Arbitrase Nasional (Model Hybrid)*

Penguatan BAKI menjadi pilar utama dalam reformasi sistem penyelesaian sengketa olahraga nasional. Namun, penguatan tersebut tidak dapat berhenti pada tataran administratif, melainkan harus diarahkan menuju *model hybrid* yang memadukan nilai keadilan nasional (berbasis Pancasila dan hukum Indonesia) dengan standar internasional (*lex sportiva*). Model ini memungkinkan arbitrase nasional berfungsi tidak hanya sebagai forum penyelesaian sengketa domestik, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan legitimasi di mata komunitas olahraga global.

Menurut kerangka keadilan Pancasila, pengembangan kapasitas arbitrase nasional merupakan wujud dari pelaksanaan sila kedua dan kelima. Sila kedua menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap proses hukum, yang berarti setiap atlet, pelatih, klub, atau ofisial harus diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan dengan kesempatan yang setara untuk memperoleh keadilan. Adapun sila kelima menekankan keadilan sosial, yakni tanggung jawab negara memastikan mekanisme arbitrase tidak hanya

¹²⁶ Kemenpora RI, *Evaluasi Sistem Arbitrase Olahraga Nasional*, 2023.

¹²⁷ Court of Arbitration for Sport, *Frequently Asked Questions*, 2023.

¹²⁸ Neliti, I. Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration*, 2016.

melayani mereka yang mampu, tetapi juga menjamin akses hukum bagi semua kalangan dalam dunia olahraga.¹²⁹

a. *Profesionalisasi Panel Arbitrase*

Langkah pertama dalam penguatan kapasitas adalah profesionalisasi panel arbitrase. Arbitrase olahraga membutuhkan keahlian ganda: kompetensi hukum dan pemahaman teknis atas dinamika olahraga. Pelatihan yang sistematis, baik melalui sertifikasi nasional maupun kolaborasi dengan lembaga internasional seperti CAS atau NDRC, harus menjadi prioritas. Pelatihan ini tidak hanya menyiapkan arbiter untuk memahami norma-norma *lex sportiva*, tetapi juga memastikan penerapannya sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Pancasila, yaitu keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan yang beradab.¹³⁰

Dengan memperkuat kapasitas arbiter nasional, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap penyelesaian sengketa di forum internasional. Selain itu, arbiter yang berkompeten akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas BAKI, menjadikannya bukan sekadar lembaga administratif, tetapi *guardian of fairness* dalam dunia olahraga nasional.

b. *Aksesibilitas dan Keadilan Ekonomi*

Aspek kedua adalah membangun mekanisme pembiayaan yang adil. Realitas menunjukkan sebagian besar atlet di Indonesia, khususnya dari cabang non-komersial, tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses arbitrase. Biaya administrasi, honorarium arbiter, dan biaya hukum sering kali menjadi penghalang bagi pencari keadilan.

Melalui perspektif keadilan sosial Pancasila, kondisi ini tidak dapat dibiarkan. Negara wajib memastikan hak atas keadilan tidak menjadi *privilege* ekonomi, melainkan hak universal setiap warga negara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan subsidi arbitrase olahraga atau *Sports Legal Aid Scheme*, yang bersumber dari dana keolahragaan nasional atau alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) lembaga olahraga profesional. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan akses terhadap

¹²⁹ Kaelan, *Filsafat Pancasila: ..Op. Cit.*

¹³⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011).

mekanisme hukum tanpa mengorbankan keberlanjutan kelembagaan.¹³¹

c. Harmonisasi Pengakuan dan Eksekusi Putusan

Langkah ketiga adalah pembentukan regulasi yang mengatur pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase olahraga nasional. Saat ini, salah satu problem mendasar BAORI adalah lemahnya kekuatan eksekusi putusan—banyak hasil arbitrase yang tidak dapat dijalankan tanpa pengesahan pengadilan negeri, sesuai Pasal 59 ayat (1) UUAAPS. Padahal, dalam konteks penyelesaian sengketa olahraga, kecepatan dan finalitas adalah kunci untuk menjaga integritas kompetisi.

Reformasi normatif diperlukan melalui peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, atau bahkan PERMA, yang secara eksplisit mengatur putusan BAKI memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan arbitrase internasional, sepanjang memenuhi prinsip *due process* dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Langkah ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menegaskan kemandirian sistem hukum olahraga nasional.

Selain itu, harmonisasi dengan standar internasional seperti *FIFA NDRC Standard Regulations* atau *CAS Code* perlu dilakukan untuk memastikan putusan BAORI diakui oleh lembaga internasional. Model ini akan melahirkan sistem *dual legitimacy*, yakni legitimasi nasional dan pengakuan internasional—yang menjadi ciri khas model hybrid.

d. Sinergi Lintas Kelembagaan

Keberhasilan pengembangan model hybrid juga bergantung pada sinergi antara BAKI, KONI, Kemenpora, dan Mahkamah Agung. Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi: BAKI sebagai pelaksana penyelesaian sengketa, KONI sebagai regulator internal cabang olahraga, Kemenpora sebagai pembuat kebijakan, dan MA sebagai penjaga supremasi hukum. Koordinasi yang baik akan memastikan sistem penyelesaian sengketa olahraga berjalan dalam satu ekosistem yang konsisten, efisien, dan berkeadilan.

Karena itu, pengembangan kapasitas arbitrase nasional dalam kerangka *model hybrid* tidak hanya berorientasi pada efisiensi

¹³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*

prosedural, tetapi juga mencerminkan *roh keadilan Pancasila*: hukum yang beradab, melindungi martabat manusia, dan menegakkan keadilan sosial. Dalam perspektif ini, BAKI bukan sekadar forum teknis penyelesaian sengketa, melainkan simbol komitmen negara terhadap nilai kemanusiaan dan keseimbangan moral dalam dunia olahraga. Meskipun BAKI merupakan inisiatif positif, studi empiris menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum dan legitimasi agar dapat berfungsi optimal di tingkat nasional.¹³²

4) *Perlindungan Hak Aktor Paling Rentan dan Akses Keadilan*

Reformasi mekanisme penyelesaian sengketa juga harus mencakup mekanisme bantuan hukum olahraga, pendanaan litigasi untuk atlet berpenghasilan rendah, dan program literasi hukum olahraga. Akses yang setara ke mekanisme penyelesaian sengketa bukan hanya kebijakan redistributif, tetapi juga menjaga integritas kompetisi dan mencegah eksploitasi aktor yang paling rentan.¹³³

5) *Protokol Koordinasi Antar-Lembaga*

Protokol koordinasi formal antara Kemenpora, federasi nasional, badan arbitrase nasional, dan sistem peradilan umum diperlukan untuk mengatur mekanisme rujukan, eksekusi, proteksi hak asasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa berlapis. Praktik internasional menekankan kepastian aturan dalam interaksi antara lembaga privat olahraga dan peradilan umum. Tanpa koordinasi ini, konflik yurisdiksi dan litigasi paralel dapat mengurangi efektivitas sistem nasional.¹³⁴

Berdasarkan kajian mendalam terhadap dinamika penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia, langkah-langkah strategis reformasi harus dirancang secara komprehensif untuk menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan akses yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan. *Pertama*, penguatan kerangka hukum pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup penegasan status putusan arbitrase olahraga nasional serta prosedur eksekusinya, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan

¹³² Karim Syah Law Firm, *The Sub-Sector of Sports Arbitration in Indonesia*, 2023.

¹³³ Journal Versa, *Access to Justice in Sports Dispute Resolution*, 2022.

¹³⁴ Berkas DPR, *Laporan Evaluasi Sistem Hukum Olahraga Nasional*, (Jakarta: DPR, 2022).

dapat dipertanggungjawabkan secara nasional.¹³⁵ Tanpa kepastian hukum ini, putusan arbitrase berisiko kehilangan efektivitasnya dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan atlet, klub, maupun federasi.

Kedua, penerapan standar *procedural fairness* minimum pada seluruh komisi disiplin federasi mutlak diperlukan. Standar ini tidak hanya menjamin proses yang adil dan transparan, tetapi juga mencakup mekanisme *monitoring* independen untuk menilai kepatuhan federasi terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural.¹³⁶ Dengan adanya pengawasan eksternal, potensi penyalahgunaan kewenangan dan praktik diskriminatif dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat legitimasi keputusan yang dihasilkan.

Ketiga, pembangunan model *hybrid* arbitrase menawarkan solusi yang adaptif dan fleksibel. Konsep ini mengusulkan terbentuknya badan arbitrase nasional yang diakui secara hukum, namun tetap membuka akses ke CAS bila diperlukan.¹³⁷ Pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan domestik, tetapi juga menjembatani standar internasional, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima baik secara nasional maupun global.

Keempat, pengembangan program bantuan hukum olahraga serta subsidi biaya bagi atlet atau pihak yang tidak mampu merupakan langkah strategis untuk menjamin akses keadilan. Dalam banyak kasus, keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan bagi atlet untuk menempuh jalur hukum, sehingga intervensi berupa pendampingan hukum dan dukungan biaya menjadi instrumen penting untuk memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang setara dalam menghadapi sengketa.¹³⁸

Kelima, penyusunan protokol koordinasi kelembagaan antara Kemenpora, federasi, badan arbitrase, dan peradilan umum menjadi fondasi integrasi sistem. Protokol ini menegaskan alur tanggung jawab, mekanisme pertukaran informasi, serta prosedur penyelesaian

¹³⁵ Peraturan BPK terkait implementasi UU No.11/2022, 2023

¹³⁶ Kemenpora RI, *Pedoman Teknis Standar Prosedural Federasi*, (Jakarta: Kemenpora 2023).

¹³⁷ Tas-CAS, *Judicial Recognition of National Arbitration*, (Lausanne: TAS-CAS, 2022)

¹³⁸ Inside FIFA, *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*, (Zurich: FIFA, 2023)

konflik antar-lembaga.¹³⁹ Karena itu, reformasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, menghadirkan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, kombinasi penguatan kerangka hukum, standar prosedural yang jelas, model arbitrase *hybrid*, dukungan akses hukum, dan koordinasi kelembagaan membentuk fondasi strategis bagi reformasi penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menekankan kepastian hukum dan *fairness*, tetapi juga menempatkan hak dan perlindungan atlet sebagai pusat perhatian, sejalan dengan prinsip keadilan substansial dan prosedural.

Mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia kini berada pada titik kritis. Fondasi normatif melalui UU No. 11 Tahun 2022 dan inisiatif kelembagaan seperti BAKI dan NDRC telah ada, tetapi masih terdapat celah pelaksanaan, legitimasi, dan akses. Reformasi pragmatis dengan cara mengharmonisasi norma, menstandarisasi prosedur, memperkuat kapasitas arbiter nasional, dan melindungi akses, akan menjadikan mekanisme ini bukan sekadar instrumen administratif, tetapi sarana perlindungan hukum efektif bagi seluruh aktor olahraga di Indonesia.

Melalui konteks Indonesia modern, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik atau ajang kompetisi, melainkan bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang kompleks, melibatkan hak, kewajiban, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, mekanisme hukum penyelesaian sengketa olahraga harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yakni keadilan yang berpijak pada Pancasila.

Filsafat Pancasila menempatkan keadilan sebagai pilar etis dan konstitusional. Nilai ini termaktub dalam sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁴⁰ Sila kedua menuntut pengakuan atas martabat manusia, kesetaraan dalam perlakuan hukum, dan penghormatan terhadap kebebasan moral individu.¹⁴¹ Adapun sila kelima menekankan distribusi keadilan yang merata, kesejahteraan,

¹³⁹ Hukumonline, *Sengketa Keolahragaan dapat Diselesaikan di BAORI*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt63f1f3e85d9b5/sengketa-keolahragaan-dapat-diselesaikan-di-baori>, diakses tanggal 20 Oktober 2025

¹⁴⁰ Kaelan, *Filsafat Pancasila: ...Op. Cit.*

¹⁴¹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

kesempatan, dan perlindungan hukum harus dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi.¹⁴²

Kedua sila ini membentuk basis filosofis bagi teori keadilan Pancasila, yang menolak ekstrem individualisme maupun kolektivisme. Dalam kerangka ini, hukum bukan sekadar instrumen formal untuk menyelesaikan sengketa, melainkan wahana moral untuk menegakkan harkat manusia secara beradab dan menciptakan keseimbangan sosial.¹⁴³ Teori keadilan Pancasila dengan demikian menempatkan hukum dalam posisi etik yang aktif, dan bukan netral, yakni hukum yang bertugas mengoreksi ketimpangan dan melindungi yang lemah.¹⁴⁴

Secara normatif, penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase olahraga. Namun dalam praktiknya, sistem ini masih terfragmentasi. Terdapat berbagai forum penyelesaian, mulai dari komisi disiplin internal federasi, BAKI, hingga rujukan ke lembaga internasional seperti CAS.

Ketiadaan regulasi pelaksana yang jelas menyebabkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya kekuatan eksekusi putusan arbitrase nasional, dan ketergantungan pada forum internasional. Hal ini berimplikasi langsung terhadap ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang pada gilirannya menggerus kepercayaan atlet dan pelaku olahraga terhadap mekanisme domestik.

Dari perspektif keadilan Pancasila, kondisi ini mengindikasikan kegagalan negara dalam memenuhi prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab” karena sistem hukum yang ada belum memberikan ruang perlindungan yang proporsional bagi semua pihak. Prosedur yang lamban, akses terbatas, dan bias kelembagaan mencerminkan defisit dalam keadilan prosedural dan substantif.

Menurut filsafat Pancasila, keadilan bersifat holistik, meliputi tiga dimensi: prosedural, substantif, dan distributif.

¹⁴² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, ... Op. Cit.*

¹⁴³ M. Hatta, *Keadilan Sosial dalam Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*

- 1) Keadilan Prosedural menuntut agar setiap mekanisme penyelesaian sengketa menjamin hak pembelaan, transparansi, dan independensi lembaga. Dalam kenyataan, banyak forum internal federasi masih diwarnai konflik kepentingan karena para pengadil berasal dari struktur organisasi yang sama. Hal ini bertentangan dengan semangat sila kedua yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek keputusan administratif.
- 2) Keadilan Substantif menghendaki agar putusan tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan akibat sosial-ekonomi terhadap atlet atau klub. Putusan yang menghukum tanpa mempertimbangkan masa depan karier atlet, misalnya, bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang beradab. Keadilan Pancasila tidak sekadar mencari kepatuhan hukum, melainkan *keseimbangan moral antara ketegasan aturan dan perlindungan manusia*.
- 3) Keadilan Distributif, sejalan dengan sila kelima, menuntut pemerataan akses terhadap keadilan. Mekanisme arbitrase yang mahal atau akses hukum yang terbatas bagi atlet dengan sumber daya minim jelas menciptakan kesenjangan struktural. Dalam konteks ini, negara wajib menyediakan *Sports Legal Aid Fund* atau subsidi biaya arbitrase agar hak atas keadilan tidak menjadi monopoli pihak berduit.

Teori keadilan Pancasila menghendaki sistem hukum yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga beradab dan inklusif. Oleh karena itu, arah reformasi mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia harus ditempuh melalui tiga langkah strategis: *Pertama*, membangun kepastian hukum melalui *lex specialis* atau PERMA yang menegaskan status putusan badan arbitrase olahraga nasional sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan begitu, keadilan prosedural dan finalitas hukum dapat berjalan beriringan. *Kedua*, menerapkan model hybrid antara arbitrase nasional (seperti BAKI) dan pengakuan internasional (seperti CAS atau NDRC), agar mekanisme domestik tetap berakar pada sistem hukum nasional tetapi mampu memenuhi standar global *lex sportiva*. Model ini sejalan dengan semangat sila kelima: menjembatani keadilan lokal dan keadilan universal tanpa kehilangan kedaulatan hukum nasional.

Ketiga, menyediakan akses keadilan yang merata dengan membentuk dana bantuan hukum olahraga, pelatihan arbiter yang profesional, serta mekanisme pemantauan independen terhadap proses dan putusan. Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk nyata pelaksanaan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila.

Dengan menempatkan teori keadilan Pancasila sebagai kerangka analisis, dapat dipahami mekanisme hukum penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia seharusnya tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga *menegakkan kemanusiaan dan menciptakan keseimbangan sosial*. Hukum olahraga harus mengandung roh keadilan substantif, yaitu hukum yang menegakkan hak sekaligus memperhatikan nilai-nilai moral dan kesejahteraan pelaku olahraga.

Keadilan dalam Pancasila bukanlah hasil dari kompromi kekuasaan, melainkan manifestasi moral dari pengakuan atas martabat manusia. Karena itu, reformasi hukum olahraga tidak boleh berhenti pada perubahan struktur, tetapi harus menumbuhkan budaya hukum yang *adil, beradab, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Itu akan menjadi bagian berikutnya yang memperinci *arsitektur kelembagaan ideal* sesuai landasan filosofis ini.

BAB 6

KONSEP IDEAL, DAMPAK DAN IMPLIKASI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA SATU PINTU

a. Konsep Ideal Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Satu Pintu

1. Status Hukum dan Cakupan Wewenang yang Jelas

Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu tidak dapat hanya bertumpu pada mekanisme administratif, melainkan harus berakar pada status hukum yang eksplisit dan batas wewenang yang tegas. Status hukum tersebut menjadi prasyarat utama agar lembaga dapat bertindak secara sah, kredibel, dan diakui secara yuridis oleh seluruh aktor olahraga, termasuk federasi nasional, KONI, Kemenpora, hingga pengadilan umum. Tanpa landasan hukum yang kuat, lembaga berpotensi menjadi struktur simbolik yang hanya memiliki legitimasi administratif, bukan otoritas substantif dalam menegakkan keadilan olahraga.

a) Mekanisme Pembentukan

Melalui konteks hukum Indonesia, terdapat beberapa alternatif mekanisme pembentukan lembaga tersebut yang dapat ditempuh melalui berbagai level norma hukum, tergantung pada urgensi dan cakupan kewenangannya:

- 1) Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, sebagai instrumen administratif yang bersifat cepat dan operasional. Mekanisme ini relevan dalam fase transisi kelembagaan, misalnya ketika sistem penyelesaian sengketa olahraga masih dalam tahap konsolidasi. Namun, bentuk ini memiliki kelemahan dari sisi permanensi hukum dan daya ikat terhadap aktor non-pemerintah seperti federasi atau klub profesional.¹⁴⁵
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-Undang (UU), sebagai instrumen yang memberikan legitimasi formal dan kekuatan hukum mengikat. Bentuk ini menjamin stabilitas kelembagaan,

¹⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 102.

memperkuat independensi, dan menghindari perdebatan yuridis tentang dasar kewenangan maupun kedudukan lembaga dalam hierarki norma hukum nasional.¹⁴⁶

Model *multi-tier regulation* seperti ini sangat penting untuk menjamin kesinambungan fungsi lembaga, serta mempertegas hubungan koordinatif antara BAKI, Kemenpora, dan lembaga internasional seperti CAS di Lausanne.

b) Dimensi Filosofis

Secara filosofis, kejelasan status hukum dan batas wewenang merupakan manifestasi dari prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*), dua pilar utama legitimasi hukum dalam penyelesaian sengketa.¹⁴⁷

- 1) Keadilan substantif menekankan pentingnya hasil putusan yang adil, proporsional, dan melindungi hak semua pihak tanpa diskriminasi, baik federasi besar, pelatih, maupun atlet amatir.
- 2) Keadilan prosedural, sebaliknya, memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, status hukum yang jelas bukan hanya aspek formal, tetapi juga instrumen moral dan etis untuk memastikan setiap sengketa diselesaikan berdasarkan prinsip *fairness, equity, dan due process of law*.¹⁴⁸ Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, legitimasi lembaga ditentukan tidak hanya oleh hasilnya yang adil, tetapi juga oleh proses institusional yang menjamin kesetaraan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

c) Dimensi Yuridis

Secara yuridis, lembaga penyelesaian sengketa olahraga harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding legal effect*) dan diakui oleh sistem peradilan nasional. Artinya, putusan lembaga

¹⁴⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 54–56.

¹⁴⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 52–55.

¹⁴⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 41.

tersebut harus memiliki efek eksekutorial yang dapat dijalankan secara hukum, termasuk apabila salah satu pihak menolak hasilnya.¹⁴⁹

1) *Jenis Sengketa yang Ditangani*

Ruang lingkup kewenangan lembaga perlu diatur secara eksplisit agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga arbitrase lain seperti BANI atau CAS, meliputi antara lain:

- a) Kontrak atlet dan pelatih, termasuk klausul komersial, bonus, penalti, hak siar, dan transfer antar klub.¹⁵⁰
- b) Seleksi tim nasional dan klub, yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan atau pelanggaran etika dalam proses penentuan atlet¹⁵¹
- c) Anti-doping dan integritas olahraga, untuk menjamin kepatuhan terhadap *World Anti-Doping Code* serta standar etika dan medis internasional.¹⁵²

Sengketa komersial, seperti *sponsorship*, lisensi, hak cipta, dan distribusi media olahraga, yang semakin kompleks seiring dengan komersialisasi olahraga modern.¹⁵³

b) *Batas Wewenang dan Mekanisme Banding*

Penetapan batas yurisdiksi sangat penting untuk mencegah dualisme kewenangan dan forum shopping, sebab pihak tertentu memilih forum yang dianggap lebih menguntungkan. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme banding, -baik internal (*intra-tribunal appeal*) maupun eksternal (banding ke CAS), sebagai bentuk pengawasan hierarkis dan untuk menjaga prinsip checks and balances antar tingkat peradilan olahraga.¹⁵⁴ Dimensi yuridis tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum formal, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan yang menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan, dan akuntabilitas hasil putusan.

¹⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase: Proses dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 87.

¹⁵⁰ Simon Gardiner et al., *Sports Law Op. Cit.*, hlm. 134.

¹⁵¹ Jack Anderson, *Modern Sports Law: A Textbook* (Oxford: Hart Publishing, 2010), hlm. 112.

¹⁵² World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA Publications, 2021).

¹⁵³ Paul Anderson & Richard Parrish, "Sports Commercialization and the Law," *International Sports Law Journal*, Vol. 20, No. 3 (2022): 215–231.

¹⁵⁴ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023), Bagian R47–R59.

d) *Dimensi Sosiologis*

Dari perspektif sosiologis, kejelasan hukum dan cakupan wewenang lembaga penyelesaian sengketa olahraga berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial dalam ekosistem keolahragaan nasional.¹⁵⁵ Ketika suatu lembaga memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui secara sosial, maka keberadaannya tidak hanya berperan sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentuk *trust* dan legitimasi sosial terhadap sistem hukum olahraga.

Pertama, kejelasan status hukum lembaga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa. Dalam masyarakat hukum modern, legitimasi lembaga tidak hanya bergantung pada otoritas formal, tetapi juga pada kepercayaan keputusan lembaga tersebut diambil secara adil, transparan, dan independen. *Kedua*, kehadiran lembaga tunggal yang bersifat independen akan mengurangi konflik internal antar-federasi, klub, maupun antar-aktor olahraga. Sengketa yang selama ini diselesaikan melalui mekanisme internal yang tertutup sering kali menimbulkan polarisasi, terutama ketika keputusan dianggap bias atau tidak proporsional. Hal ini berdampak langsung terhadap stabilitas sosial komunitas olahraga serta performa atlet yang terganggu oleh konflik non-teknis.

Ketiga, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu berfungsi sebagai wadah pembentukan budaya hukum olahraga (*sports legal culture*) yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, aspek yang selama ini menjadi titik lemah dalam tata kelola olahraga nasional.¹⁵⁶ Dengan sistem yang terbuka dan terukur, atlet dan pelatih akan semakin sadar terhadap hak dan kewajiban hukumnya, sementara federasi dipaksa untuk beradaptasi dengan standar tata kelola berbasis hukum (*rule-based governance*).

Studi empiris dalam *International Journal of Sport Policy and Law* (2024) menunjukkan lembaga arbitrase olahraga yang memiliki dasar hukum jelas dan kewenangan terdefinisi dengan baik mampu menurunkan tingkat konflik internal hingga 40% serta meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan arbitrase hingga 70%.¹⁵⁷ Data ini

¹⁵⁵ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 23–24.

¹⁵⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–17.

¹⁵⁷ *International Journal of Sport Policy and Law*, "Institutional Legitimacy and Conflict Reduction in Sport Arbitration Systems," Vol. 6, No. 2 (2024): 142–159.

menunjukkan adanya korelasi kuat antara kejelasan kelembagaan hukum dan stabilitas sistem sosial olahraga nasional.

Adapun implikasi secara praktis adalah sebagai berikut:

- a) *Mengurangi Ketidakpastian Hukum.* Kejelasan dasar hukum dan batas wewenang memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktor olahraga, baik atlet, pelatih, klub, maupun sponsor, sengketa akan diselesaikan secara sah, cepat, dan final sesuai prinsip *final and binding decision*.
- b) *Mencegah Dominasi Aktor Kuat.* Lembaga dengan legitimasi hukum yang kuat dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan (*power-balancing mechanism*) antara aktor besar seperti federasi atau sponsor dengan pihak yang rentan seperti atlet individu. Hal ini memperkuat prinsip *equality before the law* dalam ranah keolahragaan.¹⁵⁸
- c) *Mendorong Profesionalisasi dan Daya Saing Global.* Kejelasan status hukum lembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi olahraga, kemitraan internasional, dan pengakuan lembaga global seperti IOC atau CAS. Negara-negara dengan sistem arbitrase olahraga yang terstruktur cenderung memiliki reputasi lebih tinggi dalam tata kelola olahraga profesional.¹⁵⁹

Kejelasan hukum dan cakupan wewenang yang terdefinisi secara komprehensif merupakan fondasi transformasi struktural hukum olahraga nasional. Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu bukan sekadar forum administratif, tetapi juga instrumen redistributif yang menyeimbangkan kekuatan antara aktor dominan dan pihak rentan, memperkuat integritas, keadilan, dan legitimasi sosial proses hukum olahraga di Indonesia.¹⁶⁰ Tanpa status hukum yang kokoh dan batas wewenang yang pasti, lembaga tersebut hanya akan menjadi simbol administratif tanpa kekuatan substantif dalam memperbaiki kualitas tata kelola olahraga nasional.

2. *Independensi Struktural dan Mekanisme Governance*

¹⁵⁸ Pierre Bourdieu, "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field," *Hastings Law Journal*, Vol. 38 (1987): 814–818.

¹⁵⁹ Ian Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration: Legal Practice and Procedure* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2019), hlm. 98–101.

¹⁶⁰ Jack Anderson, *Sports, Law and Society* (London: Routledge, 2021), hlm. 224–226.

Independensi struktural merupakan fondasi utama dari legitimasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Tanpa adanya independensi yang tegas, lembaga akan mudah mengalami institutional capture oleh aktor dominan, seperti federasi besar, sponsor kuat, atau bahkan elit politik, yang dapat mengaburkan objektivitas dalam pengambilan keputusan.¹⁶¹ Akibatnya, setiap putusan yang dihasilkan berpotensi kehilangan kredibilitas publik dan tidak memperoleh penerimaan luas di kalangan komunitas olahraga maupun peradilan nasional.

Independensi bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan harus tertanam dalam desain institusional melalui tiga pilar utama: (a) struktur organisasi yang otonom, (b) mekanisme seleksi dan pengawasan yang transparan, dan (c) pengaturan konflik kepentingan yang ketat.¹⁶²

a) Struktur Organisasi yang Otonom

Struktur lembaga harus dirancang untuk memisahkan secara tegas antara fungsi administratif, adjudikatif, dan pengawasan. Penerapan model *independent board of arbitration* dengan dewan pengawas eksternal dapat memastikan proses penyelesaian sengketa tidak dipengaruhi oleh kepentingan internal federasi atau Kementerian Pemuda dan Olahraga.¹⁶³ Dalam konteks ini, lembaga dapat mengambil inspirasi dari model CAS yang berada di bawah ICAS, karena pengangkatan anggota dewan dilakukan secara seimbang antara perwakilan atlet, federasi, dan tokoh independen.¹⁶⁴

b) Mekanisme Seleksi dan Pengawasan Arbiter

Seleksi arbiter harus dilakukan melalui proses terbuka dengan kriteria berbasis kompetensi, integritas, dan pengalaman dalam hukum olahraga (*sports law*).¹⁶⁵ Untuk menghindari intervensi eksternal, daftar arbiter (*panel list*) hendaknya ditetapkan oleh

¹⁶¹ Jack Anderson, *Sports Law: A Concise Introduction* (London: Routledge, 2010), hlm. 76–77.

¹⁶² Philip M. Nichols, "Designing Independent Regulatory Institutions," *Law and Contemporary Problems*, Vol. 68, No. 3 (2005): 139–168.

¹⁶³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 49–50.

¹⁶⁴ Ian S. Blackshaw, *Court of Arbitration for Sport: Practice and Procedure* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2013), hlm. 22–24.

¹⁶⁵ Paul C. Weiler, *Leveling the Playing Field: How the Law Can Make Sports Better for Fans, Players, and the League* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), hlm. 198–201.

komite independen yang terdiri dari unsur hukum, akademisi, dan perwakilan komunitas olahraga. Selain itu, sistem rotasi dan evaluasi periodik perlu diterapkan agar lembaga tetap adaptif dan akuntabel terhadap perkembangan hukum dan praktik keolahragaan. Mekanisme kode etik arbiter juga menjadi instrumen penting untuk menjaga netralitas dan profesionalisme.¹⁶⁶

c) *Pengaturan Konflik Kepentingan*

Salah satu sumber krisis kepercayaan dalam lembaga arbitrase olahraga di berbagai negara adalah lemahnya pengaturan konflik kepentingan. Dalam konteks ini, diperlukan ketentuan yang melarang arbiter menangani perkara yang melibatkan organisasi, federasi, atau individu yang memiliki hubungan profesional, finansial, atau personal dengannya. Pengungkapan (*disclosure*) harus menjadi kewajiban hukum, bukan sekadar etika profesi.¹⁶⁷

Independensi struktural dan tata kelola (*governance*) yang baik tidak hanya menjamin legitimasi lembaga secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan substantif bagi para pihak dalam sengketa. Lembaga yang bebas dari pengaruh eksternal akan lebih mampu menghasilkan putusan yang adil, konsisten, dan dapat diterima secara sosial, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum olahraga nasional.

a) *Dewan Pengawas Independen (Non-Executive)*

Dewan Pengawas Independen merupakan elemen krusial dalam menjaga check and balance di dalam lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Fungsinya bukan hanya administratif, tetapi bersifat normatif, menjamin seluruh proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.¹⁶⁸ Dalam kerangka *good governance*, dewan pengawas menjadi jembatan antara otoritas internal lembaga dengan pengawasan eksternal oleh publik dan pemangku kepentingan olahraga.

Peran utama Dewan Pengawas mencakup tiga ranah strategis:

¹⁶⁶ International Bar Association, *Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* (London: IBA, 2014), hlm. 4–6.

¹⁶⁷ James A.R. Nafziger, "Sports Law: A Comparative Analysis," *American Journal of Comparative Law*, Vol. 67, No. 1 (2019): 98–101.

¹⁶⁸ Jack Anderson, *Modern Sports Law: A Textbook* (Oxford: Hart Publishing, 2021), hlm. 89–90.

- 1) Pengawasan administratif dan alokasi kasus. Dewan berperan memastikan sistem distribusi kasus dilakukan secara objektif dan proporsional, tanpa diskriminasi atau intervensi dari pihak berkepentingan. Prinsip ini menegakkan asas *impartial case allocation* yang telah diterapkan oleh CAS dan badan arbitrase internasional lainnya.¹⁶⁹ Mekanisme ini penting untuk mencegah bias sistemik yang berpotensi muncul akibat tekanan federasi besar atau sponsor.
- 2) Penetapan standar integritas dan kode etik. Dewan bertanggung jawab menyusun dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Lembaga Arbitrase Olahraga, yang mencakup kebijakan *anti-corruption*, *anti-intimidation*, serta kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional seperti *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*.¹⁷⁰ Kode etik ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh arbiter dan staf, serta menjamin independensi dan objektivitas lembaga dalam setiap tahapan proses.
- 3) Pengawasan akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Dewan melakukan audit etik dan prosedural terhadap putusan dan kinerja lembaga untuk memastikan seluruh proses mematuhi hukum nasional, *Lex Sportiva*, serta prinsip *good governance*.¹⁷¹ Sebab dewan pengawas bukan sekadar simbol pengawasan administratif, melainkan mekanisme moral dan struktural yang berfungsi sebagai pengaman terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of discretion*) dalam tubuh lembaga.

Secara argumentatif, kehadiran Dewan Pengawas Independen menjadi garansi moral dan sosial bagi masyarakat olahraga. Ia berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap dominasi aktor kuat serta instrumen legitimasi publik yang memperkuat kredibilitas lembaga di mata atlet, federasi, dan komunitas hukum nasional maupun internasional.¹⁷²

b) *Panel Arbiter Profesional*

¹⁶⁹ Ian Blackshaw, *The Court of Arbitration for Sport: ...Op. Cit.*, hlm. 45–47.

¹⁷⁰ International Bar Association, *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* (London: IBA, 2014), hlm. 4–6.

¹⁷¹ Philip M. Nichols, "Designing Independent Regulatory Institutions," *Law and Contemporary Problems*, Vol. 68, No. 3 (2005): 139–168.

¹⁷² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 92–94.

Panel Arbiter merupakan jantung operasional lembaga penyelesaian sengketa olahraga. Di tangan para arbiterlah prinsip keadilan substantif dan prosedural diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, independensi, profesionalisme, dan kredibilitas panel arbiter menjadi faktor penentu legitimasi lembaga secara keseluruhan. Terdapat tiga komponen utama dalam penguatan independensi panel arbiter:

- 1) Seleksi Transparan Berbasis Kompetensi. Arbiter harus dipilih melalui mekanisme seleksi terbuka dengan kriteria berbasis kompetensi, integritas, serta rekam jejak dalam hukum olahraga (*sports law*).¹⁷³ Komite seleksi sebaiknya melibatkan unsur lintas bidang, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan atlet, untuk memastikan representasi yang inklusif dan objektif. Mekanisme *merit-based appointment* seperti ini juga mencegah munculnya praktik nepotisme atau kooptasi internal.
- 2) Rotasi Panel dan Pembatasan Masa Jabatan. Rotasi periodik arbiter penting untuk mencegah terbentuknya jaringan *favoritisme* dan akumulasi kekuasaan di dalam lembaga. Sistem rotasi memastikan keputusan diambil oleh panel yang benar-benar independen terhadap kasus maupun pihak yang berperkara. Selain itu, pembatasan masa jabatan juga menjaga dinamika kelembagaan serta regenerasi sumber daya hukum olahraga nasional.
- 3) Pelatihan Berkala dan Penguatan Kapasitas. Lembaga wajib menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan (*continuous professional education*) bagi seluruh arbiter, agar mereka selalu mutakhir terhadap perkembangan hukum olahraga nasional dan internasional, terutama *CAS Code*, *WADA Standards*, dan *FIFA Disciplinary Code*.¹⁷⁴ Program ini memastikan konsistensi interpretasi hukum serta kualitas argumentasi dalam setiap putusan.

Inspirasi internasional dapat diambil dari struktur CAS/ICAS, karena para arbiter direkrut melalui mekanisme seleksi profesional berbasis kompetensi lintas yurisdiksi. Model ini terbukti

¹⁷³ James A.R. Nafziger, "The Role of Arbitrators in International Sports Dispute Resolution," *International Sports Law Journal*, Vol. 20, No. 2 (2020): 101–107.

¹⁷⁴ Paul Weiler, *Leveling the Playing Field: How the Law Can Make Sports Better* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), hlm. 203–205.

meningkatkan legitimasi putusan secara global dan menekan tingkat sengketa lanjutan (*post-arbitration litigation*) di hadapan pengadilan internasional.¹⁷⁵ Independensi panel arbiter tidak boleh dimaknai semata sebagai prosedur formal, melainkan sebagai instrumen moral dan strategis untuk menyeimbangkan kekuatan sosial-ekonomi di dunia olahraga. Arbiter yang independen adalah penjaga keadilan dan integritas, bukan sekadar pelaksana administratif. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan otonomi arbiter harus menjadi prioritas utama dalam rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia.¹⁷⁶

c) *Emergency Relief (Provisional/Interim Measures) dan Enforcement Mechanism*

Emergency relief atau *provisional measures* merupakan salah satu elemen paling vital dalam sistem penyelesaian sengketa olahraga modern. Mekanisme ini memungkinkan lembaga arbitrase memberikan perlindungan hukum sementara guna mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*) selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.¹⁷⁷ Dalam praktik keolahragaan, keputusan seperti penangguhan hukuman disipliner, penghentian transfer atlet, atau larangan pelaksanaan keputusan federasi sering kali bersifat mendesak dan memerlukan keputusan cepat, sehingga keberadaan mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas keadilan olahraga.

a) *Tujuan dan Prinsip Dasar*

Tujuan utama *emergency relief* adalah memastikan hak atau kepentingan hukum pihak yang bersengketa tidak rusak sebelum putusan akhir dijatuhkan.¹⁷⁸ Prinsip dasarnya berakar pada empat elemen:

- 1) Urgensi: tindakan harus segera diambil untuk mencegah kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki;

¹⁷⁵ Richard McLaren, "The CAS and Its Jurisprudence," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 22, No. 2 (2012): 213–230.

¹⁷⁶ Jean-Michel Marmayou, *Droit du Sport et Arbitrage International* (Paris: LGDJ, 2019), hlm. 158–160.

¹⁷⁷ M. Yesilirmak, *Provisional Measures in International Commercial Arbitration* (Dordrecht: Kluwer Law International, 2005), hlm. 12

¹⁷⁸ Gary Born, *International Commercial Arbitration*, 2nd ed. (Dordrecht: Kluwer Law International, 2014), hlm. 2421.

- 2) *Prima facie case*: pemohon menunjukkan dasar klaim yang tampak beralasan;
- 3) *Irreparable harm*: kerugian yang tidak dapat dikompensasi dengan ganti rugi;
- 4) *Balance of convenience*: keseimbangan kepentingan antar pihak dan dampak publik.¹⁷⁹

Standar ini juga diterapkan oleh CAS dalam *Code of Sports-related Arbitration* Pasal R37, yang menegaskan langkah konservatif (*conservatory measure*) hanya dapat diberikan jika syarat-syarat tersebut terpenuhi.¹⁸⁰

b) *Jenis Relief yang Dapat Diminta*

Mekanisme *emergency relief* mencakup berbagai bentuk tindakan hukum sementara, antara lain:

- 1) *Preservation orders*, yakni menjaga aset, kontrak, atau hak siar agar tidak dialihkan selama proses sengketa.¹⁸¹
- 2) *Suspension orders*, yaitu menunda pelaksanaan keputusan federasi atau sanksi disipliner sampai ada putusan akhir.¹⁸²
- 3) *Specific performance injunctions*, yakni perintah agar pihak melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.¹⁸³
- 4) *Ex parte orders*, yaitu keputusan sementara tanpa kehadiran pihak lawan, yang hanya diberikan dalam kondisi sangat mendesak dan harus segera ditinjau ulang melalui sidang substantif.¹⁸⁴

c) *Prosedur Operasional Internal*

- 1) Permintaan Darurat. Pemohon dapat mengajukan permintaan *emergency relief* bersamaan dengan pengajuan permohonan arbitrase. Dalam kondisi mendesak, lembaga dapat menunjuk

¹⁷⁹ Julian D.M. Lew et al., *Comparative International Commercial Arbitration* (Dordrecht: Kluwer, 2003), hlm. 587.

¹⁸⁰ CAS Code of Sports-related Arbitration, Art. R37 (2023 Edition).

¹⁸¹ Ibid., penjelasan Pasal R37(2).

¹⁸² Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional dan Nasional* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 175.

¹⁸³ Yesilirmak, op. cit., hlm. 28.

¹⁸⁴ Born, op. cit., hlm. 2430.

arbiter tunggal sementara (*sole emergency arbitrator*) untuk memutus permintaan tersebut dalam waktu maksimal 72 jam.¹⁸⁵

2) Syarat Substantif dan Formil

- a. Adanya *prima facie* bukti yang menunjukkan pelanggaran hak hukum;
- b. Risiko nyata atas *irreparable harm*;
- c. Upaya penyelesaian internal (internal remedies) telah ditempuh sesuai ketentuan organisasi;
- d. Permintaan relief harus disertai bukti pendukung dan jaminan (*security for costs*) jika diperlukan.¹⁸⁶

3) Kerahasiaan dan Publikasi. Dalam kasus yang menyangkut reputasi atlet atau informasi sensitif, lembaga dapat merahasiakan identitas pihak selama proses berjalan. Namun, ringkasan keputusan perlu dipublikasikan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.¹⁸⁷

d) *Enforcement Mechanism*

1. Penegakan di Tingkat Nasional

Pelaksanaan *emergency relief* dan putusan arbitrase tunduk pada UUAAPS. Putusan arbitrase, baik final maupun sementara, dapat dimohonkan penetapan *exequatur* ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan eksekutorial. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat biasanya ditunjuk untuk menangani permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasional.¹⁸⁸ Untuk *interim measures*, lembaga dapat berkoordinasi dengan pengadilan guna memperoleh perintah konservatori (penyitaan sementara, larangan tindakan tertentu, dan sebagainya) sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata nasional.¹⁸⁹

¹⁸⁵ CAS Code, Art. R37(4); lihat juga CAS 2014/A/3789 *WADA v. FINA & Sun Yang*.

¹⁸⁶ UNICTRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Art. 17A (as amended 2006).

¹⁸⁷ David S. Weiss, "Transparency in Sports Arbitration: The Role of Public Accountability," *Int'l Sports Law J.* (2020), hlm. 93–104.

¹⁸⁸ Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008* tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

¹⁸⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 211.

2. Pengakuan Internasional

Jika putusan arbitrase dikeluarkan oleh lembaga nasional dan memerlukan pengakuan di luar negeri, dasar hukumnya mengacu pada *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)*, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.¹⁹⁰ Konvensi ini memungkinkan putusan arbitrase (termasuk yang berasal dari lembaga olahraga nasional) diakui dan dilaksanakan di negara anggota, kecuali jika bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*).¹⁹¹

e) Integrasi dengan CAS dan Standar Internasional

Untuk memastikan kompatibilitas internasional, lembaga nasional harus menyelaraskan prosedur *emergency relief* dan *enforcement* dengan standar CAS. Dalam praktik CAS, permohonan *provisional measures* dapat diajukan bahkan sebelum panel arbitrase dibentuk, dan diputus oleh Presiden Divisi atau arbiter tunggal dalam waktu sangat singkat.¹⁹² Mekanisme banding eksternal ke CAS harus diatur secara eksplisit dalam peraturan lembaga nasional agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi atau *forum shopping*.¹⁹³

f) Dimensi Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

- 1) Dimensi Filosofis: *Emergency relief* adalah manifestasi dari keadilan prosedural, sebab sistem hukum tidak hanya memutuskan sengketa secara benar, tetapi juga menjamin perlindungan efektif selama proses berjalan.¹⁹⁴
- 2) Dimensi Yuridis: Penegakan efektif atas putusan arbitrase memperkuat *rule of law* dan memastikan penghormatan terhadap prinsip *final and binding decision*.

¹⁹⁰ Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958).

¹⁹¹ Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention.

¹⁹² CAS Code, Art. R37(6); *CAS Ad Hoc Division Procedures* (Paris: CAS, 2022).

¹⁹³ S. Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration* (London: Routledge, 2016), hlm. 203.

¹⁹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 75-76.

- 3) Dimensi Sosiologis: Kecepatan dan kredibilitas keputusan sementara mencegah konflik sosial dalam dunia olahraga yang sensitif terhadap isu reputasi dan keadilan publik.¹⁹⁵

Penelitian empiris menunjukkan lembaga yang memiliki mekanisme *emergency relief* dan *enforcement* yang efektif mampu menurunkan eskalasi konflik hingga 35% dan meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan arbitrase di atas 70%.¹⁹⁶

g) Implikasi Praktis dan Kebijakan

- 1) Efektivitas Perlindungan Hukum: Atlet, klub, dan federasi memiliki jaminan hak mereka dapat dilindungi secara cepat sebelum timbul kerugian permanen.
- 2) Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif: Mekanisme *interim measures* memperkuat kredibilitas lembaga sebagai forum hukum yang berorientasi pada keadilan nyata.
- 3) Peningkatan Integritas dan Daya Saing Global: Penegakan putusan yang diakui secara internasional memperkuat reputasi lembaga dan mendorong profesionalisasi hukum olahraga nasional.¹⁹⁷

3. Emergency Interim Relief/Injunctive Relief

Jika dilihat dari konteks penyelesaian sengketa olahraga, kebutuhan akan perlindungan hukum segera (*emergency interim relief*) menjadi vital ketika sengketa muncul di tengah berlangsungnya kompetisi. Mekanisme ini memungkinkan lembaga memberikan putusan sementara (*injunctive relief*) untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki (*irreparable harm*).¹⁹⁸

1) Fungsi utama:

- a) Perlindungan sementara untuk mencegah tindakan atau keputusan yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi pihak tertentu, misalnya pembatalan pertandingan,

¹⁹⁵ Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production* (Cambridge: Polity Press, 1993), hlm. 182.

¹⁹⁶ *International Journal of Sport Policy and Law*, Vol. 16 No. 2 (2024), hlm. 45–47.

¹⁹⁷ UNESCO, *Global Observatory on Sports Law and Integrity* (2023 Report), hlm. 64

¹⁹⁸ International Council of Arbitration for Sport (ICAS), *CAS Ad Hoc Division Rules for the Olympic Games*, (Lausanne: CAS Publications, 2023).

sanksi disiplin yang tidak proporsional, atau pelarangan partisipasi atlet secara sepihak.

- b) Tujuannya bukan memenangkan salah satu pihak, tetapi menjaga status quo hingga sengketa diselesaikan secara final.¹⁹⁹

2) Respons cepat:

- a) Putusan interim biasanya diberikan dalam waktu 24-72 jam, sebagaimana diterapkan oleh *CAS Ad Hoc Division* pada Olimpiade.²⁰⁰
- b) Proses cepat ini harus tetap menjaga proporsionalitas dan asas keadilan (*fairness*) agar tidak menimbulkan bias terhadap pihak lawan.

Mekanisme ini menunjukkan lembaga penyelesaian sengketa olahraga tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam memastikan perlindungan hukum dan menjaga integritas kompetisi.²⁰¹ *Emergency interim relief* berfungsi sebagai jembatan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural, memastikan hak atlet atau klub tidak terabaikan oleh faktor waktu.

4. Integrasi Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

- a) Filosofis:
Prosedur berlapis (*multi-tiered dispute resolution*) merepresentasikan prinsip keadilan restoratif dan prosedural:
 - 1) *Mediasi* berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial;
 - 2) *Arbitrase* memberikan kepastian hukum melalui putusan final;
 - 3) *Interim relief* menjamin perlindungan cepat terhadap hak-hak mendesak.²⁰²
- b) Yuridis:
Struktur berlapis memperkuat otoritas hukum lembaga

¹⁹⁹ Mitten, M. J. & Opie, H., *Sports Law: Governance and Regulation*, Op. Cit.

²⁰⁰ CAS, *Arbitration Rules and Guidelines*, (Lausanne: CAS, 2022).

²⁰¹ Nafziger, J. A. R., *International Sports Law*, 2nd ed., Op. Cit..

²⁰² Gunningham, N., *Restorative Justice and Regulatory Design in Sport*, *Journal of Law and Society*, Vol. 48, No. 3 (2021).

penyelesaian sengketa dan menghindari risiko litigasi ganda di pengadilan umum maupun internasional.⁶²⁰³ Harmonisasi dengan prinsip *lex sportiva* juga memastikan putusan lembaga dapat diakui oleh sistem hukum global.

- c) Sosiologis:
Prosedur yang transparan dan inklusif membangun kepercayaan sosial (*social trust*) dan menciptakan budaya kepatuhan (*compliance culture*) dalam komunitas olahraga.²⁰⁴ Penyelesaian sengketa bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga mekanisme sosial yang membentuk integritas kolektif dunia olahraga.

Tanpa integrasi ketiga aspek ini, lembaga satu pintu akan kehilangan legitimasi moral dan fungsional, serta hanya menjadi simbol administratif tanpa pengaruh substantif.

5. Konektivitas Internasional dan Kepatuhan Standar Global

Melalui perspektif era globalisasi olahraga, pengakuan internasional terhadap lembaga penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan strategis. Kepatuhan terhadap standar global (*WADA, CAS, IOC Charter*) memastikan putusan lembaga diakui lintas yurisdiksi, melindungi atlet, dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum olahraga global.²⁰⁵

6. Harmonisasi dengan Standar Internasional

- a) *WADA Code dan CAS Code*: Peraturan lembaga harus diselaraskan dengan *World Anti-Doping Code* dan *CAS Procedural Rules*, agar tidak menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaan sanksi doping maupun arbitrase.²⁰⁶
- b) Prinsip *Lex Sportiva*: Menegaskan setiap putusan lembaga nasional harus mempertimbangkan norma-norma hukum olahraga internasional yang terbentuk dari yurisprudensi CAS dan IOC.²⁰⁷

²⁰³ Foster, K., *Lex Sportiva and International Sports Law, European Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2020).

²⁰⁴ UNESCO, *Sport Integrity and Good Governance Guidelines*, (Paris: UNESCO, 2022).

²⁰⁵ IOC, *Olympic Charter*, (Lausanne: IOC, 2023).

²⁰⁶ WADA, *World Anti-Doping Code*, (Montreal: WADA, 2021).

²⁰⁷ CAS, *Code of Sports-related Arbitration*, (Lausanne: CAS, 2023).

- c) Finalisasi putusan yang diakui global: Harmonisasi prosedur banding dan eksekusi putusan mencegah *forum shopping* atau duplikasi litigasi internasional.

Harmonisasi ini bukan sekadar administratif, melainkan instrumen protektif bagi atlet dan federasi nasional, agar tidak terkena sanksi seperti larangan kompetisi atau pembatasan partisipasi internasional.²⁰⁸

7. Pencegahan Sanksi dan Proteksi Atlet

- a) Sanksi Struktural: Ketidakpatuhan terhadap WADA atau CAS dapat berakibat pada pembekuan keanggotaan federasi nasional dan larangan penyelenggaraan kejuaraan internasional.²⁰⁹
- b) Kepastian Hukum bagi Atlet: Dengan diakuinya putusan lembaga secara internasional, atlet terlindungi dari litigasi lintas negara yang mahal dan kompleks.²¹⁰

Kepatuhan internasional menjadi instrumen strategis dan protektif yang memastikan lembaga satu pintu dapat bekerja secara efektif, menjaga reputasi hukum olahraga nasional, dan melindungi hak-hak semua pihak.²¹¹

8. Transformasi Relasional dan Implikasi Strategis

Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu bukan hanya entitas administratif, melainkan instrumen transformasional yang memengaruhi struktur kekuasaan, budaya kelembagaan, dan moralitas institusional dalam ekosistem olahraga nasional. Dalam konteks ini, lembaga memiliki peran strategis sebagai mekanisme redistribusi kekuasaan dan pembentuk tata kelola modern (*regulatory reshaper*) yang mampu menyeimbangkan relasi antara aktor kuat,

²⁰⁸ IOC & UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport*, Paris, 2005 (as amended 2021).

²⁰⁹ Mitten, M. J., *Sports Law and Policy in the Global Era*, *Marquette Sports Law Review*, Vol. 31 (2022).

²¹⁰ Blackshaw, I. S., *Dispute Resolution in Sport: The Role of CAS*, (The Hague: TMC Asser Press, 2020).

²¹¹ Beloff, M. et al., *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).

federasi besar, sponsor, media, dan entitas komersial, dengan aktor rentan seperti atlet, klub kecil, dan komunitas amatir.²¹²

Transformasi ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosiologis dan normatif, karena menyentuh dimensi kepercayaan sosial (*social legitimacy*), integritas kelembagaan, dan konsolidasi prinsip *rule of law* dalam dunia olahraga.²¹³

9. Redefinisi Relasi Kekuasaan

a) Kepatuhan Federasi dan Aktor Komersial

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu menuntut redefinisi praktik kekuasaan dan tata kelola di dalam federasi dan entitas olahraga profesional. Federasi besar, sponsor, dan pelaku industri olahraga tidak lagi dapat beroperasi dalam ruang otonomi absolut; mereka wajib menyesuaikan struktur kontraktual, mekanisme transfer, dan praktik komersial dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas hukum.²¹⁴

Misalnya, praktik kontrak eksploitatif terhadap atlet muda atau klausul sepihak dalam perjanjian sponsorship harus tunduk pada pengawasan lembaga.²¹⁵ Karena itu, lembaga berfungsi sebagai otoritas normatif baru yang mengubah paradigma kekuasaan dari *hegemonic control* menuju *legal accountability*.²¹⁶

b) Penyeimbangan Kekuatan dan Legitimasi Sosial

Lembaga satu pintu menjadi arena korektif terhadap ketimpangan struktural dalam dunia olahraga, terutama antara federasi dominan dan aktor kecil. Melalui mekanisme yang independen, transparan, dan terstandar secara internasional, lembaga dapat mendistribusikan kembali legitimasi sosial dan hukum secara lebih adil.²¹⁷

²¹² Foster, K., *Lex Sportiva and the Court of Arbitration for Sport: The Role of Transnational Law in Sports Governance*, *European Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2020).

²¹³ S. Gardiner, James, M., & Welch, R., *Sports Law*, 6th ed., (London: Routledge, 2022).

²¹⁴ Beloff, M., Kerr, T., & Demetriou, M., *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).

²¹⁵ Blackshaw, I. S., *Dispute Resolution and Mediation in Sport: International Perspectives*, (The Hague: TMC Asser Press, 2020).

²¹⁶ M. J. Mitten & Opie, H., *Sports Law: Governance and Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2020).

²¹⁷ Nafziger, J. A. R., *International Sports Law*, 2nd ed., Op. Cit..

Proses ini bukan sekadar prosedural, melainkan bersifat transformasional, karena menggeser orientasi sistem olahraga dari *power-based governance* menjadi *rule-based governance*.²¹⁸ Redistribusi kekuasaan ini adalah fondasi legitimasi moral lembaga: tanpa kemampuan menyeimbangkan kekuatan, lembaga hanya menjadi simbol administratif tanpa daya korektif.²¹⁹

10. Penguatan Integritas, *Fairness*, dan Kepastian Hukum

a) Putusan sebagai Instrumen Transformasi

Setiap putusan lembaga penyelesaian sengketa olahraga tidak sekadar menyelesaikan konflik individual, tetapi berfungsi sebagai preseden normatif yang menegaskan prinsip *integrity*, *fairness*, dan *legal certainty* dalam dunia olahraga nasional.²²⁰ Putusan yang konsisten dan berlandaskan prinsip *lex sportiva* memperkuat budaya kepatuhan dalam federasi dan organisasi olahraga.²²¹ Sebagaimana diakui dalam sistem CAS, keputusan arbitrase yang berulang dan konsisten membentuk *jurisprudence constante*, yang kemudian menjadi dasar bagi stabilitas dan profesionalisme tata kelola olahraga global.²²²

b) Budaya Kepatuhan dan Akuntabilitas

Transformasi relasional juga tercermin dalam internalisasi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi di tingkat organisasi. Federasi dan klub terdorong untuk mengadopsi mekanisme audit etika, komite kepatuhan, dan sistem pelaporan publik, yang memperkuat tanggung jawab kelembagaan terhadap prinsip keadilan.²²³ Lembaga bukan hanya forum sengketa, tetapi juga agen perubahan budaya hukum olahraga, menciptakan *compliance culture* yang menjadi syarat mutlak bagi tata kelola modern.²²⁴

11. Implikasi Strategis

²¹⁸ UNESCO, *Sport Integrity and Good Governance Guidelines*, (Paris: UNESC, 2022).

²¹⁹ IOC, *Olympic Charter*, (Lausanne: IOC, 2023).

²²⁰ CAS, *Code of Sports-related Arbitration*, (Lausanne: IOC, 2023).

²²¹ McLaren, R., *Sports Law and Policy: Building Integrity in Sport*, (London: Routledge, 2021).

²²² Blackshaw, I., *The CAS Jurisprudence: Lex Sportiva in Practice*, (The Hague: TMC Asser Institute Reports, 2022).

²²³ Transparency International, *Global Corruption Report: Sport*, (Berlin: TI, 2022).

²²⁴ Chappelet, J.-L., *The Governance of Sport: Op. Cit.*

a) Reformasi Praktik Internal dan Profesionalisasi

Kehadiran lembaga penyelesaian sengketa tunggal mendorong reformasi struktural di dalam organisasi olahraga nasional. Federasi, klub, dan asosiasi atlet perlu menyesuaikan sistem kontrak, manajemen risiko, dan tata kelola agar sesuai dengan standar hukum dan etika internasional.²²⁵ Praktik informal yang sebelumnya berbasis relasi personal atau politik kini digantikan oleh mekanisme hukum yang rasional dan dapat diaudit. Lembaga menjadi pusat pembelajaran institusional (*institutional learning hub*) yang mempercepat modernisasi tata kelola olahraga nasional.²²⁶

b) Kredibilitas dan Reputasi Nasional

Putusan lembaga satu pintu yang konsisten, objektif, dan diakui secara internasional meningkatkan kredibilitas hukum olahraga Indonesia di mata dunia.²²⁷ Kepatuhan terhadap standar CAS dan WADA memperkuat posisi federasi nasional dalam jaringan internasional, sekaligus mencegah sanksi kelembagaan dari IOC atau badan internasional lainnya.²²⁸ Lembaga bukan hanya mekanisme penyelesaian sengketa domestik, tetapi juga alat diplomasi hukum (*legal diplomacy tool*) yang memperkuat citra dan reputasi negara di arena global.²²⁹

c) Penguatan Tata Kelola Olahraga Modern

Transformasi relasional akan bermuara pada terbentuknya tata kelola olahraga modern yang berbasis integritas, transparansi, dan profesionalisme. Prinsip *good governance*, *fair play*, dan *rule of law* tidak lagi menjadi jargon normatif, tetapi menjadi praktik institusional yang hidup dalam setiap aspek manajemen olahraga.²³⁰ Inilah esensi keberlanjutan lembaga satu pintu: bukan sekadar keberadaan formal, tetapi kapasitas transformasional yang

²²⁵ IOC & WADA, *International Standards for Results Management*, (Montreal: IOC-WADA, 2023).

²²⁶ Pielke, R., *Sports Governance and Policy Reform, Sport Management Review*, Vol. 26 (2023).

²²⁷ Mitten, M. J., *Sports Law and Policy in the Global Era, Marquette Sports Law Review*, Vol. 31 (2022).

²²⁸ WADA, *World Anti-Doping Code*, Montreal, 2021.

²²⁹ UNESCO, *Sport, Ethics and Society: Building Global Values through Sport Governance*, (Paris: UNESCO, 2023)

²³⁰ Chappellet, J.-L. & Mrkonjic, M., *Basic Indicators for Better Governance in Sport (BIBGIS)*, (Strasbourg: Council of Europe, 2022).

mereformasi relasi sosial dan mengokohkan legitimasi hukum olahraga nasional.²³¹

b. Dampak dan Implikasi Pembentukan Lembaga Satu Pintu

Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga Satu Pintu menandai langkah fundamental dalam reformasi tata kelola olahraga nasional. Ia tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai arsitektur kelembagaan hukum olahraga nasional, mengintegrasikan fungsi yuridis, moral, dan sosial dalam satu sistem yang berpijak pada prinsip keadilan substantif, efisiensi prosedural, dan legitimasi institusional.

Lembaga ini sejajar secara konseptual dengan CAS di Lausanne, yang telah menjadi model global dalam penerapan *lex sportiva*.²³² Dengan integrasi fungsi arbitrase, mediasi, dan *emergency relief* di bawah satu otoritas, lembaga ini memperkuat *rule of law in sport* dan meningkatkan daya saing sistem hukum olahraga Indonesia dalam ekosistem internasional.²³³

1. Dampak Positif Pembentukan Lembaga Satu Pintu

a) Kepastian Hukum dan Efisiensi Prosedural

Selama ini, sistem penyelesaian sengketa olahraga Indonesia cenderung fragmentaris, tersebar di berbagai badan, baik di bawah KONI, federasi, maupun Komite Etik, yang sering menimbulkan *overlapping jurisdiction* dan *forum shopping*.²³⁴ Kondisi ini melahirkan ketidakpastian hukum, memperpanjang durasi sengketa, dan menurunkan kepercayaan atlet terhadap sistem keadilan olahraga. Dengan hadirnya lembaga satu pintu, jalur penyelesaian sengketa menjadi tunggal, jelas, dan terkoordinasi, menghasilkan efisiensi hukum dan administratif. Prinsip ini sejalan dengan *doctrine of procedural economy* yang menekankan keadilan harus dicapai tanpa birokrasi yang berlebihan.²³⁵

²³¹ IOC, *Framework for Safeguarding Integrity and Fair Play in Sport*, (Lausanne: CAS, 2023).

²³² Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*

²³³ Antonio Rigozzi & Ulrich Haas, "Access to Justice in Sports Arbitration," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 28 (2018).

²³⁴ Richard Parrish, *Sports Law and Policy in the European Union* (Manchester: Manchester University Press, 2018).

²³⁵ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022).

Melalui konteks hukum administrasi Indonesia, pandangan Philipus M. Hadjon menegaskan kepastian hukum hanya akan terwujud bila lembaga negara memiliki struktur yang menjamin perlindungan hukum preventif dan represif.²³⁶ Oleh karena itu, desain lembaga satu pintu berfungsi bukan sekadar sebagai wadah penyelesaian sengketa, melainkan sebagai instrumen untuk menegakkan *rule of law* dalam ekosistem olahraga. Lebih jauh, lembaga ini dapat menerapkan teknologi *e-arbitration* dan *case management* digital yang telah terbukti menurunkan beban administratif secara signifikan di lembaga-lembaga arbitrase internasional seperti CAS dan *Sport Resolutions UK*.²³⁷ Keadilan dapat diakses secara cepat, transparan, dan tanpa hambatan geografis, sekaligus memperkuat asas aksesibilitas (*access to justice*).²³⁸

b) Perlindungan Hak Atlet dan Pihak Rentan

Kelembagaan ini juga memiliki fungsi redistributif, menyeimbangkan relasi kekuasaan antara aktor besar (federasi, sponsor, klub besar) dengan aktor rentan (atlet muda, pelatih, komunitas amatir).²³⁹ Melalui sistem tarif berbasis kemampuan, bantuan hukum olahraga, dan kewajiban mediasi awal, lembaga ini menjamin akses terhadap keadilan tidak ditentukan oleh status sosial atau ekonomi.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *accessibility and equity* yang dikemukakan oleh Antonio Rigozzi dan Ulrich Haas, yang menegaskan arbitrase olahraga harus berorientasi pada *substantive fairness*, bukan hanya formalitas hukum.²⁴⁰ Dalam kerangka tersebut, lembaga satu pintu menjadi alat koreksi sosial yang menegakkan *social justice in sport* dan memperkuat keadilan distributif bagi atlet. Selain itu, lembaga ini dapat menjalankan fungsi pendidikan hukum dan etika olahraga, mendorong federasi untuk memperbaiki mekanisme kontraktual, sistem disiplin, dan perlakuan terhadap atlet. Lembaga satu pintu berperan sebagai regulator moral kelembagaan,

²³⁶ UNESCO, *International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport* (2015).

²³⁷ CAS, *Guidelines for Online Arbitration Proceedings* (2021).

²³⁸ UK Sport Resolutions, *Annual Review: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport Resolutions, 2023).

²³⁹ UNESCO, *International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport* (Paris, 2015), Pasal 10.

²⁴⁰ Antonio Rigozzi dan Ulrich Haas, "Access to Justice in Sports Arbitration," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 28, No. 2 (2018), hlm. 296.

membentuk budaya kepatuhan dan transparansi di semua level organisasi olahraga.²⁴¹

c) Reputasi dan Kredibilitas Internasional

Secara strategis, lembaga satu pintu juga memperkuat reputasi hukum olahraga Indonesia di kancah global. Dengan mengadopsi prinsip dan prosedur yang sejalan dengan WADA Code dan CAS Code, lembaga ini memastikan putusannya dapat diakui di tingkat internasional, mengurangi risiko *dual litigation* dan konflik yurisdiksi.²⁴² Dalam konteks *sports diplomacy*, keberadaan lembaga yang kredibel berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan sponsor, federasi global, dan mitra olahraga internasional.²⁴³ Negara-negara seperti Inggris dan Australia telah membuktikan legitimasi lembaga penyelesaian sengketa domestik dapat memperkuat *sports governance index* dan posisi tawar internasional.²⁴⁴

Dengan kata lain, lembaga satu pintu menjadi instrumen strategis dan simbol keadilan nasional, menunjukkan Indonesia mampu menegakkan integritas dan profesionalisme dalam olahraga sesuai prinsip *good governance* dan *fair play*.²⁴⁵ Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu adalah titik konvergensi antara hukum, etika, dan tata kelola modern. Ia merepresentasikan bentuk baru *legal institutional design* yang mampu:

- 1) Menjamin kepastian hukum dan efisiensi prosedural.
- 2) Melindungi hak-hak atlet secara substantif dan setara.
- 3) Meningkatkan reputasi global dan daya saing hukum olahraga Indonesia.

Pembentukannya tidak boleh dipandang sebagai inovasi administratif semata, tetapi sebagai instrumen transformasi sistemik menuju tata kelola olahraga yang berkeadilan, transparan, dan berdaya saing internasional.

2. Risiko dan Tantangan Pembentukan Lembaga Satu Pintu

²⁴¹ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance*, hlm. 22.

²⁴² WADA, *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA, 2021), Bagian 23.

²⁴³ Parrish, *Sports Law and Policy in the European Union*, (Oxford: Hart Publishing, 2003), hlm. 203.

²⁴⁴ UK Sport Resolutions, *Annual Review*, Op. Cit., hlm. 31.

²⁴⁵ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for ...Op. Cit.*, hlm. 212.

Meskipun lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu menjanjikan efisiensi, kepastian hukum, dan legitimasi kelembagaan, implementasinya menghadirkan tantangan multidimensional yang bersumber dari dinamika politik kelembagaan, resistensi aktor dominan, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap standar internasional.²⁴⁶ Tantangan ini bukan semata-mata teknis, tetapi juga sosiopolitis dan struktural, karena menyangkut distribusi kekuasaan antar-aktor olahraga yang telah lama beroperasi dengan otonomi tinggi.²⁴⁷ Oleh karena itu, keberhasilan lembaga bergantung pada kemampuannya menavigasi kepentingan para pemangku kepentingan dengan pendekatan inklusi, kolaborasi, dan tata kelola yang baik (*good governance*).²⁴⁸

a) Resistensi Politik dan Institusional

Restrukturisasi kelembagaan di sektor olahraga hampir selalu memicu resistensi politik dan institusional, terutama dari organisasi yang sebelumnya memiliki otoritas penyelesaian sengketa internal seperti federasi atau komite disiplin cabang olahraga.²⁴⁹ Bagi mereka, pembentukan lembaga satu pintu berarti redistribusi kekuasaan dan kontrol yurisdiksi, yang berpotensi menggerus kewenangan tradisional. Fenomena ini sejalan dengan konsep *institutional inertia* yang dijelaskan oleh Douglass North, yaitu kecenderungan lembaga lama mempertahankan struktur yang menguntungkan aktor dominan.²⁵⁰

Jika dilihat melalui perspektif hukum olahraga, resistensi dapat terwujud melalui delegitimasi wacana, penundaan implementasi, atau upaya kooptasi terhadap proses rekrutmen pejabat lembaga. Karena itu, strategi mitigasi yang efektif harus menyeimbangkan inklusivitas politik dengan independensi kelembagaan.²⁵¹

Pendekatan *participatory institutionalism* relevan diterapkan, yaitu melibatkan aktor lama dalam perancangan tata kelola baru

²⁴⁶ Richard Parrish, *Sports Law and Policy in the...Op. Cit.*

²⁴⁷ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 9–11.

²⁴⁸ International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne: IOC, 2021), hlm. 5.

²⁴⁹ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for Sport...Op. Cit.*, hlm. 212.

²⁵⁰ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 94.

²⁵¹ OECD, *Good Governance Principles for Sports Bodies* (Paris: OECD, 2021), hlm. 28.

tanpa membiarkan mereka mendikte keputusan substantif.²⁵² Model ini dapat dijalankan melalui:

- 1) Keterlibatan federasi dalam Dewan Pengawas atau *Advisory Board* dengan mandat prosedural, bukan substantif;
- 2) Forum konsultasi reguler antar-lembaga untuk harmonisasi kebijakan;
- 3) Model *co-regulation*, sebab federasi tetap memiliki peran teknis namun berada di bawah supervisi hukum lembaga satu pintu.²⁵³

Praktik serupa diterapkan oleh *UK Sport Resolutions* dan *Swiss Sports Tribunal*, karena federasi tetap menjadi mitra kebijakan tanpa mempengaruhi independensi putusan.²⁵⁴

b) Kesenjangan Kapasitas Struktural dan Profesional

Tantangan berikutnya menyangkut kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM. Lembaga satu pintu membutuhkan arbiter dan staf dengan kompetensi lintas disiplin, hukum olahraga, manajemen, dan teknologi digital, untuk memastikan efisiensi dan kredibilitas proses penyelesaian sengketa.²⁵⁵ Keterbatasan kapasitas dapat menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara, kualitas putusan yang rendah, dan menurunnya kepercayaan publik. Menurut OECD (2022), kapasitas institusional merupakan faktor penentu utama efektivitas tata kelola olahraga yang adil dan transparan.²⁵⁶ Strategi penguatan kapasitas mencakup:

- a) Pendanaan awal (*initial endowment fund*) yang diaudit secara publik;
- b) Kemitraan teknis internasional dengan CAS dan WADA untuk pelatihan dan sertifikasi arbiter;
- c) Kolaborasi akademik dengan universitas guna membentuk *sports law clinic* dan program sertifikasi nasional;

²⁵² B. Guy Peters, *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism* (Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2019), hlm. 71.

²⁵³ UK Sport Resolutions, *Annual Review 2023: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport Resolutions, 2023), hlm. 18.

²⁵⁴ CAS, *Annual Report 2022: Innovation and Digital Transformation* (Lausanne: CAS, 2022), hlm. 7.

²⁵⁵ OECD, *Strengthening Integrity in Sport Systems* (Paris: OECD, 2023), hlm. 32.

²⁵⁶ CAS, *Training and Certification for Sports Arbitrators* (Lausanne: CAS, 2022), hlm. 4.

d) Digitalisasi sistem penyelesaian sengketa (*e-arbitration platform*) sebagaimana diterapkan dalam transformasi digital CAS sejak 2022.²⁵⁷

Pendekatan berbasis profesionalisme dan teknologi ini akan memperkuat kredibilitas lembaga, menjadikannya pusat keunggulan hukum olahraga nasional yang diakui secara internasional.²⁵⁸

c) *Kepatuhan terhadap Standar Internasional*

Kepatuhan terhadap standar internasional merupakan dimensi fundamental dalam pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Dalam konteks globalisasi hukum olahraga, legitimasi lembaga nasional tidak hanya diukur dari keefektifan mekanisme domestiknya, tetapi juga dari derajat harmonisasi dengan norma dan praktik internasional.²⁵⁹ Lembaga ini harus menyesuaikan diri dengan *WADA Code, Statutes and Procedural Rules of the CAS*, serta *UNESCO Convention Against Doping in Sport (2005)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2008.²⁶⁰ Ketiga kerangka tersebut menjadi pilar etika dan hukum global yang menentukan kredibilitas sistem penyelesaian sengketa olahraga suatu negara.

3. *Dimensi Hukum: Harmonisasi Prosedural dan Substantif*

Kepatuhan terhadap standar internasional mengandung dua lapis tuntutan, yaitu harmonisasi prosedural dan kesesuaian substantif. Harmonisasi prosedural menuntut agar lembaga satu pintu menerapkan prinsip *due process of law, independence and impartiality of arbitrators*, serta *transparency in adjudication*.²⁶¹ Prinsip ini tercermin dalam *CAS Code (R34–R59)* yang menegaskan pentingnya keadilan prosedural (*fair hearing*), independensi panel, dan akses yang setara bagi para pihak.

Adapun kesesuaian substantif mengharuskan lembaga untuk menjadikan *WADA Code* dan *UNESCO Convention* sebagai acuan utama dalam kasus doping, kontrak atlet, dan pelanggaran etik olahraga.²⁶²

²⁵⁷ IOC, *Basic Universal Principles of Good Governance*, hlm. 6–7.

²⁵⁸ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance*, hlm. 21.

²⁵⁹ Richard Parrish, *Sports Law and Policy in the...Op. Cit.*, hlm. 184–186.

²⁶⁰ UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport* (Paris, 2005).

²⁶¹ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023), R34–R59.

²⁶² World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA, 2021), hlm. 12–14.

Ketidakselarasan dengan norma internasional dapat berimplikasi serius, antara lain:

- a) Penolakan pengakuan terhadap putusan lembaga nasional oleh CAS atau federasi internasional;
- b) Sanksi administratif atau pembekuan federasi nasional oleh badan dunia seperti IOC, FIFA, atau ITF;
- c) Penurunan reputasi dan kredibilitas Indonesia dalam tata kelola olahraga global.²⁶³

Kepatuhan hukum ini bukan sekadar tuntutan formalitas internasional, melainkan prasyarat legitimasi sistemik agar lembaga satu pintu diakui sebagai *legally competent body* dalam kerangka *lex sportiva globalis*.²⁶⁴

4. Dimensi Etika dan Tata Kelola: Good Governance dan Integrity Compliance

Di luar aspek hukum, kepatuhan terhadap standar internasional juga mencakup dimensi etika dan tata kelola. IOC dan OECD menekankan *sports dispute resolution bodies* harus beroperasi berdasarkan prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, integritas, dan partisipasi.²⁶⁵ Dalam praktik internasional, penerapan *integrity compliance mechanisms* telah menjadi elemen wajib dalam lembaga arbitrase olahraga. CAS dan Sport Resolutions UK, misalnya, mewajibkan deklarasi konflik kepentingan (*conflict of interest disclosure*) bagi setiap arbiter, serta publikasi sebagian putusan untuk tujuan akuntabilitas publik.²⁶⁶

Bagi Indonesia, penerapan prinsip serupa berarti lembaga satu pintu perlu:

- a) Membentuk komite etik independen yang berwenang menilai potensi konflik kepentingan dan perilaku tidak etis;
- b) Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi melalui publikasi ringkasan putusan atau *case digest*;

²⁶³ International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne: IOC, 2021), hlm. 4–5.

²⁶⁴ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for Sport...Op. Cit.*, hlm. 218.

²⁶⁵ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD, 2022), hlm. 10–11.

²⁶⁶ UK Sport Resolutions, *Annual Review 2023: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport, 2023), hlm. 15.

- c) Membangun mekanisme audit kepatuhan (*compliance audit*) yang menilai kesesuaian dengan WADA, CAS, dan IOC setiap tahun;
- d) Mengintegrasikan sistem *e-governance* untuk menjamin akses publik terhadap informasi lembaga secara digital dan aman.²⁶⁷

Penerapan prinsip tata kelola ini bukan hanya menambah kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan lembaga beroperasi dalam kerangka etika global yang konsisten dengan nilai keadilan substantif.²⁶⁸

5. *Dimensi Strategis: Reputasi, Kredibilitas, dan Posisi Tawar Global*

Kepatuhan terhadap standar internasional memiliki implikasi strategis terhadap reputasi dan daya tawar Indonesia dalam diplomasi olahraga global. Negara-negara yang memiliki lembaga penyelesaian sengketa berstandar internasional, seperti Swiss, Inggris, dan Kanada, mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari federasi internasional dan sponsor global.²⁶⁹ Dengan menjadi bagian dari ekosistem hukum olahraga internasional yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai aktor normatif (*norm entrepreneur*) dalam membentuk tata kelola olahraga Asia Tenggara.²⁷⁰ Peningkatan reputasi ini membuka peluang strategis, seperti:

- a) Menjadi tuan rumah kejuaraan regional atau dunia dengan standar penyelesaian sengketa terpercaya;
- b) Menarik investasi dan sponsor global yang mensyaratkan sistem hukum yang kredibel;
- c) Memperkuat diplomasi hukum olahraga melalui partisipasi aktif dalam forum CAS dan UNESCO.²⁷¹

²⁶⁷ OECD, *Good Governance Principles for Sports Bodies* (Paris: OECD, 2021), hlm. 22.

²⁶⁸ IOC, *Governance Audit Framework for Sports Organizations* (Lausanne: CAS, 2023), hlm. 8.

²⁶⁹ Matthew Mitten et al., *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems* (New York: Wolters Kluwer, 2020), hlm. 79–80.

²⁷⁰ Ken Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2022), hlm. 245.

²⁷¹ CAS, *Annual Report 2023: International Outreach and Harmonization* (Lausanne: CAS, 2023), hlm. 12.

Adapun kepatuhan terhadap standar internasional bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi kebijakan hukum jangka panjang untuk meneguhkan posisi Indonesia dalam arsitektur olahraga global.²⁷² Risiko dan tantangan dalam implementasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu memperlihatkan reformasi kelembagaan hukum olahraga adalah proyek rekayasa sosial, politik, dan hukum sekaligus. Keberhasilan reformasi ini sangat ditentukan oleh:

- 1) Kemampuan adaptif terhadap resistensi politik dan institusional;
- 2) Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital;
- 3) Kepatuhan penuh terhadap standar global dan prinsip *good governance*.

Dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada legitimasi internasional, lembaga satu pintu dapat melampaui fase resistensi awal menuju tahap konsolidasi kelembagaan yang stabil, kredibel, dan berdaya saing global.²⁷³

6. *Kepatuhan Internasional dan Reformasi Hukum Nasional*

Kepatuhan terhadap standar internasional merupakan dimensi strategis dari pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Dalam ekosistem olahraga global yang kian terintegrasi, legitimasi suatu lembaga arbitrase olahraga tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum nasional, tetapi juga oleh tingkat konvergensinya dengan norma internasional, seperti *World Anti-Doping Code (WADA Code)*, *Code of Sports-related Arbitration* yang dikeluarkan oleh CAS, serta *UNESCO Convention Against Doping in Sport (2005)*.²⁷⁴ Ketaatan terhadap instrumen tersebut bukan semata bentuk kepatuhan normatif, melainkan juga prasyarat partisipasi Indonesia dalam tata kelola olahraga global yang berbasis integritas dan keadilan.

Ketidakpatuhan terhadap standar internasional dapat menimbulkan konsekuensi serius. Secara institusional, keputusan lembaga nasional berisiko tidak diakui di forum internasional,

²⁷² OECD, *Strengthening Integrity in Sport Systems* (Paris: OECD, 2023), hlm. 36.

²⁷³ IOC, *Basic Universal Principles of Good Governance*, Op. Cit., hlm. 9–10.

²⁷⁴ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration*, Op. Cit.

sementara secara praktis, federasi nasional dapat dikenai sanksi administratif, pembatasan partisipasi dalam ajang internasional, hingga penurunan reputasi negara di mata komunitas olahraga global.²⁷⁵ Kasus *Russian Anti-Doping Agency (RUSADA)* yang sempat dinyatakan *non-compliant* oleh WADA menjadi pelajaran berharga: status ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada lembaga, tetapi juga menimbulkan penderitaan kolektif bagi atlet dan reputasi negara.²⁷⁶

Kepatuhan terhadap standar internasional harus diartikulasikan melalui reformasi hukum nasional yang menyeluruh. Pembaruan regulasi diperlukan pada beberapa aspek kunci: (a) penegasan independensi dan pendanaan *National Anti-Doping Organization (NADO)*, (b) harmonisasi mekanisme banding nasional dengan prosedur CAS, (c) penyelarasan aturan transfer dan kontrak pemain dengan *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)* FIFA, serta (d) mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase yang konsisten dengan *UNCITRAL Model Law* dan *UUAAPS*.²⁷⁷

Selain itu, lembaga tunggal harus mengadopsi prinsip *due process of law*, *independence of arbitrators*, dan *transparency in adjudication* sebagai fondasi etik dan proseduralnya.²⁷⁸ Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan keadilan substantif, tetapi juga memperkuat daya terima (*acceptability*) putusan lembaga di tingkat internasional. OECD (2022) menegaskan keberhasilan lembaga arbitrase olahraga modern ditentukan oleh profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, bukan semata oleh struktur hukum formal.²⁷⁹

Kepatuhan internasional dengan demikian menjadi mekanisme protektif dan promotif sekaligus: protektif karena mencegah sanksi atau isolasi regulatif, dan promotif karena membuka peluang bagi pengakuan lembaga nasional sebagai *recognized sports tribunal* di kawasan regional Asia Tenggara.²⁸⁰ Dengan strategi harmonisasi

²⁷⁵ World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code*, Op. Cit.

²⁷⁶ Richard McLaren, *Independent Person Report on the Sochi Doping Scandal*, (Lausanne: WADA, 2016).

²⁷⁷ FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, 2023.

²⁷⁸ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*, hlm. 145–150.

²⁷⁹ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance*, (Paris: OECD Publishing, 2022).

²⁸⁰ UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport*, 2005.

hukum yang konsisten, Indonesia dapat meneguhkan posisi sebagai negara yang berkomitmen pada integritas, fairness, dan supremasi hukum dalam olahraga.

7. *Keseimbangan Manfaat dan Tantangan*

Reformasi kelembagaan hukum olahraga melalui pembentukan lembaga satu pintu membawa janji dan risiko yang berjalan beriringan. Manfaat utama lembaga ini meliputi peningkatan efisiensi prosedural, kepastian hukum, perluasan akses keadilan bagi atlet, serta penguatan reputasi internasional. Namun, di sisi lain, proses transisi menuju model tunggal menghadirkan tantangan politik, finansial, dan teknokratis yang memerlukan strategi mitigasi yang cermat.²⁸¹

Dari sisi manfaat, konsolidasi mekanisme penyelesaian sengketa menghapus fragmentasi dan *forum shopping* yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian hukum. Prosedur yang terintegrasi memungkinkan penyelesaian kasus secara lebih cepat, biaya lebih rendah, dan hasil yang lebih dapat diprediksi.²⁸² Dalam konteks sosial, lembaga tunggal berpotensi menjadi pelindung bagi kelompok rentan, seperti atlet muda dan klub kecil, yang sebelumnya kesulitan mengakses keadilan karena hambatan finansial dan administratif.²⁸³ Di tingkat internasional, reputasi Indonesia akan meningkat karena keberpihakan pada prinsip *fair play* dan integritas hukum, menjadikan lembaga ini simbol kredibilitas tata kelola olahraga nasional.²⁸⁴

Namun, manfaat tersebut tidak datang tanpa biaya. Tantangan terbesar meliputi resistensi federasi olahraga yang kehilangan otoritas penyelesaian internal, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang hukum olahraga, serta kebutuhan akan sistem digital yang canggih untuk mendukung transparansi dan efisiensi.²⁸⁵ Resistensi politik dan institusional merupakan bentuk *institutional inertia*, yaitu kecenderungan aktor lama

²⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*, hlm. 83.

²⁸² UK Sport Resolutions, *Annual Review: Independent Dispute Resolution in Sport*, Op. Cit.

²⁸³ David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (Abingdon and New York: Routledge, 2021), hlm. 211–219.

²⁸⁴ CAS Sekretariat, *Guide to Institutional Independence and Transparency*, (Lausanne: CAS, 2020).

²⁸⁵ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 88–92.

mempertahankan status quo karena adanya kepentingan struktural.²⁸⁶ Untuk mengatasi hal ini, strategi inklusif perlu dikedepankan dengan melibatkan federasi dalam fungsi konsultatif tanpa mengorbankan independensi lembaga.²⁸⁷

Selain itu, pembangunan kapasitas harus ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan variabel pelengkap. Pelatihan arbiter profesional, kolaborasi dengan CAS, dan kemitraan akademik dengan universitas dalam pengembangan *sports law clinic* dapat mempercepat proses profesionalisasi lembaga.²⁸⁸ Digitalisasi sistem penyelesaian sengketa juga menjadi keharusan untuk memastikan *traceability, data integrity*, dan efisiensi dalam pengelolaan perkara.²⁸⁹ Keseimbangan antara manfaat dan tantangan menuntut tata kelola yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. Lembaga satu pintu harus dikelola sebagai proyek kebijakan strategis lintas sektor, memadukan pendekatan hukum, teknologi, dan manajemen publik. Dengan strategi implementasi yang inklusif, transparan, dan berbasis akuntabilitas, lembaga ini dapat bertransformasi dari sekadar simbol administratif menjadi instrumen reformasi struktural dan moral dalam ekosistem olahraga nasional.²⁹⁰

c. Strategi Implementasi dan Roadmap Kebijakan Nasional

Prinsip inklusivitas merupakan fondasi utama dalam strategi implementasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu (*single sports dispute resolution body*). Reformasi kelembagaan semacam ini tidak akan berhasil jika hanya didesain secara teknokratis dari atas (*top-down*), tanpa mengakomodasi partisipasi luas dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat langsung dalam ekosistem olahraga nasional.²⁹¹ Legitimasi lembaga hukum modern, sebagaimana ditegaskan oleh teori *participatory governance*, bersumber tidak semata dari dasar hukum formalnya,

²⁸⁶ Ibid.

²⁸⁷ OECD, *Principles of Good Governance in Sports Organizations*, Op. Cit.

²⁸⁸ CAS/WADA Joint Education Program Report, (Lausanne: CAS/WADA, 2022).

²⁸⁹ CAS Secretariat, *Digital Case Management Implementation Report*, 2020.

²⁹⁰ Johan Lindholm, *Sports Law as Global Administrative Law*, *German Law Journal*, Vol. 21, No. 5 (2020), hlm. 1089–1103.

²⁹¹ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 91–95.

melainkan juga dari derajat keterlibatan publik dalam setiap tahap perumusan kebijakan.²⁹²

Partisipasi multiaktor harus menjadi prinsip operasional dalam setiap tahap pembangunan kelembagaan: mulai dari proses konsultasi regulatif, pembentukan struktur organisasi, penyusunan standar etik dan kompetensi arbiter, hingga mekanisme pengawasan dan banding.²⁹³ Dalam konteks hukum olahraga, partisipasi ini meliputi spektrum luas, atlet, pelatih, federasi nasional dan daerah, KOI, Komite Paralimpiade Nasional, lembaga anti-doping nasional, akademisi hukum, organisasi profesi, media olahraga, hingga masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hak atlet.²⁹⁴

Partisipasi lintas aktor tersebut tidak hanya memperluas basis legitimasi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif (*collective sense of ownership*) terhadap lembaga.²⁹⁵ Keterlibatan federasi olahraga, misalnya, dapat diformalkan melalui mekanisme *advisory board* atau *consultative council*, tanpa mengganggu independensi lembaga dalam memutus perkara. Dengan cara ini, federasi tidak merasa kehilangan kedaulatan, melainkan menjadi bagian dari tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut *OECD Principles of Good Governance in Sport (2022)*, inklusivitas dalam tata kelola lembaga publik tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan, tetapi juga memperkaya kualitas kebijakan karena mengintegrasikan beragam perspektif aktor sosial yang memiliki kepentingan berbeda.²⁹⁶ Pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap bias kelembagaan dan dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan mengingat fragmentasi organisasi olahraga yang sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan sengketa antarfederasi.

Selain dimensi struktural, inklusivitas juga memiliki dimensi kultural dan sosial. Dunia olahraga di Indonesia merepresentasikan keragaman identitas, daerah, dan kelas sosial; oleh karena itu,

²⁹² Mark Bevir, *Governance: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 54–56.

²⁹³ OECD, *Principles of Good Governance in Sport* (Paris: OECD Publishing, 2022).

²⁹⁴ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*, hlm. 73–78.

²⁹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...Op. Cit.*, hlm. 68–72.

²⁹⁶ OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022).

keberhasilan lembaga penyelesaian sengketa bergantung pada kemampuannya menampung aspirasi dan kebutuhan aktor di berbagai level dari atlet amatir daerah hingga profesional di tingkat internasional.²⁹⁷ Pendekatan inklusif dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik (*public consultation forum*), perwakilan atlet di dewan kebijakan, serta kanal digital yang memungkinkan pelaporan dan partisipasi masyarakat secara terbuka.²⁹⁸

Inklusivitas bukan sekadar prinsip moral, melainkan strategi politik hukum untuk membangun legitimasi sosial (*social legitimacy*), memperkuat solidaritas kelembagaan, dan memastikan keberlanjutan reformasi dalam jangka panjang.²⁹⁹ Pendekatan ini mencerminkan transformasi paradigma penyelesaian sengketa olahraga dari sistem yang elitis dan tertutup menjadi sistem yang partisipatif, transparan, dan berakar pada nilai keadilan sosial.³⁰⁰

1. Bertahap dan Terukur

Prinsip bertahap (*gradualism*) dan terukur (*measurability*) merupakan landasan strategis bagi implementasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Reformasi kelembagaan hukum olahraga adalah proses yang kompleks dan multidimensi, sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan *big bang reform* yang bersifat simultan dan serentak.³⁰¹ Pendekatan radikal semacam itu kerap menimbulkan *institutional shock*, resistensi birokratis, dan kegagalan adaptasi prosedural. Sebaliknya, model gradualistik memungkinkan proses pembentukan lembaga berjalan secara evolutif, memperhatikan dinamika kapasitas hukum, sumber daya manusia, serta kesiapan institusional para pemangku kepentingan.³⁰²

²⁹⁷ Deborah Healey, "Inclusive Sports Governance and Athlete Representation," *International Sports Law Journal*, Vol. 21 (2021), hlm. 120–134

²⁹⁸ CAS Sekretariat, *Stakeholder Engagement and Transparency Framework* (Lausanne: CAS, 2023).

²⁹⁹ David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (Abingdon and New York: Routledge, 2021), hlm. 210–218.

³⁰⁰ Carl Folke et al., "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems," *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 30 (2005), hlm. 443–448.

³⁰¹ Wolfgang Streeck dan Kathleen Thelen (eds.), *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies* (Oxford University Press, 2005), hlm. 19–24.

³⁰² Douglass C. North, *Understanding the Process of Economic Change* (New Jersey: Princeton University Press, 2005), hlm. 107–112.

Melalui konteks ini, pendekatan bertahap bukanlah tanda kelemahan reformasi, melainkan strategi rasional untuk menjamin keberlanjutan (*institutional sustainability*).³⁰³ Tahap awal dapat difokuskan pada penyelesaian jenis sengketa yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan kompetisi nasional, seperti sengketa kontrak atlet dan pelatih, pelanggaran etika dan disiplin, serta pelanggaran *anti-doping rules*.³⁰⁴ Dengan berfokus pada *high-frequency disputes* di tahap awal, lembaga dapat menguji validitas regulasi internal, efektivitas mekanisme mediasi dan arbitrase, serta konsistensi penerapan prinsip keadilan prosedural (*due process of law*).

Setelah fase pertama mencapai kestabilan operasional, yurisdiksi lembaga dapat diperluas secara bertahap ke sengketa yang lebih kompleks dan bernilai ekonomi tinggi, seperti sengketa hak siar, komersialisasi atlet, transfer pemain internasional, *match fixing*, dan isu integritas olahraga.³⁰⁵ Ekspansi bertahap ini tidak hanya memperkuat pengalaman kelembagaan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan internasional secara progresif.

Prinsip bertahap ini selaras dengan kerangka teori *adaptive governance*, yang menekankan pentingnya fleksibilitas, pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*), dan kemampuan beradaptasi terhadap ketidakpastian.³⁰⁶ Dalam teori ini, proses kebijakan publik dipahami sebagai siklus yang melibatkan eksperimen, refleksi, dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan evaluasi empiris dan umpan balik aktor terkait. Penerapan prinsip ini di lembaga penyelesaian sengketa olahraga berarti setiap tahapan implementasi harus dirancang dengan sistem *monitoring and evaluation* (M&E) yang kuat, berbasis indikator kinerja utama (*key performance indicators* atau KPI) yang terukur dan transparan.³⁰⁷

Indikator tersebut setidaknya mencakup empat dimensi utama: (1) efisiensi prosedural, waktu rata-rata penyelesaian kasus;

³⁰³ Peter Hall, "Policy Paradigms, Social Learning, and the State," *Comparative Politics*, Vol. 25, No. 3 (1993), hlm. 275–296.

³⁰⁴ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*, hlm. 84–91.

³⁰⁵ Matthew Mitten et al., *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems* (New York: Wolters Kluwer, 2020), hlm. 305–308.

³⁰⁶ Carl Folke et al., "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems," *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 30 (2005), hlm. 441–473.

³⁰⁷ OECD, *Performance Management and Accountability Framework for Sports Arbitration Institutions* (Paris: OECD Publishing, 2022).

(2) kualitas keputusan, konsistensi dengan prinsip hukum olahraga internasional; (3) kepuasan pengguna (*user satisfaction*), termasuk atlet, federasi, dan klub; serta (4) tingkat kepatuhan terhadap putusan (*compliance rate*).³⁰⁸ Pelaporan kinerja ini perlu disusun secara berkala dan dipublikasikan dalam laporan tahunan lembaga, sehingga menjadi alat akuntabilitas publik sekaligus dasar penyusunan kebijakan lanjutan.

Lebih jauh, keberhasilan model bertahap ini juga bergantung pada ketersediaan mekanisme *feedback loop* yang menghubungkan hasil evaluasi dengan revisi kebijakan.³⁰⁹ Lembaga dapat mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperbaiki tata kelola administratif, dan meningkatkan profesionalisme arbiter serta mediator. Pendekatan ini bukan hanya menjamin efektivitas prosedural, tetapi juga menciptakan stabilitas hukum yang progresif karena reformasi tidak berhenti pada tahap pendirian lembaga, melainkan terus berkembang sebagai sistem pembelajaran kelembagaan jangka panjang.³¹⁰

Atas dasar pemikiran itu, prinsip *bertahap dan terukur* harus dipahami bukan sekadar sebagai strategi implementasi teknis, melainkan sebagai kerangka konseptual untuk memastikan reformasi hukum olahraga Indonesia berlangsung secara adaptif, kredibel, dan berkelanjutan. Ia menggabungkan dimensi hukum, manajerial, dan sosial-politik dalam satu proses transformasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.³¹¹

2. *Transparansi dan Akuntabilitas*

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Tanpa kedua prinsip ini, reformasi kelembagaan berisiko terjebak dalam *opacity of governance*, karena proses pengambilan keputusan berlangsung tertutup, tidak dapat diaudit, dan pada akhirnya

³⁰⁸ Transparency International, *Integrity in Sports Governance Report* (Berlin: TI Secretariat, 2021), hlm. 59–65.

³⁰⁹ Elinor Ostrom, *Understanding Institutional Diversity* (New Jersey: Princeton University Press, 2005), hlm. 255–260.

³¹⁰ Deborah Healey, "Good Governance and Reform in Sports Organizations," *International Sports Law Journal*, Vol. 20 (2020), hlm. 188–196.

³¹¹ David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (New York: Routledge, 2021), hlm. 223–229.

mengikis kredibilitas lembaga itu sendiri.³¹² Dalam konteks tata kelola hukum olahraga, transparansi tidak hanya diartikan sebagai keterbukaan terhadap hasil akhir suatu putusan, melainkan juga terhadap keseluruhan proses: mulai dari mekanisme pendaftaran perkara, seleksi dan etik arbiter, publikasi prosedur, hingga pelaporan keuangan tahunan.³¹³

Transparansi yang substantif bersifat prosedural sekaligus substansial. Secara prosedural, lembaga harus menjamin keterbukaan akses terhadap informasi publik yang relevan, termasuk ringkasan putusan (*case summaries*), statistik penyelesaian kasus, dan kebijakan disipliner.³¹⁴ Secara substansial, transparansi menuntut adanya standar etik arbiter dan mediator yang dapat diuji oleh publik, serta sistem deklarasi potensi konflik kepentingan sebelum penunjukan panel arbitrase. Hal ini sejalan dengan prinsip *judicial transparency* yang telah diterapkan oleh CAS di Lausanne, yang secara rutin mempublikasikan putusan melalui basis data daring (*CAS Jurisprudence Database*) dan menyertakan mekanisme *independent audit* terhadap tata kelolanya.³¹⁵

Model yang serupa diterapkan pula oleh Sport Resolutions UK dan *Australian National Sports Tribunal* (NST), yang keduanya menjadikan publikasi statistik, laporan kinerja, dan audit eksternal sebagai bagian integral dari sistem pertanggungjawaban publik.³¹⁶ Adopsi praktik ini di Indonesia dapat dilakukan melalui pengembangan portal digital publik yang terintegrasi dengan sistem informasi hukum olahraga nasional. Portal ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai medium *open data governance*, menampilkan statistik perkara, profil arbiter, indikator kinerja utama (*key performance indicators*), serta laporan evaluasi tahunan lembaga.³¹⁷

³¹² Mark Bovens, *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework* (European Governance Papers, No. C-06-01, 2006), hlm. 5–7.

³¹³ OECD, *Public Governance Review: Transparency and Open Government* (Paris: OECD Publishing, 2017), hlm. 18–21.

³¹⁴ Piotr Grzebyk, "Transparency and Independence of Sports Arbitration Tribunals," *International Sports Law Journal*, Vol. 21, No. 2 (2021), hlm. 131–139.

³¹⁵ Johan Lindholm, *The Court of Arbitration for...Op. Cit.*, hlm. 55–60.

³¹⁶ Sport Resolutions UK, *Annual Report 2023* (London: SRUK, 2023); Australian National Sports Tribunal (NST), *Annual Performance Statement 2022–23* (Canberra: Australian Government, 2023).

³¹⁷ Transparency International, *Integrity in Sports Governance Report* (Berlin: TI Secretariat, 2021), hlm. 44–47.

Lebih jauh, prinsip akuntabilitas menegaskan setiap tindakan lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, administratif, maupun moral. Akuntabilitas yang efektif bersifat berlapis dan multidimensi.³¹⁸ *Pertama*, pengawasan internal dilakukan oleh dewan etik atau komite pengawas lembaga yang berwenang menilai integritas arbiter, kinerja sekretariat, serta kepatuhan terhadap kode etik. *Kedua*, pengawasan eksternal dilakukan oleh otoritas publik, seperti Kemenpora, KOI, atau lembaga akreditasi independen, guna menjamin kesesuaian dengan prinsip *good governance* dan regulasi nasional.³¹⁹ *Ketiga*, pengawasan sosial dijalankan melalui publikasi hasil audit keuangan dan laporan tahunan kepada publik, memungkinkan partisipasi masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk melakukan *social audit* terhadap performa lembaga.³²⁰

Sistem pengawasan berlapis ini menciptakan mekanisme *checks and balances* yang mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan independensi lembaga tetap terjaga.³²¹ Transparansi dan akuntabilitas juga harus dijamin melalui regulasi turunan, misalnya, kewajiban publikasi periodik, mekanisme pengaduan publik, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran etik atau konflik kepentingan.³²² Dengan cara ini, lembaga penyelesaian sengketa olahraga tidak hanya berfungsi sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai model *governance integrity* yang mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan institusional.

Transparansi dan akuntabilitas bukanlah sekadar prinsip administratif, melainkan merupakan instrumen legitimasi dan pilar kepercayaan publik.³²³ Keduanya menjadi prasyarat bagi keberlanjutan lembaga, memperkuat *institutional credibility*, serta

³¹⁸ Robert Behn, *Rethinking Democratic Accountability* (Washington, D.C., United States: Brookings Institution Press, 2001), hlm. 13–19.

³¹⁹ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Pedoman Tata Kelola Lembaga Olahraga yang Baik* (Jakarta: Kemenpora, 2022), hlm. 32–36.

³²⁰ UNODC, *Enhancing Transparency and Accountability in Sport* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021), hlm. 27–29.

³²¹ Donald P. Moynihan, *The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform* (Washington, D.C., United States: Georgetown University Press, 2008), hlm. 41–45.

³²² Deborah Healey, "Good Governance and Reform in Sports Organizations," *International Sports Law Journal*, Vol. 20 (2020), hlm. 191–193.

³²³ David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (London: Routledge, 2021), hlm. 230–234.

memastikan setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan integritas hukum dan etika olahraga nasional.³²⁴

3. *Standarisasi Kapasitas*

Prinsip standarisasi kapasitas merupakan fondasi teknokratis dari seluruh strategi implementasi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu. Kredibilitas dan legitimasi lembaga *quasi-yudisial* semacam ini sangat bergantung pada kompetensi profesional, integritas etik, dan kapabilitas teknis para arbiternya. Tanpa sumber daya manusia yang berpengetahuan, terlatih, dan independen, reformasi kelembagaan hanya akan menghasilkan struktur administratif tanpa substansi keadilan yang efektif. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas harus dirancang sebagai proses berkelanjutan (*continuous professional development*) yang terukur dan terinstitusionalisasi.

Program pelatihan dan sertifikasi arbiter olahraga nasional menjadi instrumen utama dalam membangun keunggulan kompetensi tersebut. Lembaga dapat mengembangkan *National Sports Arbitration Certification Program* bekerja sama dengan fakultas hukum universitas terkemuka, organisasi profesi hukum, dan lembaga internasional seperti CAS, WADA, serta *IOC Ethics Commission*.³²⁵ Kolaborasi ini akan memastikan kurikulum sertifikasi mencakup kombinasi antara teori hukum olahraga, *case management*, *ethical decision-making*, serta pemanfaatan teknologi dalam proses arbitrase.

Selain itu, penguatan basis akademik juga menjadi langkah strategis melalui integrasi kurikulum hukum olahraga (*sports law curriculum*) di perguruan tinggi hukum nasional.³²⁶ Pendidikan hukum olahraga yang sistematis akan melahirkan generasi baru ahli hukum yang memahami karakteristik unik penyelesaian sengketa olahraga, seperti prinsip *lex sportiva*, otonomi federasi olahraga, dan keadilan restoratif dalam konteks atletik. Beberapa negara, seperti Inggris, Australia, dan Swiss, telah memasukkan *sports law* sebagai

³²⁴ OECD, *Principles of Good Governance in Sports Organizations* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 15–19.

³²⁵ CAS (Court of Arbitration for Sport), *ICAS Code of Ethics and Arbitrator Guidelines* (Lausanne: ICAS Secretariat, 2022), hlm. 3–8; WADA, *Code Compliance Program Guidelines* (Montreal: World Anti-Doping Agency, 2021).

³²⁶ Stephen Weatherill, *Principles and Practice in EU Sports Law* (Oxford University Press, 2017), hlm. 89–93; Deborah Healey, “Developing Sports Law Education in the Asia-Pacific,” *International Sports Law Journal*, Vol. 20 (2020), hlm. 120–124.

bagian dari pendidikan hukum tingkat lanjut, menghasilkan tenaga profesional dengan keahlian lintas disiplin yang relevan untuk mengelola sistem arbitrase olahraga modern.

Standarisasi kapasitas juga mencakup dimensi etika dan tata kelola profesi arbiter. Diperlukan penyusunan kode etik arbiter olahraga nasional yang mengacu pada *International Council for Arbitration for Sport (ICAS) Code of Ethics and Guidelines*, yang menegaskan prinsip-prinsip *independence, impartiality, integrity, dan confidentiality*.³²⁷ Kode etik ini harus dilengkapi dengan mekanisme penegakan disiplin yang transparan, seperti *ethics committee* independen yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik. Praktik semacam ini telah diterapkan oleh CAS melalui *ICAS Ethics Commission*, yang berperan penting menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga.

Dengan kompetensi dan etika yang terstandar, lembaga satu pintu akan mampu menghasilkan putusan yang konsisten, objektif, dan dapat diterima secara internasional (*international acceptability*).³²⁸ Konsistensi putusan adalah salah satu indikator keadilan prosedural dan prediktabilitas hukum, yang menjadi tolok ukur pengakuan internasional terhadap lembaga arbitrase nasional.

Di era digital, penguatan kapasitas tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga infrastruktur teknologi dan sistem administrasi hukum digital. Implementasi sistem seperti *e-filing, e-case tracking, dan online hearing* menjadi elemen penting dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa, menekan biaya operasional, serta memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang berada di luar pusat kegiatan olahraga nasional.³²⁹ Digitalisasi ini juga sejalan dengan tren *e-justice* global dan prinsip *access to justice* sebagaimana diadopsi dalam *United Nations Digital Justice Framework (2022)*.

³²⁷ ICAS, *Ethics and Independence Guidelines for Arbitrators* (Lausanne: ICAS, 2022), hlm. 10–14; Transparency International, *Integrity in Sports Governance Report* (Berlin: TI Secretariat, 2021), hlm. 39–42.

³²⁸ David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (London: Routledge, 2021), hlm. 215–219.

³²⁹ OECD, *Digital Transformation and Public Sector Innovation in Governance* (Paris: OECD Publishing, 2023), hlm. 62–67; UNODC, *Enhancing Transparency and Accountability in Sport* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021), hlm. 32–35.

Standarisasi kapasitas harus dilihat sebagai strategi multi-dimensi: memperkuat kompetensi profesional, menegakkan etika yudisial, dan memodernisasi infrastruktur digital hukum olahraga. Sinergi dari ketiga aspek tersebut akan menjadikan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan motor penggerak reformasi hukum olahraga nasional yang kredibel, efisien, dan berintegritas global.

4. *Roadmap Implementasi (Garis Besar 3 Tahun)*

Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu merupakan proses yang bersifat evolusioner dan multidimensional, bukan proyek yang dapat diwujudkan secara instan. Pembangunan kelembagaan di bidang hukum olahraga harus memperhitungkan keseimbangan antara kesiapan regulatif, kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi digital yang menjamin efisiensi, aksesibilitas, dan kredibilitas lembaga. Pendekatan bertahap (*phased approach*) menjadi kunci agar proses transformasi kelembagaan berjalan adaptif dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap sistem yang sudah ada.

a) Tahun 0-Tahap Inisiasi

Tahap inisiasi berfungsi sebagai fase konsolidasi visi dan pemetaan masalah sistemik yang selama ini menghambat efektivitas penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Proses ini dimulai melalui konsultasi nasional yang inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari atlet, pelatih, federasi olahraga nasional dan daerah, KOI, lembaga anti-doping nasional, akademisi, lembaga hukum, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif ini memastikan desain lembaga baru memiliki legitimasi sosial dan politik yang kuat, sebagaimana ditekankan oleh teori *inclusive governance* dalam kebijakan publik modern.³³⁰

Selanjutnya, dibentuk Tim Transisi Nasional yang bertugas menyusun *roadmap operasional* lembaga, mengoordinasikan audit kelembagaan terhadap lembaga-lembaga arbitrase olahraga yang telah ada, serta mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan, fragmentasi yurisdiksi, dan kelemahan prosedural yang selama ini melemahkan konsistensi hukum dan efektivitas penyelesaian

³³⁰ OECD, *Sports Governance: Principles for Integrity and Transparency* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 14–17.

sengketa.³³¹ Hasil audit ini menjadi fondasi bagi restrukturisasi kelembagaan yang terintegrasi dan berorientasi pada efisiensi hukum.

b) Tahun 1-Tahap Regulasi dan Infrastruktur

Tahap kedua difokuskan pada penguatan kerangka hukum dan tata kelola kelembagaan. Proses ini meliputi penyusunan peraturan pelaksana dan standar operasional prosedur (SOP) yang disusun secara kolaboratif agar selaras dengan prinsip *Lex Sportiva* serta norma internasional yang ditetapkan oleh CAS dan *International Council for Arbitration for Sport (ICAS)*.³³²

Pada fase ini, dibentuk Sekretariat Administratif Permanen yang berfungsi sebagai pusat manajemen perkara. Sekretariat ini bertanggung jawab terhadap sistem pendaftaran, verifikasi, dan dokumentasi kasus, sekaligus menjadi penghubung antara panel arbiter dan para pihak yang bersengketa. Untuk menjaga kesinambungan proses hukum, seluruh perkara yang masih berjalan di lembaga eksisting akan diregistrasi ulang ke dalam sistem lembaga satu pintu guna mencegah duplikasi data dan memastikan integrasi yuridis yang utuh.³³³

Tahap regulasi juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan mekanisme pengawasan internal, standar etik arbiter, dan kode perilaku kelembagaan yang transparan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip *rule of law* dan *judicial propriety*.

c) Tahun 2-Tahap Operasionalisasi

Tahap ini menandai transformasi lembaga dari fase normatif ke fase fungsional. Lembaga mulai menangani perkara secara penuh, dengan menerapkan pra-tahapan wajib berupa *mediasi* atau *negosiasi cepat (mandatory pre-arbitration process)* sebagai upaya mendorong penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan hemat biaya. Peluncuran platform *digital e-filing* dan *hearing virtual* menjadi tonggak modernisasi prosedural yang signifikan. Sistem ini tidak hanya menekan biaya operasional dan mempercepat alur perkara, tetapi juga memperluas akses keadilan bagi pihak yang berada di luar

³³¹ UNODC, *Strengthening Integrity in Sport* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021), hlm. 25.

³³² Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: ICAS, 2023), Pasal R34–R45.

³³³ International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne, 2020), hlm. 32.

pusat kegiatan olahraga nasional, terutama daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur hukum.³³⁴

Selain itu, lembaga menerapkan skema tarif berbasis kemampuan ekonomi pihak, sehingga prinsip *equal access to justice* dapat terwujud. Mekanisme ini memastikan hak atas keadilan tidak hanya dimiliki oleh federasi besar atau klub profesional, tetapi juga oleh atlet amatir, pelatih independen, dan organisasi olahraga kecil.

d) Tahap 3-Tahap Evaluasi dan Konsolidasi

Tahap akhir berfungsi sebagai fase reflektif dan penguatan kelembagaan. Lembaga melaksanakan audit independen untuk menilai efektivitas dan integritas sistem secara komprehensif. Evaluasi ini mencakup indikator kinerja utama seperti kecepatan penyelesaian kasus, konsistensi putusan, kepatuhan terhadap kode etik, serta tingkat kepuasan pengguna sistem.³³⁵ Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki regulasi, memperkuat sistem pelatihan arbiter, dan memperluas kerja sama internasional. Lembaga juga melakukan *benchmarking* praktik terbaik melalui kolaborasi dengan CAS, WADA, dan organisasi arbitrase olahraga global lainnya.³³⁶

Dengan cara ini, lembaga satu pintu Indonesia tidak hanya menjadi solusi terhadap fragmentasi penyelesaian sengketa nasional, tetapi juga mewujudkan posisi strategis Indonesia dalam tata kelola hukum olahraga internasional, memperkuat legitimasi global dan meningkatkan daya saing kelembagaan nasional.

5. Mekanisme Pengawasan dan Penjaminan Mutu

Keberlanjutan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu (*Single Sports Dispute Resolution Body*) tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum dan prosedural, tetapi juga oleh kekuatan mekanisme pengawasan (*oversight mechanism*) dan penjaminan mutu kelembagaan (*institutional quality assurance*) yang melekat di dalamnya. Dalam konteks reformasi kelembagaan hukum olahraga, pengawasan bukan sekadar fungsi administratif, melainkan

³³⁴ Sport Resolutions UK, *Annual Governance Review* (London: Sport Resolutions, 2023), hlm. 19.

³³⁵ Transparency International, *Corruption in Sport Initiative Report* (Berlin: TI, 2023), hlm. 11-13.

³³⁶ J. Nafziger, *International Sports Law: A Practical Guide* (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 85-90.

merupakan alat kontrol etik dan akuntabilitas publik yang menjadi prasyarat legitimasi dan kepercayaan sosial terhadap lembaga.³³⁷

Sebagaimana ditegaskan oleh *UNODC Model Code of Ethics for Judicial and Quasi-Judicial Bodies* (2020), sistem pengawasan yang efektif harus menggabungkan dimensi integritas individu, transparansi proses, dan akuntabilitas kelembagaan, karena tanpa ketiganya, lembaga arbitrase berisiko menjadi instrumen formalisme hukum yang kehilangan nilai moralnya.³³⁸ Dalam kerangka ini, mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu lembaga satu pintu harus dirancang berlapis: terdiri dari Dewan Etik Independen, Review Panel Publik, evaluasi berbasis kinerja, dan benchmarking internasional terhadap standar *Lex Sportiva* global.

6. *Dewan Etik Independen: Penjaga Integritas Lembaga*

Dewan Etik Independen merupakan struktur pengawasan moral dan etik tertinggi di dalam lembaga. Fungsi utamanya adalah memastikan setiap arbiter dan pejabat administratif mematuhi prinsip imparialitas, independensi, dan integritas profesional sebagaimana tercantum dalam *ICAS Code of Conduct for Arbitrators* dan *Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002).³³⁹

Dewan ini terdiri dari tokoh multidisipliner: mantan arbiter, akademisi hukum olahraga, pakar tata kelola publik, serta perwakilan masyarakat sipil. Komposisi ini mencerminkan prinsip *cross-sectoral integrity*, yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan etik hanya di tangan internal lembaga. Tugas Dewan Etik meliputi:

- a) Menilai kepatuhan terhadap kode etik arbiter dan pejabat administratif;
- b) Menangani laporan pelanggaran etik atau konflik kepentingan;
- c) Memberikan rekomendasi sanksi etik, peringatan, atau pembebasan tugas sementara;
- d) Melakukan audit etik berkala terhadap proses arbitrase dan pengambilan keputusan.

³³⁷ OECD, *Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 11-15.

³³⁸ UNODC, *Model Code of Ethics for Judicial and Quasi-Judicial Bodies* (Vienna: United Nations, 2020), hlm. 13-18.

³³⁹ ICAS, *Code of Conduct for Arbitrators* (Lausanne: ICAS, 2023), hlm. 5-7.

Kehadiran Dewan Etik Independen juga memperkuat prinsip *checks and balances* dalam lembaga *quasi-yudisial*, menghindarkan lembaga dari kecenderungan oligarkis atau penyalahgunaan kewenangan yang kerap terjadi dalam sistem yang tidak memiliki *external accountability*.³⁴⁰

7. *Review Panel Publik: Transparansi dan Akuntabilitas Sosial*

Selain pengawasan etik internal, lembaga juga harus memiliki mekanisme Review Panel Publik, sebagai wadah partisipatif bagi masyarakat, akademisi, jurnalis investigatif, dan pemangku kepentingan olahraga untuk melakukan penilaian eksternal terhadap kinerja dan transparansi lembaga.³⁴¹ Panel ini berfungsi meninjau keterbukaan informasi publik, efektivitas pelaksanaan putusan, serta konsistensi lembaga dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh pihak, termasuk atlet non-elite.

Model ini terinspirasi dari praktik public oversight review yang diterapkan di *Sport Resolutions UK* dan *Australian National Sports Tribunal (NST)*, karena laporan tahunan, ringkasan putusan, serta audit keuangan lembaga wajib dipublikasikan untuk menjaga transparansi dan mencegah korupsi kelembagaan.³⁴² Dalam konteks Indonesia, Review Panel Publik dapat dikembangkan sebagai forum hibrid antara akademik dan masyarakat sipil, yang melakukan *annual public hearing* untuk menilai performa lembaga dan memberikan rekomendasi kebijakan. Keterlibatan publik memperkuat *social legitimacy*, sebuah komponen legitimasi kelembagaan yang sering kali lebih menentukan daripada legitimasi formal hukum.³⁴³

8. *Evaluasi Kinerja dan Audit Empiris Berbasis Bukti*

Reformasi kelembagaan modern menuntut sistem evaluasi berbasis bukti (*evidence-based governance*).³⁴⁴ Oleh karena itu, lembaga satu pintu harus memiliki kerangka indikator kinerja utama

³⁴⁰ Transparency International, *Preventing Corruption in Sport Governance* (Berlin: TI, 2023), hlm. 19–22.

³⁴¹ Sport Resolutions UK, *Governance Framework Review* (London: 2023), hlm. 8.

³⁴² Australian National Sports Tribunal, *Annual Governance Report* (Canberra: Government of Australia, 2022), hlm. 14–17.

³⁴³ B. Houlihan & M. Green, *Routledge Handbook of Sport and Politics* (London: Routledge, 2020), hlm. 98–102

³⁴⁴ World Bank, *Evidence-Based Policy in Governance Reform* (Washington DC: World Bank Publications, 2021), hlm. 6.

(*Key Performance Indicators/KPI*) yang mencerminkan kualitas substansi dan efisiensi prosedural, antara lain:

- a) Waktu rata-rata penyelesaian kasus (*average case duration*);
- b) Persentase kepatuhan terhadap putusan lembaga;
- c) Tingkat kepuasan pengguna (*user satisfaction index*);
- d) Jumlah kasus yang diselesaikan melalui mediasi pra-arbitrase;
- e) Tingkat pelanggaran etik dan tindak lanjut penanganannya.³⁴⁵

Pengukuran ini harus dilakukan secara berkala melalui audit independen tahunan oleh lembaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola publik dan evaluasi kebijakan. Hasil audit dipublikasikan dalam *Annual Governance and Integrity Report*, yang dapat diakses publik untuk memastikan transparansi. Sebagaimana praktik yang diterapkan di CAS dan WADA *Compliance Review Committee*, laporan tahunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis, menilai tren kasus, efektivitas mekanisme penyelesaian, serta potensi risiko hukum yang harus diantisipasi.³⁴⁶

9. Benchmarking Global dan Kolaborasi Internasional

Aspek pengawasan eksternal tidak berhenti di level nasional. Lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu juga harus terintegrasi dalam jaringan internasional melalui benchmarking global dan kolaborasi teknis lintas negara. Kerja sama strategis dapat dijalin dengan CAS, WADA, IOC *Ethics Commission*, dan ICAS), dalam bentuk *joint training program*, *peer review*, pertukaran tenaga ahli, serta adaptasi langsung terhadap prosedur *Lex Sportiva*.³⁴⁷ Kolaborasi ini memiliki dua fungsi strategis:

- 1) Fungsi normatif, untuk memastikan kesesuaian lembaga nasional dengan konvensi dan standar internasional seperti *UNESCO Convention Against Doping in Sport (2005)* dan *World Anti-Doping Code (2021)*;

³⁴⁵ CAS, *Annual Report 2023* (Lausanne: ICAS, 2024), hlm. 23–28.

³⁴⁶ WADA, *Compliance Review Committee Annual Report* (Montreal: WADA, 2023), hlm. 12–15.

³⁴⁷ IOC, *Olympic Charter and Ethics Framework* (Lausanne: IOC, 2021), hlm. 9–11.

- 2) Fungsi reputasional, guna memperkuat pengakuan internasional terhadap lembaga nasional dan melindungi Indonesia dari risiko *non-compliance sanction* oleh WADA atau IOC.³⁴⁸

Melalui kolaborasi global ini, lembaga tidak hanya menjadi bagian dari sistem hukum nasional, tetapi juga aktor aktif dalam tata kelola hukum olahraga internasional. Pendekatan ini mencerminkan semangat *transnational governance*, karena integritas dan legitimasi lembaga nasional dibangun melalui interaksi normatif lintas batas.³⁴⁹ Mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu yang berlapis, etis, publik, empiris, dan internasional, merupakan bentuk integrasi antara etik normatif dan tata kelola hukum modern. Ia tidak hanya memastikan lembaga berjalan sesuai regulasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam praktik kelembagaan sehari-hari. Dengan mekanisme seperti ini, lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu akan mampu:

- 1) Menegakkan integritas yudisial (*judicial integrity*) secara konsisten;
- 2) Menjamin akuntabilitas publik (*public accountability*) yang terukur;
- 3) Menumbuhkan kepercayaan sosial (*trustworthiness*) sebagai basis legitimasi hukum; dan
- 4) Mengokohkan posisi Indonesia dalam arsitektur hukum olahraga global.³⁵⁰

Sistem pengawasan bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi roh kelembagaan yang menjamin keberlanjutan dan kredibilitas lembaga di masa depan. Rekonstruksi pembentukan lembaga penyelesaian sengketa olahraga satu pintu merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum olahraga nasional. Fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih yurisdiksi, serta lemahnya mekanisme penegakan putusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan atlet, federasi, dan publik olahraga. Ketidakpastian ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan problem paradigmatic yang menggerogoti keadilan substantif dan

³⁴⁸ UNESCO, *Convention Against Doping in Sport* (Paris: UNESCO, 2005), hlm. 4.

³⁴⁹ J. Nafziger, *International Sports Law* (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 119–123.

³⁵⁰ A. Duval & L. Blackshaw, *Good Governance in International Sport* (New York: Routledge, 2020), hlm. 47–49.

nilai *fair play*, dua pilar yang menjadi ruh dari praktik olahraga modern. Dalam konteks ini, teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. memberikan lensa sosio-legal yang tajam untuk memahami pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat serta merumuskan urgensi pembentukan sistem baru yang adil, efisien, dan bermoral.

Nader dan Todd memandang sengketa adalah fenomena sosial yang inheren dalam kehidupan manusia. Dalam karya klasik mereka *The Disputing Process: Law in Ten Societies*, keduanya menegaskan setiap masyarakat mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan nilai, struktur sosial, dan kapasitas hukumnya.³⁵¹ Mereka mengidentifikasi tujuh model penyelesaian sengketa, *lumping it, avoidance, coercion, negotiation, mediation, arbitration, dan adjudication*, yang menggambarkan evolusi mekanisme sosial dari bentuk paling informal hingga kelembagaan yang mapan. Setiap model bukan sekadar variasi teknis, melainkan cerminan tingkat kematangan budaya hukum dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Jika dilihat melalui konteks olahraga Indonesia, pola-pola tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, meski tidak tersusun dalam suatu sistem yang terpadu. Mekanisme *lumping it*, yakni pembiaran atau penerimaan pasif terhadap ketidakadilan, masih dominan di kalangan atlet yang enggan memperkarakan sengketa kontrak, seleksi, atau bonus karena takut terhadap stigma atau pembalasan institusional. Fenomena ini memperlihatkan apa yang disebut Laura Nader sebagai *harmony ideology*, yaitu kecenderungan sosial untuk menghindari konflik terbuka demi menjaga harmoni semu, padahal sering kali menutupi ketimpangan kekuasaan dan pelanggaran hak.³⁵²

Model *avoidance* juga kerap terjadi di tingkat federasi dan klub olahraga yang memilih menghindari konfrontasi formal demi citra publik. Padahal, sikap ini justru memperpanjang ketidakpastian hukum dan menggerus akuntabilitas. Dalam banyak kasus, penyelesaian hanya terjadi melalui tekanan sosial atau intervensi politik, bukan melalui mekanisme hukum yang sah. Situasi ini

³⁵¹ Laura Nader & Harry F. Todd Jr., *The Disputing Process: Law in Ten Societies* (New York: Columbia University Press, 1978), hlm. 3 dan 5-6.

³⁵² Laura Nader, "Harmony Ideology: Justice and Control in a Zapotec Mountain Village" (Stanford, CA: Stanford University Press, 1990), hlm. 14.

bertentangan dengan prinsip *rule of law* yang menuntut kesetaraan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa.³⁵³

Adapun mekanisme *arbitration* dan *adjudication* mencerminkan puncak institusionalisasi penyelesaian sengketa. Arbitrase menjadi instrumen strategis dalam konteks olahraga karena menawarkan penyelesaian yang cepat, rahasia, dan final, selaras dengan kebutuhan dunia olahraga yang menuntut kepastian waktu dan reputasi.³⁵⁴ Masalahnya, lembaga arbitrase olahraga nasional seperti BAKI dan BAORI belum menunjukkan konsistensi dan kredibilitas kelembagaan setara dengan CAS. Hal ini sebagian disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya legitimasi di mata komunitas olahraga internasional.³⁵⁵

Sebagaimana ditegaskan oleh Michael Beloff, *Lex Sportiva* merupakan refleksi dari kebutuhan otonom dunia olahraga terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atlet di luar yurisdiksi negara.³⁵⁶ Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan *Lex Sportiva* belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Lembaga-lembaga seperti BAKI dan BAORI sering kali tidak memiliki standar operasional yang konsisten dengan CAS, baik dari segi struktur kelembagaan, kode etik arbiter, maupun mekanisme banding.³⁵⁷ Karena itu, lembaga penyelesaian sengketa satu pintu beruap pengadilan khusus bidang olahraga harus dibentuk sebagai *hybrid institution*, yakni lembaga quasi-yudisial yang memadukan otoritas hukum nasional dengan standar hukum olahraga internasional.

³⁵³ Harry F. Todd Jr., "Conflict and Conflict Resolution," *Law and Society Review* 6, no. 2 (1971): 349–370.

³⁵⁴ Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023).

³⁵⁵ Laporan Evaluasi BAKI dan BAORI, Kemenpora RI, 2022.

³⁵⁶ Michael Beloff, Tim Kerr & Marie Demetriou, *Sports Law* (Oxford: Hart Publishing, 2012), hlm. 15–16.

³⁵⁷ Laporan Evaluasi Sistem Arbitrase Olahraga Nasional, Kemenpora RI, 2023.

BAB 7

PENTINGNYA PENGADILAN KHUSUS UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA OLAHRAGA

Perkembangan olahraga di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya cabang olahraga yang berkembang dan dipertandingkan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.³⁵⁸ Berbagai organisasi olahraga terus melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap cabang olahraga yang ada sehingga melahirkan semakin banyak atlet yang berprestasi yang mengharumkan daerah dan negara dikancah international sehingga pantas disebut sebagai Patriot Olahraga . Insan Olahraga atau Patriot Olahraga tersebut tidak hanya berasal dari kota-kota besar, tetapi juga tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa olahraga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi atau aktivitas fisik semata, tetapi juga menjadi wahana pembinaan bakat, pembentukan karakter, serta pencapaian prestasi yang membanggakan bagi bangsa. Lebih dari itu, olahraga juga menjadi jalan bagi para atlet untuk memperoleh kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Para putra-putri bangsa yang memilih jalan sebagai atlet pada hakikatnya telah mengorbankan masa muda, tenaga, dan waktunya untuk berlatih tanpa kenal lelah demi satu tujuan mulia, yaitu mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Mereka adalah para patriot olahraga yang berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan semangat, disiplin, dan dedikasi tinggi. Setiap tetes keringat yang mereka curahkan di arena pertandingan menjadi simbol pengabdian kepada bangsa, hingga pada akhirnya mampu mengibarkan bendera Merah Putih dengan penuh kebanggaan di berbagai ajang internasional. Dalam konteks ini, dunia olahraga memiliki makna yang sangat istimewa, karena melalui olahraga, bendera Merah Putih dapat berkibar dengan gagah di hadapan bangsa-bangsa lain tanpa harus melalui peperangan. Oleh sebab itu,

³⁵⁸ ID SPORT, Perkembangan Olahraga di Indonesia Sepanjang Dekade, <https://idsport.id/olahraga/2024/12/perkembangan-olahraga-di-indonesia-sepanjang-dekade/>, diakses pada 8 Maret 2026.

para insan olahraga sejatinya merupakan duta bangsa yang mengangkat martabat negara, memperkuat persatuan, serta menorehkan sejarah kebanggaan Indonesia di mata dunia. Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, dunia olahraga tidak lagi sekadar berkaitan dengan aktivitas fisik dan kompetisi, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lain seperti hukum, ekonomi, dan organisasi.

Dalam praktiknya, kegiatan olahraga sering melahirkan berbagai bentuk sengketa, baik antara atlet dengan organisasi olahraga, antar klub, maupun antara federasi dengan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan olahraga.³⁵⁹ Kompleksitas hubungan hukum yang muncul seiring berkembangnya dunia olahraga menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi semua pihak. Sengketa olahraga pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa pada bidang hukum lainnya karena sering berkaitan dengan aturan teknis olahraga, regulasi federasi, kontrak atlet, transfer pemain, hingga masalah disiplin dan doping. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa olahraga memerlukan pemahaman khusus mengenai sistem hukum olahraga serta aturan yang berlaku dalam organisasi olahraga nasional maupun internasional.³⁶⁰

Seiring dengan semakin kompleksnya hubungan hukum dalam dunia olahraga, penyelesaian sengketa yang timbul selama ini umumnya dilakukan melalui mekanisme internal organisasi olahraga atau federasi yang bersangkutan³⁶¹. Mekanisme tersebut biasanya dilaksanakan melalui lembaga yang dibentuk oleh organisasi olahraga, seperti komisi disiplin, komisi etik, maupun badan arbitrase internal. Sistem penyelesaian sengketa ini pada dasarnya memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam hal kecepatan dan efisiensi karena prosesnya dapat dilakukan secara lebih sederhana dan tidak memerlukan prosedur yang panjang sebagaimana dalam peradilan umum. Namun demikian, mekanisme internal tersebut sering kali menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan aspek independensi dan objektivitas, mengingat lembaga yang

³⁵⁹ Dicky Eko Prasetio, *"Politik Hukum Sengketa Keolahragaan: Problematika dan Upaya Pengaturannya dalam Perspektif Hukum Progresif"*, JOUR, 2023, hlm. 6

³⁶⁰ Sanusi dan Slamet Riyanto, *"Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia, di Luar Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum"*, Jurnal Ilmiah Mimbah Demokrasi, 2024, hlm. 351

³⁶¹ Antoine Duval, *—Transnational Sports Law: The Living Lex Sportiva*, || The Oxford Handbook of Transnational Law, September (2021), hlm. 493–512,

menyelesaikan sengketa masih berada dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak yang bersengketa.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan kredibilitas putusan yang dihasilkan. Ketika penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga yang berada dalam lingkup organisasi yang sama, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan menjadi sulit untuk dihindari. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para atlet, klub, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan olahraga terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih independen dan profesional agar mampu memberikan jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam dunia olahraga.

Dalam sistem hukum olahraga di Indonesia, pengaturan mengenai penyelenggaraan olahraga termasuk mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 102 UU Keolahragaan hanya berfokus pada pengaturan pada optimalisasi penyelesaian sengketa keolahragaan secara musyawarah mufakat, konsiliasi, dan mediasi, serta urgensi pembentukan badan arbitrase keolahragaan di tingkat nasional.³⁶² Sebelumnya dikenal dua lembaga penyelesaian sengketa olahraga, yaitu Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).³⁶³ Namun, berdasarkan kebijakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui peraturan menteri, mekanisme arbitrase olahraga kemudian disederhanakan dengan menempatkan penyelesaian sengketa melalui BAKI sebagai lembaga arbitrase olahraga. Meskipun demikian, keberadaan lembaga ini yang hanya berkedudukan di Jakarta menimbulkan berbagai kendala bagi para pihak yang berada di berbagai daerah, khususnya atlet dan organisasi olahraga di luar ibu kota. Keterbatasan akses geografis, biaya penyelesaian perkara yang relatif tinggi, serta kebutuhan untuk datang langsung ke Jakarta sering kali menjadi hambatan bagi atlet daerah dalam memperjuangkan hak-haknya. Kondisi tersebut menyebabkan tidak sedikit atlet yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, meskipun mereka menghadapi berbagai permasalahan seperti sengketa kontrak, persoalan seleksi,

³⁶² Dicky Eko Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 3

³⁶³ Goncalwes Sirait dkk, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia", *Sanksi 2025 : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2025, hlm. 200

sanksi disiplin, maupun konflik dengan organisasi olahraga. Banyaknya kasus yang dialami atlet di berbagai daerah yang tidak terselesaikan secara optimal menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa olahraga yang ada masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan keadilan yang merata bagi seluruh pelaku olahraga di Indonesia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan mampu menjamin akses keadilan bagi seluruh pelaku olahraga, khususnya para atlet. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Pengadilan Khusus di bidang olahraga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa olahraga secara profesional dan independen. Secara konseptual, Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hingga saat ini, berbagai pengadilan khusus dibentuk guna memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat, contohnya: Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara³⁶⁴, yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara tertentu dan yang membutuhkan keahlian khusus.

Dengan adanya pengadilan khusus olahraga, penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim atau pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum olahraga sehingga putusan yang dihasilkan lebih profesional, objektif, dan berkeadilan. Selain itu, pengadilan khusus tersebut diharapkan dapat dibentuk dan tersebar di berbagai daerah sehingga lebih mudah dijangkau oleh para atlet tanpa harus menghadapi kendala jarak dan biaya yang besar. Dengan mekanisme yang lebih sederhana, biaya yang lebih ringan, serta akses yang lebih luas, keberadaan pengadilan khusus olahraga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai serta menjaga harkat dan martabat para atlet sebagai pelaku utama dalam dunia olahraga.

³⁶⁴ Hana Maria Wiyanto, "Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 79

Pembentukan pengadilan khusus di bidang olahraga dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi insan dan patriot olahraga maupun bagi negara. Bagi para insan dan patriot olahraga seperti atlet, pelatih, klub, dan organisasi olahraga, keberadaan pengadilan khusus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak-hak mereka dalam menjalankan aktivitas olahraga. Sengketa yang timbul dalam dunia olahraga dapat diselesaikan secara lebih profesional oleh pihak yang memiliki pemahaman dan keahlian khusus di bidang hukum olahraga, sehingga putusan yang dihasilkan lebih adil, objektif, dan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Selain itu, dengan adanya pengadilan khusus yang dapat dijangkau secara lebih luas oleh para atlet di berbagai daerah, proses pencarian keadilan menjadi lebih mudah, cepat, dan biaya yang dikeluarkan juga dapat lebih ringan. Hal ini tentu akan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para pelaku olahraga dalam memperjuangkan hak-haknya. Di sisi lain, bagi negara, pembentukan pengadilan khusus bidang olahraga juga memberikan manfaat dalam memperkuat sistem hukum olahraga nasional serta meningkatkan tata kelola penyelenggaraan olahraga yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa olahraga, berbagai konflik yang muncul dalam dunia olahraga dapat diselesaikan secara efektif tanpa mengganggu stabilitas organisasi maupun jalannya kompetisi olahraga. Kondisi ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya iklim olahraga yang sehat dan kondusif, serta mendorong peningkatan prestasi olahraga nasional. Selain itu, keberadaan pengadilan khusus olahraga juga menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada para insan olahraga serta menjaga harkat dan martabat atlet sebagai aset bangsa yang berperan penting dalam mengharumkan nama negara di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pembentukan pengadilan khusus di bidang olahraga merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa olahraga yang adil, profesional, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang lebih baik. Kompleksitas permasalahan yang muncul dalam dunia olahraga menuntut adanya lembaga pengadilan yang memiliki pemahaman serta keahlian khusus di bidang hukum olahraga, sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan secara objektif dan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Selain

itu, keberadaan pengadilan khusus olahraga juga akan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para insan olahraga, seperti atlet, pelatih, klub, maupun organisasi olahraga, dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan sistem penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, serta mudah diakses oleh masyarakat olahraga di berbagai daerah, pengadilan khusus olahraga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum sekaligus mendukung terciptanya tata kelola olahraga yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Duval & L. Blackshaw, *Good Governance in International Sport* (New York: Routledge, 2020)
- A. Duval, "The FIFA Dispute Resolution System," *International Sports Law Journal*, 2022.
- A. Duval. *The Court of Arbitration for Sport and Lex Sportiva: Theory and Practice*. (Cham: Springer, 2021).
- A. Lewis dan J. Taylor, *Arbitration in Sport: Law and Practice*, ed. 3 (London: Bloomsbury, 2022).
- Anderson, J. (2022). "Contractual Disputes in Professional Sports: Lessons from Global Jurisdictions." *International Sports Law Journal*, 22(3)
- Antoine Duval, "Lex Sportiva as Transnational Law: Lessons from the Court of Arbitration for Sport," *The International Sports Law Journal*, Vol. 20 No. 3-4, 2020,
- Antoine Duval, –Transnational Sports Law: The Living Lex Sportiva,|| The Oxford Handbook of Transnational Law, September (2021), hlm. 493-512,
- Antonio Rigozzi & Ulrich Haas, "Access to Justice in Sports Arbitration," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 28 (2018).
- Antonio Rigozzi dan Ulrich Haas, "Access to Justice in Sports Arbitration," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 28, No. 2 (2018)
- Australian National Sports Tribunal, *Annual Governance Report* (Canberra: Government of Australia, 2022)
- B. Guy Peters, *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism* (Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2019)
- B. Houlihan & M. Green, *Routledge Handbook of Sport and Politics* (London: Routledge, 2020)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023-Sektor Keolahragaan*

- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004)
- Beloff, M. et al., *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).
- Beloff, M., Kerr, T., & Demetriou, M., *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).
- Berkas DPR, *Laporan Evaluasi Sistem Hukum Olahraga Nasional*, (Jakarta: DPR, 2022).
- Biznews.id, *BAKI Hadir, Menpora Dito Tegaskan Tidak Ada Lagi Dualisme Kepemimpinan Organisasi Cabor*, 2024
- Blackshaw, I. (2023). "The Globalization of Sports Dispute Resolution: Challenges and Opportunities." *Journal of International Sports Law*, 10(2)
- Blackshaw, I. S., *Dispute Resolution and Mediation in Sport: International Perspectives*, (The Hague: TMC Asser Press, 2020).
- Blackshaw, I. S., *Dispute Resolution in Sport: The Role of CAS*, (The Hague: TMC Asser Press, 2020).
- Blackshaw, I., *The CAS Jurisprudence: Lex Sportiva in Practice*, (The Hague: TMC Asser Institute Reports, 2022).
- Carl Folke et al., "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems," *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 30 (2005)
- Carl Folke et al., "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems," *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 30 (2005)
- CAS (Court of Arbitration for Sport), *ICAS Code of Ethics and Arbitrator Guidelines* (Lausanne: ICAS Secretariat, 2022), hlm. 3–8; WADA, *Code Compliance Program Guidelines* (Montreal: World Anti-Doping Agency, 2021).
- CAS Code of Sports-related Arbitration, Art. R37 (2023 Edition).
- CAS Code, Art. R37(4); lihat juga CAS 2014/A/3789 *WADA v. FINA & Sun Yang*.
- CAS Code, Art. R37(6); *CAS Ad Hoc Division Procedures* (Paris: CAS, 2022).
- CAS Secretariat, *Digital Case Management Implementation Report*, 2020.

- CAS Secretariat, *Guide to Institutional Independence and Transparency*, (Lausanne: CAS, 2020).
- CAS Secretariat, *Stakeholder Engagement and Transparency Framework* (Lausanne: CAS, 2023).
- CAS, *Annual Report 2022: Innovation and Digital Transformation* (Lausanne: CAS, 2022)
- CAS, *Annual Report 2023* (Lausanne: ICAS, 2024)
- CAS, *Annual Report 2023: International Outreach and Harmonization* (Lausanne: CAS, 2023)
- CAS, *Arbitration Rules and Guidelines*, (Lausanne: CAS, 2022).
- CAS, *Code of Sports-related Arbitration*, (Lausanne: CAS, 2023).
- CAS, *Code of Sports-related Arbitration*, (Lausanne: IOC, 2023).
- CAS, *Guidelines for Online Arbitration Proceedings* (2021).
- CAS, *Training and Certification for Sports Arbitrators* (Lausanne: CAS, 2022)
- CAS/WADA Joint Education Program Report, (Lausanne: CAS/WADA, 2022).
- Chappelet, J.-L. & Mrkonjic, M., *Basic Indicators for Better Governance in Sport (BIBGIS)*, (Strasbourg: Council of Europe, 2022).
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958).
- Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration*, 2023 Edition.
- Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023), Bagian R47–R59.
- Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023),
- Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: ICAS, 2023), Pasal R34–R45.
- Court of Arbitration for Sport (CAS), *Code of Sports-related Arbitration* (Lausanne: CAS, 2023).
- Court of Arbitration for Sport, *CAS Jurisprudence Digest 2023* (Lausanne: ICAS, 2024).

- David S. Weiss, "Transparency in Sports Arbitration: The Role of Public Accountability," *Int'l Sports Law J.* (2020)
- David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (Abingdon and New York: Routledge, 2021)
- David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (Abingdon and New York: Routledge, 2021), hlm. 210–218.
- David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (New York: Routledge, 2021)
- David Thorpe, *Sports Law and Governance in the Asia-Pacific Region* (London: Routledge, 2021)
- Deborah Healey, "Developing Sports Law Education in the Asia-Pacific," *International Sports Law Journal*, Vol. 20 (2020)
- Deborah Healey, "Good Governance and Reform in Sports Organizations," *International Sports Law Journal*, Vol. 20 (2020)
- Deborah Healey, "Inclusive Sports Governance and Athlete Representation," *International Sports Law Journal*, Vol. 21 (2021)
- Dicky Eko Prasetyo, "Politik Hukum Sengketa Keolahragaan: Problematika dan Upaya Pengaturannya dalam Perspektif Hukum Progresif", *JOUR*, 2023
- Donald P. Moynihan, *The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform* (Washington, D.C., United States: Georgetown University Press, 2008)
- Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990)
- Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990)
- Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990)
- Douglass C. North, *Understanding the Process of Economic Change* (New Jersey: Princeton University Press, 2005)
- Elinor Ostrom, *Understanding Institutional Diversity* (New Jersey: Princeton University Press, 2005)
- FIFA & PSSI, *Memorandum of Understanding on Jurisdiction and Dispute Resolution*, 2022

- FIFA Circular No. 1876, *Official Recognition of Indonesia NDRC*, January 2025.
- FIFA, *National Dispute Resolution Chamber Standard Regulations*, Zurich: FIFA Legal Division, 2023.
- FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (2023)*, Pasal 22–24.
- FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, 2023.
- FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, edisi Januari 2024, Pasal 24–27.
- FIFA, *Standard Regulations on the National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*, 2024.
- FIFA. *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*. (Zurich: FIFA Legal Division, 2024).
- Foster, K. (2020). "Lex Sportiva and the Autonomy of Sport." *Entertainment and Sports Law Journal*, 18(1)
- Foster, K. (2020). "Lex Sportiva and the Autonomy of Sport." *Entertainment and Sports Law Journal*, 18(1)
- Foster, K., *Lex Sportiva and International Sports Law*, *European Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2020).
- Foster, K., *Lex Sportiva and the Court of Arbitration for Sport: The Role of Transnational Law in Sports Governance*, *European Law Journal*, Vol. 12, No. 1 (2020).
- Gary Born, *International Commercial Arbitration*, 2nd ed. (Dordrecht: Kluwer Law International, 2014)
- Goncalwes Sirait dkk, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia", Sanksi 2025 : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 2025
- Gunningham, N., *Restorative Justice and Regulatory Design in Sport*, *Journal of Law and Society*, Vol. 48, No. 3 (2021).
- Hana Maria Wiyanto, "Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 79
- Harry F. Todd Jr., "Conflict and Conflict Resolution," *Law and Society Review* 6, no. 2 (1971): 349–370.

- Henry, I., & Ko, L. (2020). *Governance and Ethics in Sport Organizations*. (London: Routledge, 2020).
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional dan Nasional* (Bandung: Alumni, 2018)
- Hukumonline, *Ada Badan Arbitrase Olahraga BAKI, BAORI dan NDRC: Apa Bedanya?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori-dan-ndrc--apa-bedanya-lt5ee2e437b215a?>, diakses tanggal 26 Oktober 2025
- Hukumonline, *Sengketa Keolahragaan dapat Diselesaikan di BAORI*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt63f1f3e85d9b5/sengketa-keolahragaan-dapat-diselesaikan-di-baori>, diakses tanggal 20 Oktober 2025
- I Gede Pasek Diantha, "Fragmentasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 3 (2024).
- I Gede Pasek Diantha, "Ketimpangan Akses Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 55 No. 1 (2025).
- I Gede Pasek Diantha, "Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 2 (2024): 189–210.
- Ian Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration: Legal Practice and Procedure* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2019)
- Ian S. Blackshaw, "The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively within the Family of Sport," *The International Sports Law Journal*, Vol. 22, No. 1–2, 2022.
- Ian S. Blackshaw, *Court of Arbitration for Sport: Practice and Procedure* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2013)
- ICAS, *Code of Conduct for Arbitrators* (Lausanne: ICAS, 2023)
- ICAS, *Ethics and Independence Guidelines for Arbitrators* (Lausanne: ICAS, 2022), hlm. 10–14; Transparency International, *Integrity in Sports Governance Report* (Berlin: TI Secretariat, 2021)
- ID SPORT, *Perkembangan Olahraga di Indonesia Sepanjang Dekade*, <https://idsport.id/olahraga/2024/12/perkembangan-olahraga-di-indonesia-sepanjang-dekade/>, diakses pada 8 Maret 2026.

- Inside FIFA, *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)*, (Zurich: FIFA, 2023)
- International Bar Association, *Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* (London: IBA, 2014)
- International Bar Association, *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* (London: IBA, 2014)
- International Council of Arbitration for Sport (ICAS), *CAS Ad Hoc Division Rules for the Olympic Games*, (Lausanne: CAS Publications, 2023).
- International Journal of Sport Policy and Law, "Institutional Legitimacy and Conflict Reduction in Sport Arbitration Systems," Vol. 6, No. 2 (2024): 142–159.
- International Journal of Sport Policy and Law*, Vol. 16 No. 2 (2024), hlm. 45–47.
- International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne: IOC, 2021)
- International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne: IOC, 2021)
- International Olympic Committee (IOC), *Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement* (Lausanne, 2020)
- IOC & UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport*, Paris, 2005 (as amended 2021).
- IOC & WADA, *International Standards for Results Management*, (Montreal: IOC-WADA, 2023).
- IOC, *Basic Universal Principles of Good Governance*.
- IOC, *Framework for Safeguarding Integrity and Fair Play in Sport*, (Lausanne: CAS, 2023).
- IOC, *Governance Audit Framework for Sports Organizations* (Lausanne: CAS, 2023)
- IOC, *Olympic Charter and Ethics Framework* (Lausanne: IOC, 2021)
- IOC, *Olympic Charter*, (Lausanne: IOC, 2023).

- IOC, *Olympic Charter*, (Lausanne: IOC, 2023).
- J. Nafziger, *International Sports Law* (The Hague: Kluwer Law International, 2021)
- J. Nafziger, *International Sports Law: A Practical Guide* (The Hague: Kluwer Law International, 2021)
- Jack Anderson, *Modern Sports Law: A Textbook* (Oxford: Hart Publishing, 2010)
- Jack Anderson, *Modern Sports Law: A Textbook* (Oxford: Hart Publishing, 2021)
- Jack Anderson, *Sports Law: A Concise Introduction* (London: Routledge, 2010)
- Jack Anderson, *Sports, Law and Society* (London: Routledge, 2021)
- James A.R. Nafziger, "Sports Law: A Comparative Analysis," *American Journal of Comparative Law*, Vol. 67, No. 1 (2019): 98–101.
- James A.R. Nafziger, "The Role of Arbitrators in International Sports Dispute Resolution," *International Sports Law Journal*, Vol. 20, No. 2 (2020): 101–107.
- James A.R. Nafziger, *International Sports Law*, 2nd ed., (The Hague: Kluwer Law International, 2021)
- James A.R. Nafziger, *International Sports Law: A Textbook*, (Leiden: Brill Nijhoff, 2022)
- James A.R. Nafziger, *International Sports Law: A Textbook*; M. Beloff, T. Kerr, & M. Demetriou, *Sports Law*, 3rd ed., (Oxford: Hart Publishing, 2023).
- James, M., & Osborn, G. (2021). "Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy." *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5), 477–493.
- James, M., & Osborn, G. (2021). "Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy." *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5)
- James, M., & Osborn, G. (2021). "Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy." *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5)
- James, M., & Osborn, G. (2021). "Athlete Rights and the Limits of Sporting Autonomy." *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(5), 477–493.

- Jean-Michel Marmayou, *Droit du Sport et Arbitrage International* (Paris: LGDJ, 2019).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Johan Lindholm, *Sports Law as Global Administrative Law, German Law Journal*, Vol. 21, No. 5 (2020)
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999)
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Modern*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023).
- Journal Versa, *Access to Justice in Sports Dispute Resolution*, 2022.
- Julian D.M. Lew et al., *Comparative International Commercial Arbitration* (Dordrecht: Kluwer, 2003)
- Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik UMSU, "Urgensi Penguatan Status Hukum BAORI sebagai Lembaga Arbitrase Nasional," 2024.
- Karim Syah Law Firm, *The Sub-Sector of Sports Arbitration in Indonesia*, 2023.
- Kaufmann-Kohler, G. & Rigozzi, A., *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*, Oxford University Press, 2021.
- Kaufmann-Kohler, G., & Rigozzi, A. *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*. (Oxford: Oxford University Press, 2021).
- Kaufmann-Kohler, G., & Rigozzi, A. *International Arbitration: Law and Practice in Switzerland*. (Oxford: Oxford University Press, 2021).
- Kemenpora RI, *Evaluasi Sistem Arbitrase Olahraga Nasional*, (Jakarta: Kemenpora, 2023).
- Kemenpora RI, *Laporan Evaluasi Kelembagaan Arbitrase Olahraga Nasional*, 2024.
- Kemenpora RI, *Naskah Akademik Penguatan Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional*, 2023.
- Kemenpora RI, *Pedoman Teknis Standar Prosedural Federasi*, (Jakarta: Kemenpora 2023).

- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Menpora Dito Sebut Pendirian BAKI sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga Tunggal di Indonesia*,
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Pedoman Tata Kelola Lembaga Olahraga yang Baik* (Jakarta: Kemenpora, 2022)
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Penjelasan UU Keolahragaan dan Kebijakan Implementasi* (Jakarta: JDIH Kemenpora, 2023).
- Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Menpora RI Resmikan BAKI sebagai Satu-Satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*
- Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Menpora RI Resmikan BAKI sebagai Satu-Satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*, Infopublik, 2024
- Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Rencana Induk Keolahragaan Nasional (RIKN) 2022–2045*
- Ken Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence*, Entertainment and Sports Law Journal, Vol. 12, No. 1 (2014).
- Ken Foster, *Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2022)
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention.
- Kerr, T., Beloff, M., & Demetriou, M., *Sports Law*, 3rd ed. (Oxford: Hart Publishing, 2023)
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAORI*, Jakarta: KONI Pusat, 2023.
- Laporan Evaluasi BAKI dan BAORI, Kemenpora RI, 2022.
- Laporan Evaluasi Sistem Arbitrase Olahraga Nasional, Kemenpora RI, 2023.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr., *The Disputing Process: Law in Ten Societies* (New York: Columbia University Press, 1978)
- Laura Nader, "Harmony Ideology: Justice and Control in a Zapotec Mountain Village" (Stanford, CA: Stanford University Press, 1990)

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969).
- M. Hatta, *Keadilan Sosial dalam Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- M. J. Mitten & Opie, H., *Sports Law: Governance and Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2020).
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase: Proses dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- M. Yesilirmak, *Provisional Measures in International Commercial Arbitration* (Dordrecht: Kluwer Law International, 2005)
- Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008* tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase.
- Mark Bevir, *Governance: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2012)
- Mark Bovens, *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework* (European Governance Papers, No. C-06-01, 2006)
- Mark James, *Sports Law*, 5th ed., (Oxford: Oxford University Press, 2022)
- Matthew Mitten et al., *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems* (New York: Wolters Kluwer, 2020)
- Matthew Mitten et al., *Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems* (New York: Wolters Kluwer, 2020)
- Matthieu Reeb (ed.), *Code of Sports-related Arbitration (CAS Code)*, (Lausanne: CAS, 2023).
- McLaren, R., *Sports Law and Policy: Building Integrity in Sport*, (London: Routledge, 2021).

- Menpora Dito Ariotedjo, *Menpora RI Resmikan BAKI sebagai Satu-Satunya Badan Arbitrase Olahraga Nasional*
- Michael Beloff, Tim Kerr & Marie Demetriou, *Sports Law* (Oxford: Hart Publishing, 2012)
- Michele Colucci, *Resolving Sports Disputes in Practice: National Arbitration Models*, *International Sports Law Journal*, Vol. 23 No. 2 (2023)
- Mitten, M. J., *Sports Law and Policy in the Global Era*, *Marquette Sports Law Review*, Vol. 31 (2022).
- Mitten, M. J., *Sports Law and Policy in the Global Era*, *Marquette Sports Law Review*, Vol. 31 (2022).
- Mitten, M.J., & Opie, H. (2023). *Sports Law: Governance, Regulation and Dispute Resolution*. Oxford University Press.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- OECD, *Digital Transformation and Public Sector Innovation in Governance* (Paris: OECD Publishing, 2023)
- OECD, *Good Governance Principles for Sports Bodies* (Paris: OECD, 2021)
- OECD, *Good Governance Principles for Sports Bodies* (Paris: OECD, 2021)
- OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022).
- OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022)
- OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD Publishing, 2022).
- OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance* (Paris: OECD, 2022)
- OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance*, (Paris: OECD Publishing, 2022).
- OECD, *Integrity and Fairness in Sport Governance*.
- OECD, *Performance Management and Accountability Framework for Sports Arbitration Institutions* (Paris: OECD Publishing, 2022).

- OECD, *Principles of Good Governance in Sport* (Paris: OECD Publishing, 2022).
- OECD, *Principles of Good Governance in Sports Organizations* (Paris: OECD Publishing, 2022)
- OECD, *Public Governance Review: Transparency and Open Government* (Paris: OECD Publishing, 2017)
- OECD, *Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 11–15.
- OECD, *Sports Governance: Principles for Integrity and Transparency* (Paris: OECD Publishing, 2022)
- OECD, *Strengthening Integrity in Sport Systems* (Paris: OECD, 2023)
- Parrish, *Sports Law and Policy in the European Union*, (Oxford: Hart Publishing, 2003)
- Paul Anderson & Richard Parrish, “Sports Commercialization and the Law,” *International Sports Law Journal*, Vol. 20, No. 3 (2022): 215–231.
- Paul C. Weiler, *Leveling the Playing Field: How the Law Can Make Sports Better for Fans, Players, and the League* (Cambridge: Harvard University Press, 2000),
- Paul Weiler, *Leveling the Playing Field: How the Law Can Make Sports Better* (Cambridge: Harvard University Press, 2000)
- Peraturan BPK terkait implementasi UU No.11/2022, 2023
- Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), *Keputusan PSSI tentang Pembentukan NDRC Indonesia*, Jakarta: PSSI, 2023.
- Peter Hall, “Policy Paradigms, Social Learning, and the State,” *Comparative Politics*, Vol. 25, No. 3 (1993)
- Philip M. Nichols, “Designing Independent Regulatory Institutions,” *Law and Contemporary Problems*, Vol. 68, No. 3 (2005):
- Philip M. Nichols, “Designing Independent Regulatory Institutions,” *Law and Contemporary Problems*, Vol. 68, No. 3 (2005): 139–168.
- Philipus M. Hadjon, *Reformasi Hukum dan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Pielke, R., *Sports Governance and Policy Reform, Sport Management Review*, Vol. 26 (2023).

- Pierre Bourdieu, "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field," *Hastings Law Journal*, Vol. 38 (1987): 814–818.
- Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production* (Cambridge: Polity Press, 1993)
- Piotr Grzebyk, "Transparency and Independence of Sports Arbitration Tribunals," *International Sports Law Journal*, Vol. 21, No. 2 (2021)
- PSSI dan CAS, *Case File: Persib Bandung v. Luis Milla*, (Lausanne: CAS Database, 2023).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 421/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tentang gugatan terhadap keputusan komisi disiplin federasi olahraga.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005)
- Reeb, M. (2020). *CAS and Its Jurisprudence: An Insider's Perspective*. (The Hague: T.M.C. Asser Press).
- Reeb, M. *CAS and Its Jurisprudence: An Insider's Perspective*. (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020).
- Reeb, M., "The Role and Function of the Court of Arbitration for Sport (CAS)," *International Sports Law Journal*, 2020.
- Richard McLaren, "The CAS and Its Jurisprudence," *Marquette Sports Law Review*, Vol. 22, No. 2 (2012): 213–230.
- Richard McLaren, *Independent Person Report on the Sochi Doping Scandal*, (Lausanne: WADA, 2016).
- Richard Parrish dan Samuli Miettinen, *The Sporting Exception in European Union Law*, T.M.C. Asser Press, 2018
- Richard Parrish, *Sports Law and Policy in the European Union* (Manchester: Manchester University Press, 2018).
- Robert Behn, *Rethinking Democratic Accountability* (Washington, D.C., United States: Brookings Institution Press, 2001)
- S. Blackshaw, *Sport, Mediation and Arbitration* (London: Routledge, 2016)
- S. Gardiner, James, M., & Welch, R., *Sports Law*, 6th ed., (London: Routledge, 2022).

- Sanusi dan Slamet Riyanto, *"Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia, di Luar Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum"*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 2024
- Sanusi, S., & Riyanto, S. (2024). "Lembaga Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 9(2)
- Satria, D. (2023). "Rekonstruksi Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Olahraga Nasional*, 2(2)
- Setiawan, A. (2024). "Otonomi Organisasi Olahraga dan Prinsip Keadilan Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Lex Sportiva Indonesia*, 4(1)
- Sport Resolutions UK, *Annual Governance Review* (London: Sport Resolutions, 2023)
- Sport Resolutions UK, *Annual Report 2023* (London: SRUK, 2023); Australian National Sports Tribunal (NST), *Annual Performance Statement 2022-23* (Canberra: Australian Government, 2023). Sport Resolutions UK, *Governance Framework Review* (London: 2023)
- Stephen Weatherill, *Principles and Practice in EU Sports Law* (Oxford University Press, 2017)
- Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951)
- Tas-Cas, *CAS Case Digest 2023*, (Lausanne: CAS, 2023)
- Tas-CAS, *Judicial Recognition of National Arbitration*, (Lausanne: TAS-CAS, 2022)
- Transparency International, *Corruption in Sport Initiative Report* (Berlin: TI, 2023)
- Transparency International, *Global Corruption Report: Sport*, (Berlin: TI, 2022).
- Transparency International, *Integrity in Sports Governance Report* (Berlin: TI Secretariat, 2021)
- Transparency International, *Integrity in Sports Governance Report* (Berlin: TI Secretariat, 2021)
- Transparency International, *Preventing Corruption in Sport Governance* (Berlin: TI, 2023)

- UK Sport Resolutions, *Annual Review 2023: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport Resolutions, 2023)
- UK Sport Resolutions, *Annual Review 2023: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport, 2023)
- UK Sport Resolutions, *Annual Review: Independent Dispute Resolution in Sport* (London: UK Sport Resolutions, 2023).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- UNESCO, *Convention Against Doping in Sport* (Paris: UNESCO, 2005)
- UNESCO, *Global Observatory on Sports Law and Integrity* (2023 Report), hlm. 64
- UNESCO, *International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport* (2015).
- UNESCO, *International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport* (Paris, 2015)
- UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport* (Paris, 2005).
- UNESCO, *International Convention Against Doping in Sport*, 2005.
- UNESCO, *Sport Integrity and Good Governance Guidelines*, (Paris: UNESCO, 2022).
- UNESCO, *Sport Integrity and Good Governance Guidelines*, (Paris: UNESC, 2022).
- UNESCO, *Sport, Ethics and Society: Building Global Values through Sport Governance*, (Paris: UNESCO, 2023)
- UNICTRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Art. 17A (as amended 2006).
- United Nations Human Rights Council (UNHRC). (2021). *Sport and Human Rights: Protecting Athletes' Rights in Global Governance*. Geneva: UNHRC Report A/HRC/47/32.
- United Nations Human Rights Council. (2021). *Sport and Human Rights: Protecting Athletes' Rights in Global Governance*. Geneva: UNHRC Report A/HRC/47/32.
- United Nations, *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, 1958, Articles I–V.

- UNODC, *Enhancing Transparency and Accountability in Sport* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021)
- UNODC, *Enhancing Transparency and Accountability in Sport* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021)
- UNODC, *Model Code of Ethics for Judicial and Quasi-Judicial Bodies* (Vienna: United Nations, 2020)
- UNODC, *Strengthening Integrity in Sport* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021)
- UUAAPS; lihat pula Gary B. Born, *International Commercial Arbitration* (The Hague: Kluwer Law International, 2021), hlm. 1015–1018, mengenai prinsip *judicial non-intervention* dan finalitas putusan arbitrase.
- UUAAPS; prinsip *final and binding* menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan mencegah pemeriksaan ulang oleh pengadilan umum.
- WADA, *Compliance Review Committee Annual Report* (Montreal: WADA, 2023)
- WADA, *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA, 2021), Bagian 23.
- WADA, *World Anti-Doping Code*, Montreal, 2021.
- Wibowo, F. (2025). “Menegakkan Fair Play Melalui Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Olahraga.” *Jurnal Konstitusi dan Hukum Olahraga Indonesia*, 1(1)
- Wolfgang Streeck dan Kathleen Thelen (eds.), *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies* (Oxford University Press, 2005)
- World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA Publications, 2021).
- World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code* (Montreal: WADA, 2021)
- World Anti-Doping Agency (WADA), *World Anti-Doping Code*, 2021, Art. 13.
- World Anti-Doping Agency (WADA). *World Anti-Doping Code*. (Montreal: WADA Publications, 2021).
- World Bank, *Evidence-Based Policy in Governance Reform* (Washington DC: World Bank Publications, 2021)

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011).

PROFIL PENULIS

Goncalwes Sirait, S.H., M.H., CPM., CRA. lahir di Padang pada 12 November 1981. Beliau menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 2006. Selanjutnya, pada tahun 2020, beliau meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dari universitas yang sama. Saat ini, beliau berpraktik sebagai Advokat, Mediator, dan Kurator pada Kantor Hukum GWS & Rekan, dengan fokus pada penanganan perkara perdata, pidana, kepailitan, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain berkiprah di bidang hukum, beliau juga memiliki latar belakang sebagai atlet nasional cabang olahraga angkat berat. Beliau merupakan peraih Medali Perak pada Pekan Olahraga Nasional 2012 dan Pekan Olahraga Nasional 2016 dalam cabang olahraga angkat berat. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi PABERSI (Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia) serta Ketua Umum POGTI (Persatuan Olahraga Gulat Tangan Seluruh Indonesia).